

**PENGEMBANGAN PARIWISATA *ECOTOURISM* ERA NEW  
NORMAL TINJAUAN FATWA DSN-MUI NO.108/DSN-  
MUI/X/2016 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN  
PARIWISATA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH  
(Studi Kasus Taman Nasional Alas Purwo Banyuwangi)**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh :

Dian Amaniatul Fitri  
NIM : S20172079

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
JULI 2021**

**PENGEMBANGAN PARIWISATA *ECOTOURISM* ERA NEW  
NORMAL TINJAUAN FATWA DSN-MUI NO.108/DSN-  
MUI/X/2016 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN  
PARIWISATA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH  
(Studi Kasus Taman Nasional Alas Purwo Banyuwangi)**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :  
Dian Amaniatur Fitri  
NIM : S20172079

Disetujui Pembimbing



**Dr. Muhammad Falsol, S.S., M. Ag**  
NIP. 19770609200811012

**PENGEMBANGAN PARIWISATA *ECOTOURISM* ERA NEW  
NORMAL TINJAUAN FATWA DSN-MUI NO.108/DSN-  
MUI/X/2016 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN  
PARIWISATA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH  
(Studi Kasus Taman Nasional Alas Purwo Banyuwangi)**

**SKRIPSI**

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)


Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Tanggal : 28, Juni 2021

Tim Penguji

Ketua



Abdul Jabbar, M. H.  
NIP. 197109242014111001


Sekretaris




Moh. Ali Syaifudin Zuhri, S. E. I., M. M.  
NUP. 201603101

Anggota :

1. Dr. Hj. Mahmudah, S. Ag., M. El.
2. Dr. Muhammad Faisol, SS., M. Ag.



Menyetujui,  
Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I  
NIP. 19770609200811012

## MOTTO

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ تُشْجَرُونَ

Artinya: “Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah disegala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan” ..... (Q.S. AL-Mulk: 15).<sup>1</sup>

IAIN JEMBER

---

<sup>1</sup> Al-Qur'an, 67: 15.

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan sebagai tanda cinta, sayang dan hormat tak terhingga kepada :

Ayahanda tercinta Komarudin yang senantiasa mendukung, memberi semangat, beliau selalu berjuang keras tanpa kenal lelah demi Pendidikan setinggi-tingginya anak-anaknya, doa tiada henti dari ayahanda menjadikanku kuat dan terciptanya kelancaran dalam pengerjaan skripsi ini, nasehatmu selalu menjadi penenang di saat senang maupun susah, terimakasih tiada tara kepadamu ayahanda.

Ibu ku tercinta Nur Fatoyah yang menyayangiku tiada henti, nasehatmu yang selalu menjadi penenang disaat susah ku, doa-doa yang kau panjatkan disetiap malam membawaku sampai ketitik ini, terimakasih atas dukungan yang engkau berikan kepadaku, menyemangatiku dalam keadaan apapun, terimakasih engkau telah berjuang sangat keras demi keberhasilan ku kelak.

Kakakku tersayang Eka Ratna Rusmayanti, Terimakasih atas segala bimbingan, bantuan, nasehat dan kasih sayang tiada tara yang selalu kau berikan, berkat dorongan dan nasehatmulah aku bisa mengenyam Pendidikan sampai dititik ini.

Untuk kedua adikku Nurul Amalia dan Dinda Mei Chika, teruslah belajar, kejarlah cita-citamu, berusaha dan tentunya dibarengi dengan doa. Semoga kita bisa membahagiakan orang tua, dan menjadi kebanggaannya. Raihlah Pendidikan setinggi-tingginya, terimakasih kalian selalu menghibur dikala susahku.

Terimakasih untuk teman-temanku Rosi, Aulia, elya, laili, dwi, eli, elok, dina yang senantiasa mendukung, menasehati, terimakasih atas diskusi-diskusi kritis bersama kalian, terimakasih kasih sayang yang kalian berikan kepadaku.


Tanpa Kalian semua aku tidak akan bisa sampai dititik ini, Terimakasih.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI .....	iii
MOTTO .....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
KATA PENGANTAR .....	ix
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus penelitian .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Manfaat penelitian.....	12
E. Definisi istilah .....	15
F. Sistematika Pembahasan .....	17
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN.....	19

A. Penelitian Terdahulu .....	19
B. Kajian Teori .....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>39</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	39
B. Lokasi Penelitian.....	40
C. Subyek Penelitian.....	40
D. Teknik Pengumpulan Data.....	41
E. Analisis data.....	45
F. Keabsahan data.....	46
G. Tahap-tahap penelitian .....	47
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>49</b>
A. Gambaran Obyek Penelitian .....	49
B. Penyajian Data dan Analisis.....	60
C. Pembahasan Temuan.....	96
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>110</b>
A. Kesimpulan .....	110
B. Saran.....	115
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>116</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
1. Pernyataan Keaslian Tulisan	

2. Matrik Penelitian
3. Formulir Pengumpulan Data
4. Jadwal Penelitian
5. Ceklist Observasi
6. Pedoman Wawancara
7. Foto Penelitian
8. Gambar/ Denah
9. Surat Keterangan Izin Penelitian
10. Biodata penulis





## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillahirabbil alamin kita panjatkan kehadiran Allah Swt. Yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-nya atas ridho-Nya, penulis dapat menyelesaikan Proposal skripsi ini dengan baik. Proposal Skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan program Sarjana program studi Hukum Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Negeri Jember.

Penulis memahami tanpa bantuan, doa, dan bimbingan dari semua orang akan sangat sulit untuk menyelesaikan Proposal skripsi ini. Maka dari itu penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas dukungan dan kontribusi kepada;

1. Institut Agama Islam Negeri Jember
2. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor IAIN Jember.
3. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I selaku Dekan Fakultas Syariah
4. Ibu Dr. Busriyanti, M. Ag selaku Ketua Program studi Hukum Ekonomi Syariah.
5. Bapak Dr. Muhammad Faisol, S.S., M. Ag. Selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Skripsi.
6. Kedua Orang tua yang tidak henti-hentinya memberikan semangat, doa dan dorongan yang begitu kuat.

7. Saudara saya dan teman-teman Rosi, Eli, Elok, Kelatnas Indonesia Perisai Diri IAIN Jember, UBM IAIN Jember, Family of MU3.
8. Serta kepada semua pihak yang terlibat dan tidak dapat disebutkan satu persatu semoga Allah membalas kebaikannya.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan pembaca.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam skripsi ini.

Wassalamualaikum. Wr.Wb

Jember, 9 Juli 2021

Penulis

Dian Amaniatal Fitri

IAIN JEMBER

## ABSTRAK

**Dian Amaniatal Fitri, 2021:** *Pengembangan Pariwisata Ecotourism Era New Normal Tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Kasus Taman Nasional Alas Purwo).*

**Kata kunci:** Pengembangan Pariwisata, *Ecotourism*, Pariwisata halal.

Pandemi Covid 19 memberikan pengaruh begitu kuat terhadap pengembangan Pariwisata, Pengaruh ini memberikan dampak positif maupun negatif. Adapun dampak positifnya menjadikan kawasan wisata lebih alami dan terhindar dari pencemaran, memberikan waktu pula bagi pengelola untuk menata kembali kawasan wisata. Dampak negatifnya menyebabkan hampir seluruh warung makan, toko milik masyarakat tidak dibuka, yang hilangnya pendapatan.

Fokus dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana proses pengembangan pariwisata *ecotourism* yang aman pada era new normal pandemic covid 19 di Taman Nasional Alas Purwo? 2) Bagaimana Tinjauan Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah terhadap Pengembangan Pariwisata *Ecotourism* pada Era New Normal di Taman Nasional Alas Purwo Banyuwangi?

Tujuan dari penelitian ini adalah Memahami Pengembangan Pariwisata *ecotourism* pada era new normal yang di tinjau oleh Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah. Serta mengedukasi pengembangan beserta menjaga lingkungan pariwisata secara bersamaan di era new normal. Dan memahami pentingnya penyesuaian pariwisata yang sesuai dengan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah. Metode penelitian, menggunakan beberapa komponen diantaranya pendekatan dan jenis penelitian. Jenis metode penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, lokasi penelitian berada di Taman Nasional Alas Purwo Banyuwangi, sedangkan sumber data yang diperoleh dari teknik interview, observasi partisipan dan dokumentasi. Metode analisis datanya menggunakan interaktif Miles dan Huberman dengan Langkah-langkah yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Kemudian keabsahan datanya menggunakan triangulasi sumber, dan triangulasi metode.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan yaitu: 1) Proses pengembangan pariwisata dilakukan dengan Kerjasama antara pengelola Taman Nasional Alas Purwo dengan masyarakat, dan komunitas sekitar kawasan. Saling bekerjasama dalam menjaga keamanan dengan memenuhi standart aman kawasan wisata dari virus covid 19 dan dapat menjalankan fungsi ekonomi wisata seperti sebelum terjadi pandemi. 2) Pengembangan Pariwisata *Ecotourism* di era new normal ini masih sesuai dalam tata cara menjalankan wisata dimana mayoritas penduduknya beragama islam. Dimana mengedepankan kemaslahatan diutamakan yaitu dengan menutup sampai sekarang goa-goa untuk menghindari kemudhorotan seperti terjadi kembludakan jumlah wisatawan sehingga sulitnya untuk kontroling kemaslahatan wisatawan dari virus covid 19. Ditutupnya goa pada saat ini juga menjadi langkah sulitnya bagi para pertapa untuk melakukan ritual di kawasan goa. Penyediaan fasilitas ibadah yang lengkap, makan minuman halal.

## DAFTAR TABEL

2.1 Penelitian Terdahulu .....	24
4.1 Aksesibilitas Menuju Taman Nasional Alas Purwo .....	58
4.2 Daftar kerjasama yang berkaitan dengan konservasi .....	76
4.3 Data Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam.....	76
4.4 Data Izin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam.....	77



## DAFTAR GAMBAR

4.1 Penutupan kawasan Taman Nasional.....	70
4.2 Tandon .....	72
4.3 Peta Zona Pengelolaan .....	74
4.4 Fasilitas Cuci Tangan.....	75
4.5 Camping Ground dan Pondok Peneliti.....	76
4.6 Mengakomodasi Budaya Lokal Petik Laut dan Situs Kawitan.....	77
4.7 Hotel Pantai Plengkung.....	92
4.8 Tutupnya Hotel Masa Perbaikan.....	93
4.9 Masjid dan Mushola.....	98
4.10 Fasilitas Warung Makan .....	98
4.11 Petik Laut .....	100
4.12 Pamflata .....	102
4.13 Pengembangan dengan Pemasaran Melalui Media Sosial.....	102
4.14 Buku Pada Website .....	102
4.15 Sosialisasi Pemeliharaan Kawasan Konservasi .....	106
4.16 Sosialisasi Pembukaan Wisata .....	108
4.17 Pemeliharaan Sekat Bakar.....	109
4.18 Pariwisata Penggerak Ekonomi Masyarakat.....	109
4.19 Pengembangan Pupuk Organik.....	109
4.20 Uji coba Pembukaan Taman Nasional .....	111
4.21 Masjid dan Mushola .....	114
4.22 Fasilitas Kantin .....	114
4.23 Penutupan Goa .....	115

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Pariwisata merupakan hal yang tidak asing lagi, pariwisata merupakan sebuah industri yang sangat menjanjikan karena banyak dilirik oleh banyak wisatawan baik local maupun mancanegara. Pengembangannya yang menjanjikan dipercaya dapat menjadi salah satu pemasukan asli daerah. Pariwisata merupakan salah satu dari industry baru yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan cepat dalam hal kesempatan kerja, pendapatan, taraf hidup dan dalam hal mengaktifkan sektor produksi lain di dalam negara penerima wisatawan.<sup>2</sup>

Kontribusi dari sektor pariwisata secara internasional dan nasional memperlihatkan prospek ekonomi yang sangat berdampak positif. Pariwisata ialah salah satu sumber devisa negara yang mempunyai potensi dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian suatu Negara.<sup>3</sup> Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi pilihan destinasi wisata berupa penyuguhan alam yang indah dan membentang dari Sabang sampai Merauke. Tidak heran jika pada desember tahun 2019 wisatawan mancanegara yang masuk melalui seluruh pintu mencapai 1.377.067 wisatawan.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup>I Gusti Bagus Rai Utama, *Pemasaran Pariwisata*, (Yogyakarta: Andi offset, 2017), 2.

<sup>3</sup>Afifah Nur Millatina - Fifi Hakimi - IrhamZaki - IsnaYuningsih, "Peran Pemerintah untuk Menumbuhkan Potensi Pembangunan Pariwisata Halal di Indonesia", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. 1 (1991), 97.

<sup>4</sup> Afifah., 97.

Islam pun memperbolehkan berwisata, atau melakukan perjalanan wisata di seluruh muka bumi ini, didalamnya pun diperbolehkan untuk mencari rizki, dijelaskan dalam surah Al-Mulk Ayat 15 yaitu:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Artinya: Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah disegala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.<sup>5</sup>

Menurut Ibnu Katsir ayat diatas bermaksud, berjalanlah kalian ke mana pun yang kamu kehendaki di berbagai kawasannya, serta lakukanlah perjalanan mengelilingi semua daerah dan kawasannya untuk keperluan mata pencaharian dan perniagaan. Dan ketahuilah bahwa upaya kalian tidak dapat memberi manfaat sesuatu pun bagi kalian kecuali bila Allah memudahkannya bagi kalian. Maka berupaya dengan menempuh sarannya tidaklah bertentangan dengan citra tawakal kepada Allah.<sup>6</sup>

Dialah Allah yang menundukkan bumi untukmu agar kamu dapat memperoleh kebutuhanmu seperti menanam, membangun, menggarap dan jalan-jalan untuk menyampaikan ke negeri yang jauh untuk mencari rizki. Yakni setelah kamu berpindah dari tempat yang Allah jadikan sebagai ujian dan sebagai penyambung untuk melanjutkan ke negeri akhirat, maka kamu akan dibangkitkan

<sup>5</sup>Al-Qur'an, 67: 15.

<sup>6</sup> Abdul Ghoffar, *Tafsir Ibnu Katsir jilid 8* (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2005), 241.

dan dikumpulkan kepada Allah untuk diberi-Nya balasan terhadap amalmu yang baik dan yang buruk.<sup>7</sup>

Allah menciptakan bumi agar mempermudah kehidupan manusia, agar nyaman di tinggali bagi manusia, di dalam nya telah di ciptakan sumber daya alam yang dapat di manfaatkan dan di kembangkan tergantung dari usaha setiap manusia terhadap semua yang sudah di sediakan oleh Allah, selain dari mengembangkan sebagai bekal untuk hidup di dunia yang semakin berkembang haruslah pula menjaga bumi ini agar senantiasa dapat di rasakan oleh generasi muda yang akan datang. Disamping dari kegiatan menjelajahi dan mengembangkan sumberdaya dari bumi manusia harus pula senantiasa ingat akan penciptanya dan ingat bahwa segala yang di lakukan di dunia akan di perhitungkan di akhirat nanti.

Pariwisata menjadi trend yang positif bagi masyarakat, karena dengan berwisata tentulah tingkat tekanan dari kegiatan sehari-hari pribadi seseorang akan berkurang dengan mengistirahatkan tubuh dan pikiran di tempat wisata. Pengembangan pariwisata global membawa dampak yang baik pada negara dan masyarakat, pariwisata menjadi sebuah alternative pembangunan negara selain dari sector agraris dan industri yang cenderung dapat merusak sumber daya alam. Munculnya isu pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan adalah sebagai hal yang dinamis dalam skala industri secara makro melalui pendekatan strategis dalam perencanaan dan pembangunan sebuah destinasi pariwisata.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Marwan bin Musa, *Tafsir Al Quran Hidayatul Insan jilid 4* (t.tp, t.p, t.t), 316.

<sup>8</sup> Gilang., 75.



Indonesia adalah negara yang memiliki alam yang indah dipadukan dengan budaya yang sangat beragam menjadikan Indonesia pada sektor pariwisata yang sangat di gandrungi oleh wisatawan mancanegara, pariwisata yang menjanjikan inilah yang menjadikan magnet untuk singgahnya para wisatawan mancanegara masuk ke Indonesia, beberapa darinya berkepentingan dengan dunia usaha. Di Indonesia pariwisata berperan peting dalam ekonomi negara, pariwisata berperan pada pendapatan negara, utamanya pada pendapatan daerah, selain dari itu pariwisata juga penghasil devisa karena berkaitan pula pada penanaman modal asing.<sup>9</sup>

Industri pariwisata adalah suatu susunan organisasi, baik pemerintah maupun swasta, yang terkait dalam pengembangan, produksi dan pemasaran produk suatu layanan untuk memenuhi kebutuhan dari orang yang sedang berpergian.<sup>10</sup> Pada sector pariwisata merupakan kegiatan usaha yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata dan usaha lain yang terkait dengan bidang tersebut. Dalam pengembangan pariwisata guna memenuhi pasar pariwisata yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan, pengelola pariwisata harus memenuhi fasilitas umum guna mempermudah kegiatan wisatawan selama masa berwisata di tempat tersebut.

Sejak tahun 1970an, organisasi konservasi mulai melihat *ecotourism* atau ekowisata sebagai alternatif ekonomi yang berbasis konservasi karena tidak merusak alam ataupun tidak *ekstraktif* dengan berdampak negative terhadap

---

<sup>9</sup> Gilang.,78.

<sup>10</sup>Deddy Prasetya maharani, “Pengembangan potensi pariwisata kabupaten sumenep Madura studi kasus pantai lombang” *Jurnal Ekonomi Syariah*, 3 ( 2014), 413.

lingkungan seperti penebangan dan pertambangan, sifat dari *ecotourism* ini tidaklah mengeksploitasi kekayaan alam yang ada melainkan menjadikan kekayaan alam yang ada sebagai media pengembangan ekonomi melalui jalur pariwisata. Konsep ekowisata ini juga dianggap sejenis usaha yang berkelanjutan secara ekonomi dan lingkungan bagi masyarakat yang tinggal didalam dan disekitar kawasan konservasi. Namun agar ekowisata tetap berkelanjutan, perlu tercipta kondisi yang memungkinkan dimana masyarakat diberi wewenang untuk mengambil keputusan dalam pengelolaan usaha ekowisata, mengatur arus dan jumlah wisatawan, dan mengembangkan ekowisata sesuai visi dan harapan masyarakat untuk masa depan.<sup>11</sup>

Ekowisata dihargai dan dikembangkan sebagai salah satu program usaha yang sekaligus bisa menjadi strategi konservasi dan dapat membuka alternatif ekonomi bagi masyarakat. Dengan pola ekowisata, masyarakat dapat memanfaatkan keindahan alam yang masih utuh, budaya dan sejarah setempat tanpa merusak atau menjual isinya.

Taman Nasional Alas Purwo adalah salah satu taman nasional yang menggunakan konsep ekowisata dalam pengelolaannya, dimana Taman Nasional menurut Undang-undang nomor 5 tahun 1990 adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang

---

<sup>11</sup> Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata, 2019

budidaya, pariwisata dan rekreasi.<sup>12</sup> Konsep ekowisata dirasa sangat cocok dalam pengembangannya, sesuai dengan amanat undang-undang nomor 5 tahun 1990.

Melihat bahwa wisatawan yang datang ketempat wisata dari berbagai daerah bahkan dari mancanegara penyediaan fasilitas umum sangat di perlukan guna memenuhi kepuasan wisatawan. di Indonesia dengan negara yang mayoritas penduduknya Bergama islam, tentunya perlu di sediakan pula tempat-tempat mempermudah dalam kegiatan beribadah. pemenuhan fasilitas di tempat wisata dapat di bagi menjadi 2 yaitu fasilitas umum yang di sediakan yang sudah include Bersama akomodasi tiket masuk, kemudian fasilitas berbayar. Fasilitas umum yang wajib di miliki oleh tempat wisata yaitu berupa fasilitas ibadah yang layak di jangkau dan tentu saja dengan di sertai tempat berwudlu ataupun kamar mandi agar memenuhi persyaratan Syariah, makanan dan minuman halal yang bersertifikat MUI.<sup>13</sup> Sebuah kepuasan tersendiri jika pariwisata mampu menyediakan fasilitas yang baik dan bermanfaat bagi wisatawan. Hal ini tentu akan mengundang lebih banyak wistawan yang akan berkunjung ke tempat wisata tersebut. Kemudian fasilitas berupa penyediaan jasa travel, tour guide, hotel, konsumsi, souvenir, Spa merupakan fasilitas layanan pilihan yang ditawarkan pihak pariwisata untuk menunjang kegiatan berwisata para wisatawan.

Berdasarkan tiga penilaian utama pariwisata yang dilakukan Kementerian pariwisata di era Pemerintahan Presiden Joko Widodo:

---

<sup>12</sup> Sekretariat Negara RI, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya alam hayati dan Ekosistemnya.

<sup>13</sup>Dewan Syariah Nasional MUI, Fatwa No. 108/DSN-MUI/X/12016 Tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip Syariah.

- a. Produk, ini terkait usaha pariwisata dengan menjalankan prinsip syariah dan daya tarik wisata (alam, budaya, buatan)
- b. Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kelembagaan, mayoritas penduduk beragama islam, sehingga mudah untuk menyesuaikan kriteria-kriteria sesuai standarisasi wisata halal dunia.
- c. Promosi, melakukan promosi pada sector wisata halal, seperti mengikuti kegiatan atau menyelenggarakan event terkait wisata yang menjalankan prinsip syariah, dan melakukan promosi dengan digital seperti web, social media dan lainnya.<sup>14</sup>

Destinasi yang mengutamakan kepuasan wisatawan haruslah memenuhi ketentuan sebagai berikut yaitu:

1. Destinasi wisata wajib diarahkan pada ikhtiar untuk:
  - a. Mewujudkan kemaslahatan umum,
  - b. Pencerahan, penyegaran dan penenangan;
  - c. Memelihara amanah, keamanan dan kenyamanan;
  - d. Mewujudkan kebaikan yang bersifat universal dan inklusif;
  - e. Memelihara kebersihan. kelestarian alam, sanitasi, dan lingkungan;
  - f. Menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan kearifan lokal yang tidak melanggar prinsip syariah.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>Erwin ahmadi, “strategi pengembangan pariwisata halal dinas kebudayaan dan pariwisata kota semarang”, (Skripsi, Semarang, Uinwalisongo, 2019), 4.

<sup>15</sup>Dewan Syariah Nasional MUI, Fatwa No. 1 08/DSN-MUI/X/12016 Tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip Syariah.

Berwisata dan berinteraksi dengan alam merupakan hal yang digemari oleh beberapa orang, tujuan utama berwisatanya kealam di karenakan udara yang sejuk, alam yang masih terjaga, jauh dari polusi di tengah-tengah Gedung tinggi dan perkantoran. Selain dari itu ada pula diantara para wisatawan yang menjadikan kawasan *ecotourism* sebagai edukasi baik untuk orang lain ataupun diri sendiri, edukasi ini berupa upaya pelestarian alam agar selalu dapat di nikmati oleh generasi-generasi mendatang, kawasan wisata pun pasti akan memberikan fasilitas secara langsung mengenai Pendidikan menjaga dan melestarikan alam, bukan hanya di manfaatkan belaka, namun di sisi itu pelestarian dapat menjadi sumber ekonomi masyarakat sekitar kawasan wisata tersebut.<sup>16</sup>

Pengembangan pariwisata membawa keuntungan bagi masyarakat yang berada di sekitar tempat pariwisata, hal ini tentunya membuka klaster peluang usaha baru bagi masyarakat, dari pembukaan usaha pada holet di samping untuk memuaskan wistawan dan membuka peluang kerja bagi masyarakat. Peluang membuka usaha souvenir, restoran, café, menjadi peluang usaha yang menjanjikan bagi masyarakat pembuka usaha dan pastinya dengan membuka usaha tersebut akan menghasilkan pembukaan lapangan pekerjaan. Di dalamnya pun dapat membuka peluang investasi dalam pengembangan pariwisata.<sup>17</sup>

Di tengah pengembangan nasional, Indonesia dan seluruh negara di guncangkan dengan pandemic virus covid-19 yang mulai menyerang Indonesia pada 2 maret 2020, di umulkannya pertama kali terdapat dua orang yang di

---

<sup>16</sup> I Nyoman Sukma Arida, *Pengembangan Pariwisata local dan tantangan ekowisata*, (Denpasar: Cakra Press, 2017), 24.

<sup>17</sup> Arida., 26

ketahui terjangkit covid 19. Kemudian Indonesia mengambil kebijakan PSBB (pembatasan social berskala besar) kebijakan ini bertujuan untuk menekan meningkatnya penyebaran virus covid 19 di Indonesia. Pembatasan Sosial Berskala Besar paling sedikit meliputi:

- a. Peliburan sekolah dan tempat kerja;
- b. Pembatasan kegiatan keagamaan;
- c. Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.<sup>18</sup>

Dengan munculnya peraturan pemerintah tersebut dengan otomatis menutup secara sementara segala kegiatan yang melibatkan banyak orang termasuk di tutup nya tempat – tempat yang dapat mengundang datangnya orang untuk berkerumun. Imbas dari penutupan tempat – tempat umum termasuk tempat wisata menjadikan terhentinya perekonomian mulai dari kalangan atas sampai karyawan dan buruh.

Untuk menangani kemerosotan ekonomi pada pemerintahan dan masyarakat kemudian pemerintah mengambil kebijakannya itu pembukaan PSBB dengan di ganti era New Normal, yaitu beraktifitas seperti biasa dengan menerapkan kebiasaan baru. Kampanye terkait pencegahan penyebaran covid-19 sudah di gencarkan sejak di ketahui covid-19 masuk ke Indonesia. Dengan selalu menjaga kebersihan diri dan lingkungan tempat tinggal, tempat kerja, tempat belajar, selalu menjaga jarak di tempat umum, memakai masker dan lain sebagainya, dengan penerapan ini pada aktifitas kita di era new normal di

---

<sup>18</sup>Sekretariat Negara RI, PP RI No. 21 tahun 2020 tentang pembatasan social berskala besar dalam rangka percepatan penanganan covid-19.

harapkan dapat di jalankan dan dapat mencegah virus covid-19 menyerang masyarakat.<sup>19</sup>

Di terapkannya era new normal secara bertahap membawa kepada dibukanya pariwisata Kembali, pembukaan pariwisata ini tentunya harus merombak tatanan pengelolaan dan pengembangan fasilitas pada pariwisata, agar tidak menjadi tempat penularan covid-19 dan dapat menjalankan fungsinya sebagai kawasan wisata. Pada mula penerapan new normal dinas pariwisata kabupaten banyuwangi baru membuka 10 pariwisata yang ada di banyuwangi,<sup>20</sup> kemudian mulai membuka kembali beberapa kawasan wisata salah satunya Taman nasional alas purwo. Taman Nasional Alas Purwo terletak di Kecamatan Tegaldlimo dan Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Indonesia. Secara geografis terletak di ujung tenggara Pulau Jawa wilayah pantai selatan antara 8°26'45"-8°47'00" LS dan 114°20'16"-114°36'00" BT. Menurut UU No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, taman nasional didefinisikan sebagai kawasan pelestarian alam (KPA) yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi, dan dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata alam, dan rekreasi.<sup>21</sup>

Perlunya evaluasi dini terkait pengembangan kembali pariwisata dalam pembangunan ekonomi negara di era new normal ini, dalam pengembangannya di era new normal ini apakah akan membawa kemaslahatan Bersama, akankah

---

<sup>19</sup>Andrian Habibi, "Normal Baru Pasca Covid-19", *Hukum dan Keadilan*, 1 (2020), 199.

<sup>20</sup>Andrian.,199.

<sup>21</sup> Undang-Undang No.5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.

pariwisata ini akan membawa kebaikan di sektor ekonomi daerah utamanya, amankah kawasan ini di buka untuk wisata pada masa pandemi yang belum usai ini. Hal ini menjadi bahasan yang menarik untuk di teliti terkait pengembangan pariwisata sebagai sector yang memperbaiki pendapatan negara di era new normal studi kasus Taman nasional Alas purwo kabupaten banyuwangi provinsi jawa timur. Oleh karena itu penulis menyajikannya kedalam penelitian yang berjudul.

**“PENGEMBANGAN PARIWISATA *ECOTOURISM* ERA NEW NORMAL TAMAN NASIONAL ALAS PURWO TINJAUAN FATWA DSN MUI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH”.**

### **B. Fokus penelitian**

Fokus penelitian adalah inti dari sebuah penelitian. Fokus penelitian dalam penelitian kualitatif biasa disebut juga sebagai perumusan masalah. Pada bagian ini mencantumkan semua focus permasalahan yang akan dicari jawabannya melalui proses penelitian. Fokus penelitian harus disusun secara singkat, jelas, tegas, spesifik, operasional yang kemudian dituangkan dalam bentuk kalimat tanya.<sup>22</sup> Maka focus penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses pengembangan pariwisata *ecotourism* yang aman pada era new normal pandemic covid-19 di Taman Nasional Alas Purwo?
2. Bagaimana Tinjauan Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah terhadap

---

<sup>22</sup>IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press,2017), 70-72.



Pengembangan Pariwisata *Ecotourism* pada Era New Normal di Taman Nasional Alas Purwo Banyuwangi?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan pokok suatu penelitian adalah bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah sebagaimana dirumuskan sebelumnya. Tujuan penelitian merupakan pernyataan operasional yang merincikan apa yang akan diselesaikan dan dicapai dalam penelitian ini.<sup>23</sup> Tujuan penelitian dirumuskan sebagai upaya yang ditempuh oleh peneliti untuk memecahkan masalah. Untuk itu perumusan tujuan penelitian hendaknya tidak menyimpang dari usaha memecahkan masalah tersebut dan tujuan penelitian hendaknya di rumuskan secara jelas, singkat, operasional dan mengacu kepada perumusan masalah. Dari penelitian ini ada beberapa yang hendak di capai yaitu sebagai berikut:

1. Memahami Pengembangan Pariwisata *ecotourism* pada era new normal yang di tinjau oleh Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah.
2. Mengedukasi pengembangan beserta menjaga lingkungan pariwisata secara bersamaan di era new normal.
3. Memahami pentingnya penyesuaian pariwisata yang sesuai dengan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah.

### D. Manfaat penelitian

---

<sup>23</sup>LexyJ. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), 400.

Manfaat penelitian bias bersifat teoritis, dan praktis. Untuk penelitian kualitatif, manfaat penelitian lebih bersifat teoritis, yaitu untuk mengembangkan ilmu, namun juga tidak menolak manfaat praktisnya untuk memecahkan masalah. Bila peneliti kualitatif dapat menemukan teori, maka akan berguna untuk menjelaskan, memprediksikan, dan mengendalikan suatu gejala.<sup>24</sup> Adapun dari penelitian ini di harapkan manfaat-manfaatnya diantaranya sebagai berikut:

### **1. Manfaat teoritis**

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi pengembangan pengetahuan dan wawasan tinjauan Fatwa DSN-MUI tentang Pariwisata berdasarkan prinsip Syariah terkait dengan pengembangan pariwisata taman nasional alas purwo sebagai pariwisata *ecotourism* pada era new normal pandemic covid-19

### **2. Manfaat praktis**

#### **a. Bagi Peneliti**

- 1) Memberikan wawasan yang integral terhadap disiplin ilmu yang berhubungan dengan tinjauan atau pandangan Fatwa DSN-MUI tentang Pariwisata berdasarkan prinsip Syariah mengenai pengembangan pariwisata *ecotourism* era new normal taman nasional alas purwo.
- 2) Menambah wawasan mengenai tinjauan atau pandangan Fatwa DSN-MUI tentang Pariwisata berdasarkan prinsip Syariah mengenai pengembangan pariwisata *ecotourism* era new normal taman nasional alas purwo.

#### **b. Bagi Intitut Agama Islam Negeri Jember**

---

<sup>24</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 291.

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menambah dan mewarnai nuansa ilmiah di lingkungan kampus IAIN Jember dalam hal pandangan Fatwa DSN-MUI tentang Pariwisata berdasarkan prinsip Syariah mengenai pengembangan pariwisata *ecotourism* era new normal taman nasional alas purwo.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan literature bagi lembaga IAIN Jember dan mahasiswa yang ingin mengembangkan kajian hukum tentang pengembangan pariwisata *ecotourism* era new normal yang di kaji dengan Fatwa DSN-MUI tentang pengembangan Pariwisata berdasarkan prinsip Syariah.

c. Bagi pemerintah

Bagi Pemerintah, semoga dengan adanya penelitian ini pemerintah semakin memperhatikan dan mengontrol pengembangan pariwisata agar menjadi pariwisata professional yang menjanjikan.

d. Bagi Taman Nasional Alas Purwo

Sebagai bahan masukan penting bagi pengelola taman nasional alas purwo untuk mengungkap keanekaragaman hayati dan fenomena-fenomena pada taman nasional alas purwo untuk meningkatkan kualitas pengelolaan. dan sebagai kajian ilmu bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti pada kawasan taman nasional alas purwo

e. Bagi masyarakat

Penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dan edukasi tentang pengembangan pariwisata *ecotourism* era new normal, khususnya masyarakat kawasan taman nasional alas purwo.

## **E. Definisi istilah**

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian didalam judul penelitian.<sup>25</sup> Tinjauan dari definisi istilah agar tidak terjadinya kesalahan penafsiran dari penelitian penulis. Adapun istilah-istilah yang terdapat pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Pengembangan Pariwisata**

Pengembangan pariwisata di sini merupakan pengorganisasian suatu kawasan wisata agar menjadi kawasan wisata yang memenuhi standart tempat pariwisata, standart disini meliputi pemenuhan kepuasan wisatawan, mengedukasi dan menjalankan sesuai fungsi sebagai kawasan wisata, pengembangan juga meliputi pembangunan, pemeliharaan dan penjagaan kawasan wisata.<sup>26</sup>

### **2. *Ecotourism***

*Ecotourism* atau yang biasa disebut ekowisata merupakan wisata yang menyuguhkan keindahan alam, kegiatan wisata ini bertanggung jawab pula dalam memelihara lingkungan kawasan wisata, memberdayakan masyarakat dan

---

<sup>25</sup>IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2017),45.

<sup>26</sup>Dewi Masdaleni, “Praktek Pengembangan Pariwisata Syariah dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 Studi Kasus G Hotel Syariah Bandung”, (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018), 35.

menedukasi untuk merawat lingkungan hidup.<sup>27</sup> *ecotourism* bukan sekedar wisata yang menyuguhkan kemewahan seperti wisata konvensional, penyuguhannya bukan sekedar berupa mengutamakan keindahan alam, tetapi juga terkait sejarah, criteria atau prinsip tersendiri dari kawasan wisata.

### 3. New Normal

New normal merupakan suatu system bertahan hidup yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia agar dapat beraktifitas seperti biasa utamanya bekerja dan sekolah di tengah pandemic covid-19 yang masih menyerang Indonesia. System ini merubah kebiasaan kehidupan lama dengan yang baru, di istilahkan kehidupan normal yang baru, karna untuk memenuhi kegiatan utamanya dalam hal penunjang hidupnya itu ekonomi haruslah bekerja dan sekolah, dengan menerapkan kebiasaan baru yang sesuai dengan protocol Kesehatan agar aman dari bahaya virus covid-19 yang masih mengintai masyarakat Indonesia dan dunia.<sup>28</sup>

### 4. Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah

Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah merupakan salah satu rujukan dalam pengelolaan lingkungan hidup utamanya pada tempat pariwisata, di dalamnya menjelaskan keharusan yang harus ada pada tempat pariwisata untuk menunjang aktifitas pariwisata para wisatawan utamanya yang beragama islam.

<sup>27</sup>Naufal Aditya Ramadhan, “Ekoturisme: Arsitektur dalam Konservasi Satwa”, *Jurnal Sains dan Seni*, 2 (2018), 119.

<sup>28</sup> Andrian Habibi, “Normal Baru Pasca Covid-19”, *Hukum dan Keadilan*, 1 (2020), 200.

Lebih tepatnya merupakan FATWA-DSN MUI NO:108/DSN-MUI/X/2016 Tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip Syariah.<sup>29</sup>

## **F. Sistematika Pembahasan**

Dalam laporan penelitian ini, terdapat sistematika pembahasan yang berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang akan dimulai dari bab pendahuluan hingga penutup. Format penulisan sistematika pembahasan adalah dalam bentuk deskriptif naratif.<sup>30</sup> Berikut penulis paparkan terkait sistematika pembahasan, sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian ini terdiri dari sub-sub latar belakang masalah, focus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, Definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

### **BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN**

Pada bab ini berisi tentang kajian kepustakaan yang mencakup penelitian terdahulu dan kajian teori. Yang digunakan untuk menganalisa masalah yang sedang diteliti yaitu Pengembangan Pariwisata *ecotourism* Era New Normal tinjauan Fatwa DSN-MUI tentang Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Studi Taman Nasional Alas Purwo Kabupaten Banyuwangi. Hafiza Awalia, (2017). Komodifikasi pariwisata halal Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam promosi destinasi wisata islami di indonesia. Jurnal studi komunikasi, 1, 19-30.

<sup>29</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional, Fatwa DSN-MUI No.108/ DSN-MUI/ X/ 2016.

<sup>30</sup> IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press,2017), 70-72.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini berisi tentang metode yang di gunakan peneliti dalam penelitian, yang berisi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, Teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, tahap-tahap penelitian.

### **BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

Pada bab ini menyajikan data penelitian beserta analisisnya, dengan di jelaskan pada gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisis, pembahasan temuan. Yang menyajikan data beserta analisis penelitian Pengembangan Pariwisata *ecouturism* Era New Normal tinjauan Fatwa DSN-MUI tentang Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Studi Taman Nasional Alas Purwo Kabupaten Banyuwangi.

### **BAB V PENUTUP KESIMPULAN DAN SARAN**

Bagian yang merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan terkait jawaban dari rumusan masalah yang telah ditentukan pada bab pertama. Sedangkan saran diberikan sebagai masukan untuk lokasi penelitian maupun bagi peneliti selanjutnya. Bab ini berfungsi untuk menyampaikan hasil yang ditemukan.

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Dalam kajian kepustakaan ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan berupa skripsi, tesis dan sebagainya. Dengan melakukan mencantumkan penelitian terdahulu pada penelitian ini, maka dapat dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.<sup>31</sup> Penelitian terdahulu yang penulis jabarkan sebagai berikut:

- a. Sindi Kartika, 2020. Mahasiswa Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Program studi Hukum Ekonomi Syariah. Fakultas Syari'ah. Judul Skripsi ini adalah "Analisis Maqasid Al-Syariah terhadap Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah".

Persamaan dari skripsi yang di bahas oleh sindi Kartika dan penulis adalah sama-sama bahasan yang di kaitkan dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016. Pembahasannya juga berupa peran-peran fatwa DSN-MUI tentang pariwisata berdasarkan prinsip Syariah terhadap pengembangan pariwisata.

---

<sup>31</sup>IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2017) 45.



Penelitian yang di bahas oleh Sindi Kartika ini merupakan analisis dari maqasid al-shari'ah terhadap Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016. Jenis penelitian yang dilakukan Sindikartika merupakan penelitian Pustaka yang menggunakan pendekatan filosofis, sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah menggunakan teknik dokumentasi. Selanjutnya analisis yang digunakan menggunakan metode deskriptif-kuantitatif yaitu cara berfikir untuk menarik kesimpulan dari suatu fenomena-fenomena atau pendapat yang khusus menuju kesuatu kaidah atau pendapat yang bersifat umum.

Sedangkan penelitian yang di teliti oleh penulis membahas tentang pengembangan pariwisata *ecouturism* new normal yang di tinjau oleh Fatwa DSNMUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016.

Adapun penelitian yang di lakukan oleh penulis merupakan penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data yang di lakukan berupa wawancara mendalam dan dokumentasi. Kemudian analisis yang digunakan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan terfokus pada suatu kasus tertentu untuk diamati dan dianalisis secara cermat sampai tuntas.

- b. Fajar peunoh daly, 2019. Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Ar Raniry Banda Aceh. Program studi Ekonomi Syariah. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Judul skripsi ini merupakan “Pengaruh Wisata Halal Terhadap Kepuasan Wisatawan Berkunjung ke Kota Banda Aceh”. Kedua penelitian sama-sama membahas mengenai pentingnya tingkat kepuasan yang di peroleh

dari wisatawan dari di penuhnya fasilitas-fasilitas penunjang kegiatan berwisata.

Adapun penelitian yang di lakukan oleh penulis merupakan penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data yang di lakukan berupa wawancara mendalam dan dokumentasi. Kemudian analisis yang digunakan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan terfokus pada suatu kasus tertentu untuk diamati dan dianalisis secara cermat sampai tuntas.

Penelitian yang di teliti oleh Fajar Peunoh Daly memusatkan pada kajian pengaruh wisata halal terhadap kepuasan wisatawan yang berkunjung ke Banda Aceh. Pembahasannya lebih kepada pariwisata halal Kota Banda Aceh yang di analisis dari segi kepuasan wisatawanannya.

Sedangkan dari penelitian yang di kaji oleh peneliti merupakan lebih kepada pengembangan kawasan wisata *ecotourism* pada masa era new normal, jadi pengembangan pariwisata ini berada pada titik terhenti masa covid-19 dan berusaha untuk di kembangkan kembali pada kawasan Taman Nasional Alas Purwo, penelitian ini tertuju pula pada fungsi pariwisata sebagai salah satu penghasilan negara dan masyarakat. Penelitian ini di tinjau dengan Fatwa DSN MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016. Pariwisata berdasarkan prinsip Syariah terhadap pengembangan pariwisata.

- c. Ahmad Erwin, 2019. Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang. Program studi Komunikasi Penyiaran Islam. Fakultas Dakwah dan

Komunikasi. Judul Skripsi tersebut merupakan “Strategi Pengembangan Pariwisata Halal Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang”.

Kesamaan`dari keduanya adalah pada pembahasan pengembangan pada sector pariwisata. Adapun penelitian yang di lakukan oleh penulis merupakan penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan studi kasus. Kemudian analisis yang digunakan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan terfokus pada suatu kasus tertentu untuk diamati dan dianalisis secara cermat sampai tuntas.

Pada penelitian Erwin Ahmad ini focus pada strategi pengembangan pariwisata halal yang berada pada lingkup dinas kebudayaan kota semarang. Sedangkan dari penelitian yang di bahas oleh penulis lebih focus terhadap pengembangan kembali pariwisata *ecotourism* pada masa pandemic covid-19, setelah di terapkan era new normal, pariwisata buka kembali dengan menyesuaikan standart aman covid-19 kemudian di tinjau dengan Fatwa DSN MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016. Pariwisata berdasarkan prinsip Syariah terhadap pengembangan pariwisata.

- d. Ade Surahman, 2014 Institut Pertanian Bogor (IPB). Program studi departemen konservasi sumberdaya hutan dan *ecotourism*. Fakultas Kehutanan. Dengan judul skripsi “Pengembangan *Ecotourism* Javan Rhino Study and Conservation Area di Taman Nasional Ujung Kulon Banten”.

Pembahasan yang sama dari penelitian ade surahman dengan penelitian milik penulis merupakan pada aspek pariwisata *ecotourism*, wisata yang

berdaya guna pada pertumbuhan ekonomi negara, masyarakat dan dengan tetap selalu menjaga kelestarian dari kawasan wisata tersebut.

Adapun penelitian yang di lakukan oleh penulis merupakan penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data yang di lakukan berupa wawancara mendalam dan dokumentasi. Kemudian analisis yang digunakan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan terfokus pada suatu kasus tertentu untuk diamati dan dianalisis secara cermat sampai tuntas. Pada penelitian yang di kaji oleh Ade Surahman focus terhadap pengembangan *ecotourism* pada kawasan taman nasional ujung kulon. Pembahasannya pada pemberdayaan pariwisata yang sangat menjaga akan kelangsungan flora dan fauna kawasan wisata tersebut.

Sedangkan fokus penelitian yang di kaji oleh penulis adalah pengembangan *ecotourism* pada era new normal yang menyesuaikan standar taman, dan tetap menjalankan fungsinya sebagai kawasan *ecotourism* dengan di tinjau oleh Fatwa DSN MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016. pariwisata berdasarkan prinsip Syariah terhadap pengembangan pariwisata.

- e. Fahadil Amin Al-hasan, 2017 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah. Dengan judul Penelitian “Penyelenggaraan Parawisata Halal di Indonesia (Analisis Fatwa DSN-MUI tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah)”. Kesamaan dari bahasan penelitian dengan penulis adalah penelitian tersebut berupa pembahasan pariwisata yang bersangkutan dengan tinjauan

fatwa DSN-MUI nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah.

Adapun penelitian yang di lakukan oleh penulis merupakan penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data yang di lakukan berupa wawancara mendalam dan dokumentasi. Kemudian analisis yang digunakan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan terfokus pada suatu kasus tertentu untuk diamati dan dianalisis secara cermat sampai tuntas. Pada penelitian yang di kaji oleh Fahadil Amin Al-hasan merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan penelitian yuridis normative, teknik pengumpulan dengan metode dokumentasi. Focus penelitian ini adalah terhadap Penyelenggaraan Parawisata Halal di Indonesia yang di analisis Fatwa DSN-MUI tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

### 2.1 Tabel Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1	Sindi Kartika, 2020. Mahasiswa Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Program studi Hukum Ekonomi Syariah. Fakultas Syari'ah. Analisis Maqasid Al-Syariah terhadap Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-	Persamaan di kaitkan dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016. Pembahasannya juga berupa peran-peran fatwa DSN-MUI tentang pariwisata berdasarkan prinsip Syariah terhadap pengembangan pariwisata. Penelitian yang di bahas oleh Sindi Kartika ini merupakan analisis	Adapun penelitian yang di lakukan oleh penulis merupakan penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data yang di lakukan berupa wawancara mendalam dan dokumentasi. Kemudian analisis yang digunakan menggunakan metode



	Aceh”.		<p>sampai tuntas.</p> <p>Penelitian yang diteliti oleh Fajar Peunoh Daly memusatkan pada kajian pengaruh wisata halal terhadap kepuasan wisatawan yang berkunjung ke Banda Kota Banda Aceh. Pembahasannya lebih kepada pariwisata halal Kota Banda Aceh yang dianalisis dari segi kepuasan wisatanya.</p> <p>Sedangkan dari penelitian yang dikaji oleh peneliti merupakan lebih kepada pengembangan kawasan wisata <i>ecotourism</i> pada masa era New Normal, jadi pengembangan pariwisata ini berada pada titik terhenti masa COVID-19 dan berusaha untuk dikembangkan kembali pada kawasan Taman Nasional Alas Purwo, penelitian ini bertujuan pada fungsi pariwisata sebagai salah satu penghasilan negara dan masyarakat. Penelitian ini ditinjau dengan Fatwa DSN MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016. Pariwisata berdasarkan prinsip Syariah terhadap pengembangan pariwisata.</p>
3	Ahmad Erwin, 2019. Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo	Kesamaan dari keduanya adalah pada pembahasan pengembangan pada sector pariwisata.	Pada penelitian Erwin Ahmad ini fokus pada strategi pengembangan pariwisata halal yang

	<p>Semarang. Program studi Komunikasi Penyiaran Islam. Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Judul Skripsi tersebut merupakan “Strategi Pengembangan Pariwisata Halal Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang”.</p>	<p>Adapun penelitian yang di lakukan oleh penulis merupakan penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan studi kasus. Kemudian analisis yang digunakan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan terfokus pada suatu kasus tertentu untuk diamati dan dianalisis secara cermat sampai tuntas.</p>	<p>berada pada lingkup dinas kebudayaan kota semarang. Sedangkan dari penelitian yang di bahas oleh penulis lebih focus terhadap pengembangan kembali pariwisata <i>ecotourism</i> pada masa pandemic covid-19, setelah di terapkan era new normal, pariwisata buka kembali dengan menyesuaikan standart aman covid-19 kemudian di tinjau dengan Fatwa DSN MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016. Pariwisata berdasarkan prinsip Syariah terhadap pengembangan pariwisata.</p>
4	<p>Ade Surahman, 2014 Institut Pertanian Bogor (IPB). Program studi departemen konservasi sumberdaya hutan dan <i>ecotourism</i>. Fakultas Kehutanan. Dengan judul skripsi “Pengembangan <i>Ecotourism</i> Javan Rhino Study and Conservation Area di Taman Nasional Ujung Kulon Banten”.</p>	<p>Pembahasan yang sama dari penelitian ade surahman dengan penelitian milik penulis merupakan pada aspek pariwisata <i>ecotourism</i>, wisata yang berdaya guna pada pertumbuhan ekonomi negara, masyarakat dan dengan tetap selalu menjaga kelestarian dari kawasan wisata tersebut.</p>	<p>Adapun penelitian yang di lakukan oleh penulis merupakan penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data yang di lakukan berupa wawancara mendalam dan dokumentasi. Kemudian analisis yang digunakan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan terfokus pada suatu kasus tertentu untuk diamati dan dianalisis secara cermat sampai tuntas. Pada penelitian yang di kaji oleh ade surahman focus terhadap pengembangan</p>



			<p><i>ecotourism</i> pada kawasan taman nasional ujung kulon. Pembahasannya pada pemberdayaan pariwisata yang sangat menjaga akan kelangsungan flora dan fauna kawasan wisata tersebut.</p> <p>Sedangkan fokus penelitian yang di kaji oleh penulis adalah pengembangan <i>ecotourism</i> pada era new normal yang menyesuaikan standar taman, dan tetap menjalankan fungsinya sebagai kawasan <i>ecotourism</i> dengan di tinjau oleh Fatwa DSN MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016. pariwisata berdasarkan prinsip Syariah terhadap pengembangan pariwisata.</p>
5	<p>Fahadil Amin Alhasan, 2017 Institut Agama Negeri (IAIN) Jember. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah. Dengan judul Penelitian “Penyelenggaraan Parawisata Halal di Indonesia (Analisis Fatwa DSN-MUI tentang Pedoman Penyelenggaraan</p>	<p>Kesamaan dari bahasan penelitian dengan penulis adalah penelitian tersebut berupa pembahasan pariwisata yang bersangkutan dengan tinjauan fatwa DSN-MUI nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah.</p>	<p>Adapun penelitian yang di lakukan oleh penulis merupakan penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data yang di lakukan berupa wawancara mendalam dan dokumentasi. Kemudian analisis yang digunakan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan terfokus pada suatu kasus tertentu</p>

	Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah).”		untuk diamati dan dianalisis secara cermat sampai tuntas. Pada penelitian yang di kaji oleh Fahadil Amin Alhasan merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan penelitian yuridis normative, teknik pengumpulan dengan metode dokumentasi. Focus penelitian ini adalah terhadap Penyelenggaraan Parawisata Halal di Indonesia yang di analisis Fatwa DSN-MUI tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.
--	---	--	--

## B. Kajian Teori

### a. Pengembangan Pariwisata

Pariwisata dapat kita artikan dengan menjadikannya beberapa bagian dan di maknai sesuai arti bagian katanya, menurut Bahasa Sansekerta Pariwisata di bagi menjadi dua bagian, yaitu pari dan wisata. Kata Pari yang bermakna penuh, seluruh, atausemua, dan kata wisata yang bermakna perjalanan. Maka dapat di artikan bahwa pariwisata merupakan seluruh perjalanan.<sup>32</sup>

Suwantoro mengemukakan bahwa Pariwisata berarti perpindahan tempat tinggal dalam kurun waktu yang tidak lama, atau tidak permanen pada suatu

<sup>32</sup>I Gusti Bagus Rai Utama, *Pemasaran Pariwisata*, (Yogyakarta: Andi offset, 2017) 1.

tempat yang diinginkan untuk di singgahi dan di tinggali secara sementara dengan kurun waktu tertentu, dengan tujuan tidak menetap ataupun bekerja. Tujuan dari perjalanannya adalah untuk mendapatkan kenikmatan tertentu dari tempat yang di tuju sebagai tempat wisata. Bisa juga berupa kepentingan yang lain seperti memperoleh Kesehatan, kerohanian, ataupun olahraga.<sup>33</sup>

James J. Spillane, pariwisata adalah kegiatan melakukan perjalanan dengan tujuan mendapatkan kenikmatan, mencari kepuasan, mengetahui sesuatu, memperbaiki kesehatan, menikmati olahraga atau istirahat, menunaikan tugas, dan berziarah.<sup>34</sup>

Koen Meyers mengemukakan bahwa pariwisata adalah aktivitas perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu dari tempat tinggal semula ke daerah tujuan dengan alasan bukan untuk menetap atau mencari nafkah melainkan hanya untuk bersenang-senang, memenuhi rasa ingin tahu, menghabiskan waktu senggang atau waktu libur serta tujuan-tujuan lainnya.<sup>35</sup>

Menurut Prof. Hans. Buchli, kepariwisataan adalah setiap peralihan tempat yang bersifat sementara dari seseorang atau beberapa orang, dengan maksud memperoleh pelayanan yang diperuntukan bagi kepariwisataan itu oleh lembaga-lembaga yang digunakan untuk maksud tertentu.<sup>36</sup>

Prof. Salah Wahab, pariwisata itu merupakan suatu aktifitas manusia yang dilakukan secara sadar yang mendapat pelayanan secara bergantian diantara

---

<sup>33</sup> I Gusti., 2

<sup>34</sup> I Ketut Suwena, *Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata*, (Denpasar, Pustaka larsan: 2017), 15.

<sup>35</sup> I Ketut.,15.

<sup>36</sup> I Ketut.,16.

orang-orang dalam suatu negara itu sendiri (di luar negeri), meliputi pendiaman orang-orang dari daerah lain (daerah tertentu), suatu negara atau benua untuk sementara waktu dalam mencari kepuasan yang beraneka ragam dan berbeda dengan apa yang dialaminya dimana ia memperoleh pekerjaan.<sup>37</sup>

Sedangkan berdasarkan undang-undang no 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.<sup>38</sup>

Dari pendapat-pendapat tersebut dapat di simpulkan bahwa pariwisata berarti sebuah kegiatan perjalanan kesuatu destinasi yang di lakukan dengan jangka waktu tertentu, bukan untuk menetap. Dan melakukan segala kegiatan sesuai kebutuhan wisatawan dengan memanfaatkan fasilitas yang telah di sediakan.

Faktor yang menjadi pendukung dalam pengembangan pariwisata adalah

1. *Atraction* (Daya Tarik): daerah tujuan wisata untuk menarik wisatawan pasti memiliki daya tarik, baik daya tarik berupa alam maupun masyarakat dan budayanya.
2. *Accesable* (transportasi); aksesabledimaksudkanagar wisatawan domestik dan mancanegara dapat dengan mudah dalam pencapaian tujuan ke tempat wisata.

---

<sup>37</sup> I Ketut.,16

<sup>38</sup> Sekretariat Negara RI, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

3. *Amenities* (fasilitas); *amenities* memang menjadi salah satu syarat daerah tujuan wisata agar wisatawan dapat dengan kerasan tinggal lebih lama di DTW.
4. *Ancillary* (kelembagaan); adanya lembaga pariwisata wisatawan akan semakin sering mengunjungi dan mencari pariwisata apabila di daerah tersebut wisatawan dapat merasakan keamanan, (*protection of tourism*) dan terlindungi.<sup>39</sup>

Inti dari kedua pernyataan di atas adalah, aspek penawaran harus dapat menjelaskan apa yang akan ditawarkan, atraksinya apa saja, jenis transportasi yang dapat digunakan apa saja, fasilitas apa saja yang tersedia di tempat pariwisata, siapa saja yang bisa dihubungi sebagai perantara pembelian paket wisata yang akan dibeli.

#### *b. Ecotourism*

Definisi *ecotourism* pertama kali diperkenalkan oleh organisasi The International *Ecotourism* Society pada tahun 1990, yaitu sebuah kegiatan berwisata pada tempat atau kawasan yang masih alami, atau berupa alam yang bertujuan mengadakan konservasi dan melestarikan lingkungan hidup flora fauna yang ada di kawasan tersebut. Dengan kegiatan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.<sup>40</sup>

<sup>39</sup> I Gusti Bagus Rai Utama, *Pemasaran Pariwisata*, (Denpasar: Udayana press, 2016), 157.

<sup>40</sup> Naufal Aditya Ramadhan, *Ekoturisme: Arsitektur dalam Konservasi Satwa*, *Jurnal Seni dan Sains*, 2 (2018), 116.

Menurut Fennel, *Ecotourism* atau ekowisata merupakan wisata yang menyuguhkan alam sebagai edukasi atau pendidikan kepada para wisatawan mengenai alam, mengedepankan pembangunan berkelanjutan dengan system pengelolaan tertentu dengan dampak negative rendah terhadap lingkungan atau alam. Dalam pengelolaannya tidak bersifat konsumtif namun tertuju pada control melindungi alam dan mengambil manfaat dari usaha pariwisata.<sup>41</sup>

Berdasarkan definisi Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata, *Ecotourism* dimaknai sebagai sebuah perjalanan yang di lakukan oleh wisatawan di daerah terpencil yang bertujuan mencari kenikmatan dan riset tentang alam, sejarah, dan budaya. Pengelolaan kawasan wisata tersebut bertujuan pula untuk pengembangan ekonomi masyarakat local dan pelestarian alam.<sup>42</sup>

The International *Ecotourism* Society (TIES) pada tahun 1991 mendefinisikan *ecotourism* sebagai perjalanan bertanggung jawab untuk menikmati keindahan alam yang menjaga kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal.<sup>43</sup>

Menurut Eagles (1997) dan Vincent (1996), kegiatan *ecotourism* berbeda dengan kegiatan pariwisata lain, *ecotourism* mempunyai karakteristik yang spesifik karena adanya kepedulian pada pelestarian lingkungan dan pemberian manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal. Oleh karena itu, setiap kegiatan *ecotourism* harus mengikuti prinsip pengelolaan yang berkelanjutan seperti:

---

<sup>41</sup>I Nyoman Sukma Arida, "*Ekowisata, Pengembangan, Partisipasi Lokal, dan Tantangan Ekowisata*"(Bali:Cakra press, 2017) 15.

<sup>42</sup>Yulius, "*Buku Panduan Kriteria Penetapan Zona Ekowisata Bahari*,"(Bogor: IPB Press Printing, 2018), 8.

<sup>43</sup> I Ketut Suwena, *Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata*, (Denpasar, Pustaka larsan: 2017), 201.

1. Berbasis pada wisata alam
2. Menekankan pada kegiatan konservasi
3. Mengacu pada pembangunan pariwisata yang berkelanjutan
4. Berkaitan dengan kegiatan pengembangan pendidikan
5. Mengakomodasi budaya local
6. Memberi manfaat pada ekonomi local.<sup>44</sup>

Dapat diambil kesimpulan dari beberapa pengertian tersebut bahwa *ecotourism* merupakan sebuah kawasan wisata alam yang menjalankan fungsinya sebagai media Pendidikan alam yang mengedepankan pelestarian lingkungan yang dapat mengembangkan ekonomi masyarakat local.

#### c. Era New Normal

Istilah normal baru di gunakan nsaat pandemic covid19 yang menyerang dunia, dan Indonesia mengambil Langkah penerapan PSBB atau pembatasan social bersekala besar, kemudian Era New Normal atau normal baru.<sup>45</sup>

Salah satu dosen Universitas gajah mada Sigit pamungkas menjelaskan bahwa normal baru adalah sebuah cara hidup yang baru dan dengancara-cara yang baru agar dapat menjalankan aktifitas seperti sebelum ada covid-19 agar dapat berjalan meskipun pandemic covid-19 belum selesai di indonesai, era new normal ini di butuhkan sebagai solusi menjalankan hidup di masa covid-19 yang masih menyerang.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> I Ketut., 202.

<sup>45</sup> Andrian Habibi, "Normal BaruPasca Covid-19", *Buletin Hukum dan keadilan*, 1 (2020), 198.

<sup>46</sup>Andrian., 198.

Normal baru merupakan pilihan yang di gunakan saat ini sebagai dasar kebijakan nasional untuk tetap menjalankan kegiatan dari kebutuhan konsumtif masyarakat. Berkaitan dengan itu kegiatan konsumsi pasti berhubungan erat dengan produksi dan distribusi. Secara social pun masyarakat membutuhkan interaksi satu sama lain, seperti pun kegiatan keagamaan yang tidak dapat berlangsung selamanya menggunakan virtual atau online.<sup>47</sup>

Charles melalui bukunya *The Origin of Species*, memperkenalkan teori ilmiah tentang populasi yang berevolusi dari generasi kegenerasi melalui proses seleksi alam. Meskipun tidak sama, Charles setidaknya member pijakan teori tentang bagaimana manusia beradaptasi. Meskipun tidak berevolusi, cara beradaptasi dengan perubahan sosial akibat covid-19 menguatkan teori Normal Baru.<sup>48</sup>

Dunia kerja tidak mungkin selamanya dilakukan pembatasan, roda perekonomian harus tetap berjalan, untuk itu pasca pemberlakuan PSBB dengan kondisi pandemic Covid-19 yang masih berlangsung, perlu dilakukan upaya mitigasi dan kesiapan tempat kerja seoptimal mungkin sehingga dapat beradaptasi melalui perubahan pola hidup pada situasi covid-19 (New Normal).<sup>49</sup>

Dari semua pendapat pengertian mengenai new normal di atas maka dapat di simpulkan bahwa new normal adalah kebijakan nasional yang di terapkan guna memenuhi kegiatan konsumsi masyarakat di tengah-tengah covid-19 dan tidak

---

<sup>47</sup>Andrian., 199.

<sup>48</sup>Andrian., 199.

<sup>49</sup>Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi.



dapat di laksanakan pembatasan dengan waktu yang lama, maka dengan di terapkannya normal baru masyarakat dapat beraktifitas kembali dengan cara-cara yang aman dan terhindar dari penularan covid-19. Masyarakat dapat beraktifitas di luar rumah kembalitan papembatasan lagi namun dengan cara yang berbeda, yang menyesuaikan kebutuhan setiap kegiatan dan dengan menerapkan protocol pencegahan penularan covid-19. Langkah ini di ambil sebagai solusi alternative untuk menangani kebutuhan ekonomi, beragama, dan bersosialisasi di tengah penanganan pemberantasan penularan covid-19.

#### d. Pariwisata Prinsip Syariah

Menurut Sofyan, definisi pariwisata prinsip syariah lebih luas dari wisata religi yaitu wisata yang didasarkan pada nilai-nilai syariah Islam. Seperti yang dianjurkan oleh World Tourism Organization (WTO), wisata halal sangat mengedepankan produk-produk halal dan aman untuk dikonsumsi turis muslim. Namun, bukan berarti turis non-muslim tidak bisa menikmati wisata halal dan kearifan lokal.

Menurut F Wuryasti Pariwisata prinsip syariah adalah pariwisata yang melayani liburan, dengan menyesuaikan gaya liburan sesuai dengan kebutuhan dan permintaan traveler muslim". Dalam hal ini hotel yang mengusung prinsip syariah tidak melayani minuman beralkohol dan memiliki kolam renang dan fasilitas spa terpisah untuk pria dan wanita. Menurut Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan BPH DSN MUI dalam Hamzah dan Yudiana, (2015:5). Pariwisata halal memiliki Standar kriteria sebagai berikut:

1. Berorientasi pada kemaslahatan umum
2. Berorientasi pada pencerahan, penyegaran dan ketenangan
3. Menghindari kemusyrikan dan khurofat
4. Menghindari maksiat, seperti zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi.
5. Menjaga perilaku, etika dan nilai luhur kemanusiaan seperti tidak bersikap hedonis dan asusila
6. Menjaga amanah, keamanan dan kenyamanan
7. Bersifat universal dan inklusif
8. Menjaga kelestarian lingkungan<sup>50</sup>

Menurut Riyanto Sofyan Kriteria umum pariwisata halal ialah; memiliki orientasi kepada kemaslahatan umum, memiliki orientasi pencerahan, penyegaran, dan ketenangan, menghindari kemusyrikan dan khurafat, bebas dari maksiat, menjaga keamanan dan kenyamanan, menjaga kelestarian lingkungan, menghormati nilai-nilai sosial budaya dan kearifan local.<sup>51</sup>

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menyatakan bahwa, Pariwisata halal adalah kegiatan yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah yang memenuhi serta tidak menyimpangn dengan ketentuan syariah. Pariwisata halal memiliki karakteristik produk dan jasa yang universal,

---

<sup>50</sup> Fahadil Amin Al Hasan, "Penyelenggaraan Parawisata Halal di Indonesia: Analisis Fatwa DSN-MUI tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah", *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, (Juni, 2017), 15.

<sup>51</sup> Erwin ahmadi, "strategi penembangan pariwisata halal dinas kebudayaan dan pariwisata kota semarang", ( Skripsi, UIN Wali Songo, Semarang, 2019), 28.

keberadaannya dapat dimanfaatkan oleh banyak orang. Produk dan jasa wisata, objek wisata, dan tujuan wisata dalam pariwisata syariah adalah sama dengan produk, jasa, objek dan tujuan pariwisata pada umumnya selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan etika syariah. Jadi, tidak terbatas hanya pada wisata religi.<sup>52</sup>

Pariwisata prinsip syariah merupakan perjalanan wisata pada umumnya, untuk wisatawan muslim dimana terdapat dukungan ketersediaan produk dan jasa wisata sesuai dengan kaidah atau norma islam, serta kenyamanan untuk melaksanakan ibadah saat melakukan perjalanan wisata. Banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang wisata halal, bahkan wisata halal masih asing terdengar oleh masyarakat awam. Pada umumnya masyarakat yang mengira bahwa wisata halal sama dengan wisata religi, wisata halal berbeda dengan wisata religi.

---

<sup>52</sup> Erwin., 29.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Dalam suatu penelitian metode penelitian sangatlah penting, karena dengan adanya metode dalam sebuah penelitian akan memberikan kemudahan kepada peneliti untuk menentukan arah yang ingin dituju dalam sebuah penelitian tersebut. Kemudian dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kualitatif.<sup>53</sup>

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif, Alasan yang paling mendasar dari penggunaan pendekatan ini adalah karena data-data yang terkumpul nantinya banyak berupa kata-kata yang mengungkapkan fenomena tersebut yang di bungkus sedemikian rupa menjadi deskriptif, Gambar, dan bukan angka-angka. Peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

Dengan demikian laporan penelitian ini berisi kutipan kalimat yang disusun dalam sebuah laporan penelitian. Sehubungan di gunakannya pendekatan penelitian kualitatif, penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kasus. jenis penelitian ini menyesuaikan bagaimana proses penelitian berlangsung, di karenakan peneliti harus secara langsung melakukan penelitian pada fenomena yang ada di Taman Nasional Alas Purwo. Fenomena tersebut merupakan kaitan

---

<sup>53</sup> IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2017) 46.

dari pandemic covid-19 yang mengakibatkan penutupan sementara pada kawasan Taman Nasional Alas Purwo sebagai kawasan *ecotourism*, Setelah di terapkannya era new normal, di bukalah kembali Taman Nasional Alas Purwo, Pembukaan kembali pada masa pandemic covid-19 tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam pengembangan pariwisata Taman Nasional Alas Purwo. Dengan menggunakan jenis penelitian studi kasus, peneliti akan mendapatkan data yang relevan dari tempat yang di teliti kemudian dapat mendeskriptifkan data-data yang diperoleh di lapangan dengan pendekatan kualitatif tersebut.

## **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini mengambil lokasi di Taman Nasional Alas Purwo kabupaten Banyuwangi, ada beberapa pertimbangan mengapa penulis memilih untuk melakukan penelitian di tempat tersebut, yaitu sebagai berikut:

- a. Taman Nasional Alas Purwo merupakan kawasan strategis *ecotourism*, melihat tidak semua kawasan wisata berupa pariwisata *ecotourism*.
- b. Lokasi Taman Nasional Alas Purwo strategis, tidak terlalu jauh dari kediaman peneliti dan mudah di jangkau.
- c. Belum pernah ada penelitian mengenai pengembangan pariwisata *ecotourism* era new normal di Taman Nasional Alas Purwo yang di tinjau oleh Fatwa DSN-MUI tentang Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah.

## **C. Subyek Penelitian**

Pada penelitian ini sumber data diperoleh dengan menggunakan Teknik purposive sampling, Teknik pengambilan sampel dari sumber data ini bertujuan

untuk mendapatkan data yang relevan dengan apa yang ingin di teliti, karena dalam pengambilan datanya dengan pertimbangan tertentu. Pada penelitian ini penulis ingin memperoleh jenis data primer dan sekunder yang dapat di sajikan dan diperoleh dari lapangan, data primer sendiri menjadi data atau informasi yang diperoleh dari sumber pertama, yang biasa kita sebut dengan informan. Informan utama di peroleh dari pengelola Taman Nasional Alas Purwo dan para responden yang di peroleh saat melakukan penelitian di lapangan.

Sedangkan jenis data sekunder diperoleh bukan dari sumber pertama atau responden, melainkan diperoleh melalui studi kepustakaan.<sup>54</sup> Data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen yang di peroleh dari pengelola Taman Nasional Alas Purwo, karya-karya penelitian yang berkaitan dengan pengembangan pariwisata *ecotourism* Taman Nasional Alas Purwo Kabupaten Banyuwangi, dan FATWA-DSN MUI NO:108/DSN-MUI/X/2016, tentang Pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah sebagai bahan tinjauan pada penelitian ini.

Subyek penelitian dalam penelitian ini yaitu kepala pariwisata Taman Nasional Alas Purwo kabupaten Banyuwangi.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ilmiah adalah prosedur yang sistematis untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam penelitian kualitatif teknik

---

<sup>54</sup>Jhonatan Sarwono, *Metode Penelitian Kualitatif &Kuntitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 16-17.

pengumpulan data dapat dilakukan melalui setting dari berbagai sumber, dan berbagai cara.

Teknik pengumpulan data yang di gunakan oleh peneliti adalah Wawancara, Observasi dan Dokumentasi. Penulis menggunakan ketiga teknik pengumpulan data tersebut bertujuan untuk memperoleh data yang di butuhkan dalam penelitian ini, ketiga Teknik tersebut di uraikan sebagai berikut:

#### 1. Wawancara

Teknik wawancara di gunakan untuk memperoleh data dari Tanya jawab yang dilakukan secara langsung dari para informan yang ada pada kawasan Taman Nasional Alas purwo. Wawancara yang di gunakan dengan tujuan untuk memperoleh sebuah data, wawancara ini mengacu pada pedoman wawancara diantaranya:

- a. Pedoman wawancara tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan. Dimana kreatifitas pewawancara sangat diperlukan untuk menentukan hasil wawancara, dengan jenis pedoman ini hasil wawancara lebih banyak tergantung dari pewawancara. Dengan kata lain pewawancara adalah pengarah jawaban responden.<sup>55</sup>
- b. Pedoman wawancara terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang disusun secara terperinci sehingga menyerupai checklist. Pewawancara tinggal membutuhkan tanda centang pada nomor yang sesuai.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), 170.

<sup>56</sup> Nazir., 170.

Pada penelitian ini penulis menggunakan pedoman wawancara tidak teratur. Dengan metode wawancara tidak teratur ini penulis hanya menanyakan inti dari data yang ingin di peroleh pada pengembangan pariwisata *ecotourism* Taman Nasional Alas purwo. Dengan begitu akan menghemat dan mempercepat proses penelitian.

## 2. Observasi

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung kepada obyek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Apabila obyek penelitian bersifat perilaku dan Tindakan manusia, fenomena alam (kejadian-kejadian yang ada di alam sekitar), proses kerja dan penggunaan responden kecil.<sup>57</sup>

Berdasarkan pelaksanaannya pengumpulan data, observasi dapat di bedakan menjadi dua yaitu:

- 1) Observasi Partisipan, dalam observasi ini peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data dan ikut merasakan suka dukanya. Dengan observasi partisipan ini, maka data yang diperolehakan lebih lengkap, tajam dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 144.

<sup>58</sup> Sugiyono., 144



- 2) Observasi Non partisipan, dalam observasi ini peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen.<sup>59</sup>

Jenis observasi yang dipakai dalam penelitian ini adalah observasi partisipannya itu peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Berdasarkan metode observasi ini peneliti mendapatkan data pendukung tentang Pengembangan pariwisata *ecotourism* era new normal tinjauan Fatwa DSN-MUI tentang pengembangan pariwisata berdasarkan prinsip Syariah studi Taman Nasional Alas Purwo.

- 3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, dan data yang relevan dalam penelitian.<sup>60</sup>

Adapun data yang diperoleh dalam metode ini adalah:

1. Sejarah di bukanya Taman Nasional Alas Purwo sebagai kawasan *ecotourism* di Era New Normal.
2. Struktur pengelola di Taman Nasional Alas Purwo kabupaten Banyuwangi.
3. Data kawasan Taman Nasional Alas Purwo kabupaten Banyuwangi
4. Foto kawasan Taman Nasional Alas Purwo kabupaten Banyuwangi.

---

<sup>59</sup>Sugiyono.,145.

<sup>60</sup>Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru Karyawan dan Peneliti Pemula*, (Bandung: Alfabeta, 2010),77.

## E. Analisis data

Rossmann dan Rallis mengemukakan bahwa analisis data merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan-pertanyaan analitis dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian. Analisis data kualitatif bias saja melibatkan proses pengumpulan data, interpretasi dan pelaporan hasil secara serentak dan bersama-sama.<sup>61</sup>

Berikut langkah-langkah analisis data di lapangan model interaktif Miles dan Huberman:

### 1) Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Reduksi data dalam penelitian ini yaitu dengan memfokuskan pada Pengembangan pariwisata *ecotourism* era new normal tujuan Fatwa DSN-MUI tentang Pengembangan Pariwisata *ecotourism* era new normal Tinjauan Fatwa DSN-MUI tentang Pariwisata berdasarkan prinsip Syariah studi Taman Nasional Alas Purwo Kabupaten Banyuwangi.<sup>62</sup>

### 2) Penyajian Data

Setelah data direduksi, makalangkah selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif ini menggunakan teks yang bersifat naratif, yaitu menyajikan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang berkaitan tentang Pengembangan Pariwisata *ecotourism* era new normal Tinjauan

<sup>61</sup> Jhon W. Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif Kuantitatif dan Mixed*, terj. Achmad Fawaid, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 274.

<sup>62</sup> Jhon., 274.

Fatwa DSN-MUI tentang Pariwisata berdasarkan prinsip Syariah studi Taman Nasional Alas Purwo Kabupaten Banyuwangi.

### 3) Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga setelah tahap penyajian data adalah penarikan kesimpulan Pengembangan Pariwisata *ecotourism* era new normal Tinjauan Fatwa DSN-MUI tentang Pariwisata berdasarkan prinsip Syariah studi Taman Nasional Alas Purwo Kabupaten Banyuwangi.

### **F. Keabsahan data**

Dalam keabsahan data memuat bagaimana usaha-usaha yang hendak dilakukan peneliti untuk memperoleh keabsahan data-data temuan pada saat penelitian di lapangan. Dalam penelitian ini pemeriksaan datanya menggunakan triangulasi sumber, dan triangulasi metode. Triangulasi sumber yang berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.

Adapun langkah-langkahnya ada lima yaitu:

- 1) Membandingkan data dari hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
- 2) Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
- 3) Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
- 4) Membandingkan keadaan dari perspektif dengan berbagai pendapat dan pandangan orang.

5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.<sup>63</sup>

Triangulasi metode yaitu dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan metode yang berbeda. Data yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi dan dokumentasi. Bila dengan tiga metode pengujian data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar.<sup>64</sup>

### **G. Tahap-tahap penelitian**

Ada beberapa tahapan penelitian, tahap-tahap ini terdiri atas tahap pra-lapangan, tahap pekerjaan lapangan, dan tahapan alisis data.

#### 1. Tahap Pra-lapangan.

- a. Menyusun rancangan penelitian
- b. Memilih lapangan penelitian
- c. Mengurus perizinan
- d. Menjajaki dan menilai lapangan
- e. Memilih dan memanfaatkan informan
- f. Menyiapkan perlengkapan penelitian

#### 2. Tahap Pekerjaan Lapangan

- a. Memahami latar penelitian dan persiapan diri
- b. Memasuki lapangan

<sup>63</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian*, (Bandung: PT. Remaja), 178.

<sup>64</sup>Hardani, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Cv Pustaka Ilmu Grub, 2020), 28.

- c. Berperan serta sambil mengupulkan data
3. Tahap laporan penelitian
  - a. Analisis data
  - b. Penarikan kesimpulan verifikasi.<sup>65</sup>



---

<sup>65</sup> Hardani., 178.

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Obyek Penelitian

Gambaran obyek penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Identitas Lembaga dan Sejarah penetapan kawasan

Kantor Balai Taman Nasional Alas Purwo beralamat di Jl. Brawijaya Street No. 20 Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, Kode pos 68417.

Telepon : (0333) 428675 – Fax. (0333) 428675

Email : [btnap@tnalaspurwo.org](mailto:btnap@tnalaspurwo.org)

Website : [www.tnalaspurwo.org](http://www.tnalaspurwo.org)

Facebook : <https://www.facebook.com/tnalaspurwo/>

Instagram : <https://www.instagram.com/tnalaspurwo/>.<sup>66</sup>

Taman Nasional Alas Purwo pada zaman Pemerintahan Hindia Belanda merupakan kawasan hutan di Semenanjung Blambangan ditetapkan sebagai Cagar Alam Alas Purwo dan Djatie ikan (Natuurmonumenten Poerwo en Djatie Ikan) berdasarkan Besluit van den Goeverneur Generaal van Neederlandsch – Indie van 9 Oktober 1920 No.46 Staatsblad No. 736. Kemudian dirubah statusnya menjadi kawasan Suaka Margasatwa Banyuwangi (Wildreservaat aid Banjoewangi) seluas 62.000 Ha. Berdasarkan Besluit van den Goeverneur Generaal Van

---

<sup>66</sup> Balai Taman Nasional Alas Purwo” Tour Information” 2018.

Nederlandsch – Indie van 1 September 1936 No. 6 Staatsblad No. 456. Dimana dokumen tersebut menyebutkan bahwa kawasan tersebut terdiri dari hutan jati (*Djati bosch*) dan hutan alam (*Wildhout Bosch Poerwo*).<sup>67</sup>

Mengalami beberapa kali perubahan alif status dan kemudian pada tahun 2014 kawasan Suaka Margasatwa Alas Purwo beralih status menjadi Taman Nasional berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.3628/Menhut-VII/KUH/2014 tentang Penetapan kawasan Hutan Taman Nasional Alas Purwo dengan luas 44.037,30 Ha.<sup>68</sup>

Taman Nasional Alas Purwo memiliki tiga kantor yang mengawasi setiap wilayahnya yaitu SPTN wilayah 1 Tegaldlimo, kemudian SPTN Wilayah 2 Muncar dan Resort Tanjung Pasir. Terdapat 9 pantai terdiri dari pantai Cungur, pantai mangeran, pantai triangulasi, pantai pancur, pantai plengkung, pantai sembulungan, pantai pasir putih, pantai perpat, pantai banyu biru bay. Terdapat pula beberapa gua diantaranya nya: gua istana, gua mayang, gua padepokan, ada pula bangker dan Meriam (Cannon) peninggalan penjajahan jepang, terdapat pula Pura gili salaka yang di bangun di sebelah situs kawitan. Taman Nasional Nasional Alas Purwo juga memiliki kawasan mangrove Bedul, kemudian terdapat pula ngagelan yang merupakan tempat penangkaran penyu, adapula sadengan yang merupakan padang penggembalaan (*Feeding Ground*) bagi Banteng (*Bos javanicus*) yang menjadi satwa prioritas dalam pengelolaan. Layaknya

---

<sup>67</sup> Agus Setyabudi, S.Hut, M.Sc, *Rencana Pengelolaan Jangka Panjang Taman Nasional Alas Purwo*(Banyuwangi: Balai Taman Nasional Alas Purwo, 2016), 5.

<sup>68</sup> Setyabudi, 6.

padang savanna yang berada di Afrika, sedangkan sama halnya menjadi tempat berkumpulnya berbagai jenis satwa dan tumbuhan yang hidup liar, selain Banteng, terdapat pula Rusa, Kijang, Anjing liar (ajag), Merak hijau, Jalak putih dan beberapa jenis burung yang hidup liar.<sup>69</sup>

Taman nasional ini memiliki kekayaan vegetasi berupa hutan pantai, hutan mangrove, savana, hutan bambu dan hutan hujan tropika dataran rendah. Sampai saat ini telah teridentifikasi 158 jenis tumbuhan dari 59 famili dari hutan pantai, mangrove dan dataran rendah. Taman Nasional Alas Purwo memiliki kekayaan fauna darat 129 jenis (tidak termasuk serangga) yang terdiri dari 21 jenis mamalia, 94 jenis burung dan 14 jenis reptilia. Dari 21 jenis mamalia, 12 diantaranya merupakan jenis dilindungi. 94 jenis burung, 39 jenis diantaranya merupakan burung migran. Dari 14 jenis reptilia, empat diantaranya adalah jenis penyu yang sering mendarat di sepanjang pantai di kawasan Taman Nasional Alas Purwo.<sup>70</sup>

Disamping kekayaan flora fauna, Taman Nasional Alas Purwo juga kaya akan obyek wisata, sehingga menjadi salah satu unggulan dalam pengembangan industri pariwisata di Jawa Timur umumnya dan Kabupaten Banyuwangi khususnya. Berdasarkan bentuk fisiknya, obyek wisata di Taman Nasional Alas Purwo antara lain berupa pantai, hutan,

---

<sup>69</sup> Nur Imamah, "Dinamika Pengelolaan Ekowisata Taman Nasional Alas Purwo (TNAP)" (Skripsi, Universitas Jember, 2013), 41.

<sup>70</sup> Mira Agustina, "Dampak pengembangan ekowisata mangrove blok bedul terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Desa Sumber Sari Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur" (Skripsi, Universitas Brawijaya, 2017), 54.



gua, situs pura kuno, dan satwa liar. Obyek-obyek wisata tersebut menarik wisatawan untuk berbagai tujuan kunjungan seperti menikmati panorama alam, dengan satwa liar yang dengan mudah dapat kita lihat ketika melintasi jalan, wisata sejarah, budaya, spiritual, berselancar (*surfing*), menaiki perahu dan lintas wana (*Jungle tracking*).<sup>71</sup>

Jarak Taman Nasional Alas Purwo dengan pusat pemerintahan adalah sebagai berikut:

- Jarak dengan kantor balai Taman Nasional Alas Purwo 59 Km
- Jarak dengan pusat pemerintahan Kecamatan Tegaldlimo 21 Km
- Jarak dengan pusat pemerintahan Kabupaten Banyuwangi 59 Km
- Jarak dengan pusat pemerintahan Propinsi Jawa Timur 315 Km
- Jarak dengan pusat pemerintahan Ibukota Jakarta 1.086 Km.<sup>72</sup>

Taman Nasional Alas Purwo memiliki sarana transportasi yang memadahi dengan struktur jalan yang baik. Dengan memadainya sarana transportasi dan jalan yang memadahi, hal itu memberikan kemudahan baik wisatawan maupun pengelola untuk menempuh jarak dari daerah-daerah lainnya.<sup>73</sup>

IAIN JEMBER

<sup>71</sup> Bayu Kusuma, akhmad Amirudin, "Pengelolaan kawasan ekowisata pantai di Taman Nasional Alas Purwo", *Journal of fisheries and marine research* 3, no. 1 (Spring 2019): 94-95, <https://jfmr.ub.ac.id>

<sup>72</sup> Agus Setyabudi, S.Hut, M.Sc, *Rencana Pengelolaan Jangka Panjang Taman Nasional Alas Purwo*(Banyuwangi: Balai Taman Nasional Alas Purwo, 2016), 10.

<sup>73</sup> Setyabudi, 6-7.

Taman Nasional Alas Purwo dapat ditempuh dengan tiga pintu yang dapat ditempuh dari jalur darat dan jalur laut. Ketiga pintu tersebut sebagai adalah berikut

a. Pintu Pasaranyar

Jalur ini merupakan arah dari Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Situbondo hingga memasuki Kota Banyuwangi kemudian menuju Kecamatan Srono menuju arah Kecamatan Muncar dan Kecamatan Tegaldlimo. Setelah sampai di Tegaldlimo perjalanan dilanjutkan menuju Desa Kalipait yaitu Pasaranyar (Kantor seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I Tegaldlimo). Kemudian dari Pasaranyar perjalanan dilanjutkan menuju arah selatan (Rowobendo) maupun ke arah timur (Jatipapak).

Para wisatawan dapat pula menggunakan angkutan umum dari Terminal Ketapang dapat menggunakan kendaraan mikrolet atau Lin menuju Terminal Karangente, kemudian menaiki bus mini tujuan Kalipait (Pemberhentian akhir Dam Buntungan). Dari Dam buntungan untuk menuju Rowobendo maupun Jatipapak dilanjutkan dengan menggunakan ojek.

Untuk dari arah Kabupaten Jember dengan melalui jalur Benciluk. Dari Benciluk dapat menuju Purwoharjo dan melanjutkan perjalanan menuju Tegaldlimo kemudian menuju Desa Kalipait hingga Pasaranyar (Kantor Seksi Pengelolaan wilayah I Tegaldlimo Taman

Nasional Alas Purwo). Dari Pasaranyar perjalanan dilanjutkan sampai ke Rowobendo mapun Jatipapak.

b. Pintu Bedul

Dari arah Kabupaten Jember melalui jalur Gunung Gunitir kemudiansampai Benciluk dan melanjutkan perjalanan menuju Purwoharjo, dari Purowharjo dapat mengikuti plang penunjuk arah menuju Wisata Mangrove Bedul Taman Nasional Alas Purwo.

Untuk yang menggunakan kendaraan umum Bus dari Arah jember menuju Benciluk kemudian naik angkutan umum yang ada di benciluk dan menuju Purwoharjo selanjutnya menggunakan ojek menuju Wisata Mangrove Bedul Taman Nasional Alas Purwo.

c. Pintu Plengkung

Jalur ini merupakan jalur langsung dari Bali dengan menggunakan Speed Boot dan langsung menuju pantai Plengkung. Perjalanan melalujalur ini menggunakan Speed Boat milik Pengusaha pariwisata alam yang berada di Plengkung.<sup>74</sup>

---

<sup>74</sup> Setyabudi, 7.

#### 4.1 Berikut tabel aksesibilitas menuju Taman Nasional Alas

##### Purwo

Nama Tempat	Jarak Tempuh	Keterangan (kondisi Jalan)
<b>Pintu Pasaranyar</b>		
Banyuwangi – Pasaranyar	± 62 km	Jalan Aspal
Pasaranyar – Rowobendo	± 10 km	Jalan aspal dan berbatu makadam
Pasaranyar – Jatipapak	± 5 km	Jalan aspal dan berbatu makadam
Jember – Benciluk	± 80 km	Jalan aspal
Benciluk – Pasaranyar	± 25 km	Jalan aspal
Pasaranyar – Rowobendo	± 10 km	Jalan aspal dan berbatu makadam
Pasaranyar – Jatipapak	± 5 km	Jalan aspal dan berbatu makadam
<b>Pintu Bedul</b>		
Jember – Benciluk	± 80 km	Jalan aspal
Benciluk – Purwoharjo	± 5 km	Jalan aspal
Purwoharjo – Bedul	± 7 km	Jalan aspal
<b>Pintu Plengku</b>		
Bali – Plengkung	± 120 km	Laut

#### 2. Batas Wilayah Taman Nasional Alas Purwo

Taman Nasional Alas Purwo mempunyai batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Teluk Pangpang, Selat Bali, Desa Grajagan, Desa Sumbersari, Desa Purwoagung, Desa Kendalrejo dan Hutan Produksi Perum Perhutani
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Bali Samudera Hindia
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Teluk Grajagan, Teluk Pangpang, Desa Kalipait, Hutan produksi Perum Perhutani, Desa Grajagan, dan Samudera Hindia.

d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Grajagan dan Samudera Hindia.<sup>75</sup>

### 3. Keadaan Geografis

Taman Nasional Alas Purwo secara geografis terletak di ujung Timur Pulau Jawa wilayah pantai selatan diantara  $8,446456^0$  -  $8,780444^0$  LS dan  $114,224625$  -  $114,605157^0$  BT. Secara administratif pemerintahan termasuk kedalam wilayah Kecamatan Tegaldlimo, Purwoharjo dan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur mempunyai ketinggian wilayah Desa/ Kelurahan yaitu kurang lebih 0-322 Mdpl dari permukaan laut. Suhu udara rata-rata adalah  $25,9^0$  –  $28,2^0$ C, sedangkan curah hujan rata-rata pertahun adalah 1.079 mm di wilayah Tegaldlimo, 1.491 mm di wilayah Purwoharjo, 1.554 mm di wilayah muncar dan 2.2147 mm di wilayah Glagah, masing-masing dengan hari hujan sebanyak 55 hari, 71 hari, 79 hari, dan 112 hari.<sup>76</sup>

### 4. Asas, sifat, dasar dan tujuan

1. Asas, sifat dan tujuan dari Taman Nasional Alas Purwo adalah sebagai berikut:

Sesuai dengan UU nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Hayati dan Ekosistemnya, yaitu:

1) Perlindungan proses ekologis sistem penyangga kehidupan.

<sup>75</sup> Agus Setyabudi, S.Hut, M.Sc, *Rencana Pengelolaan Jangka Panjang Taman Nasional Alas Purwo*(Banyuwangi: Balai Taman Nasional Alas Purwo, 2016), 7.

<sup>76</sup> Setyabudi, 7.

- 2) Pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya.
- 3) Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dalam bentuk penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang budidaya, dan pariwisata alam.<sup>77</sup>

Taman Nasional Alas Purwo sebagai kawasan konservasi yang mempunyai ekosistem asli, dikelola menggunakan sistem zonasi, dan dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, Pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata alam dan rekreasi.

## 2. Visi dan Misi

Visi: Pengelolaan kawasan Taman Nasional Alas Purwo adalah “Destinasi Edukasi dan Spiritual”.

Misi:

Dalam mewujudkan visi pengelolaan tersebut ditempuh misi pengelolaan Taman Nasional Alas Purwo sebagai berikut:

- 1) Melindungi keaslian dan keanekaragaman Ekosistem
- 2) Meningkatkan Kualitas Pengelolaan dan Pelayanan
- 3) Menjaga keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara manusia dan alam
- 4) Memelihara budaya lokal
- 5) Menjadikan Taman Nasional Alas Purwo sebagai pusat edukasi bidang konservasi.<sup>78</sup>

---

<sup>77</sup> Setyabudi, 8.

## 5. Struktur Organisasi dan Penjelasan Deskripsi Kerja

### 1) Kelembagaan

Pengelolaan di Taman Nasional Alas Purwo di bagi menjadi 2 seksi, pembagian ini diberlakukan sejak tahun 2002, yaitu SPTN Wilayah 1 Tegaldlimo dan SPTN 2 Muncar. Kemudian dalam rangka mempermudah pengelolaan, pengendalian dan pengawasan, kawasan dibagi atas 6 resort pengelolaan, yaitu Rowobendo, Pancur, Grajagan, Kucur, Sembulungan dan Tanjung Pasir.<sup>79</sup>

Sejak tahun 2008 pengelolaan Taman Nasional Alas Purwo menerapkan sistem berbasis resort. Hal ini selaras dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.8/Menhut-II/2010 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Kehutanan Tahun 2010-2014, yang menyebutkan penetapan dan operasionalisasi resort-resort di 50 Taman Nasional di Indonesia.<sup>80</sup>

Prinsip utama dalam pengelolaan kawasan berbasis resort adalah untuk mengoptimalkan peran resort sebagai ujung tombak pengelolaan di tingkat lapangan. Dalam hal ini kelembagaan resort diharapkan

---

<sup>78</sup> Setyabudi, 55.

<sup>79</sup> Agus Setyabudi, S.Hut, M.Sc, *Rencana Pengelolaan Jangka Panjang Taman Nasional Alas Purwo* (Banyuwangi: Balai Taman Nasional Alas Purwo, 2016), 40.

<sup>80</sup> Menteri Kehutanan, Nomor P.8/Menhut-II/2010 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Kehutanan Tahun 2010-2014.

mempunyai kapasitas dalam aspek-aspek utama pengelolaan, yakni perlindungan; pengawetan dan pemanfaatan.<sup>81</sup>

Pada penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, Balai Taman Nasional Alas Purwo didukung dengan pengembangan organisasi dan tata kerja lingkup Balai Taman Alas Purwo (TNAP) melalui keputusan kepala Balai Nomor: SK.331/BTNAP-1.1/2011 tentang Pengembangan struktur organisasi Balai Taman Nasional Alas Purwo dan ruang lingkup pelaksanaan Tugasnya. Berdasarkan surat keputusan tersebut, susunan organisasi sebagai berikut:

1. Pembentukan coordinator urusan pusat di kantor Balai, meliputi:
  - a. Urusan Kepegawaian
  - b. Urusan Perlengkapan dan Rumah tangga
  - c. Urusan perencanaan, anggaran, Kerjasama, evaluasi dan pelaporan
  - d. Urusan perlindungan dan pengendalian kebakaran hutan
  - e. Urusan pengelolaan KEHATI, pemanfaatan dan data informasi
  - f. Urusan umum.
2. Pembentukan urusan di SPTN Wilayah, meliputi:
  - a. Urusan tata usaha umum
  - b. Urusan konservasi
  - c. Urusan perlindungan

---

<sup>81</sup> Yulius, Rinny Rahmania et al., *Buku Panduan Kriteria Penetapan Zona Ekowisata Bahari*. (Bogor: Badan Riset sumber daya manusia, kelautan dan perikanan kementerian kelautan dan perikanan, 2018), 3.



3. Pembentukan resort pengelolaan Taman Nasional, meliputi:

- a. Resort Rowobendo
- b. Resort Pancur
- c. Resort Grajagan
- d. Resort Sembulungan
- e. Resort Tanjung Pasir

4. Pembentukan Unit pengelolaan khusus, meliputi:

- a. Unit pengelolaan penyus semi Alami
- b. Unit pengelolaan perusahaan pariwisata alam
- c. Unit pengelolaan banteng

2) Struktur Organisasi

Jabatan Administrator: Kepala Balai Taman Nasional

Jabatan Pengawas:

1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
2. Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah.

Jabatan Pelaksana

Jabatan Fungsional Keterampilan

Jabatan Fungsional Keahlian

Data Pegawai dapat dilihat pada Tabel data pegawai sebagai berikut:

## **B. Penyajian Data dan Analisis**

Dalam Penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara sebagai data primer yaitu kemudian observasi di Kantor Balai Taman Nasional Alas Purwo dan Taman Nasional Alas Purwo untuk mengumpulkan data sebanyak-

banyaknya terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Untuk mendapatkan data autentik dan berimbang, maka metode dokumentasi sebagai metode pendukung dalam pengumpulan data sekunder. Pada pembahasan ini akan dianalisis hasil data penelitian tentang Pengembangan *ecotourism* pada Era New Normal Tinjauan Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 Studi Kasus Taman Nasional Alas Purwo.

Adapun sajian data yang diperoleh peneliti dalam penelitian, adalah sebagai berikut:

### **1. Pengembangan *ecotourism* yang aman di era new normal pandemi Covid-19 di Taman Nasional Alas Purwo**

Dari hasil penelitian langsung dilapangan maka peneliti mendapatkan hasil wawancara dan observasi dengan Kepala Balai Taman Nasional Alas Purwo Terkait Pengembangan *ecotourism* yang aman pada era new normal pandemi covid-19 di Taman Nasional Alas Purwo. Dalam hal ini menurut Nuryadi, S.Hut., M.P selaku Kepala Balai Taman Nasional Alas Purwo menjelaskan sebagai berikut :

“Jadi dulu pada masa penjajahan Belanda tahun 1920 Taman Nasional Alas Purwo ini adalah cagar Alam Purwo dan Djatie Ikan, kemudian beralih status menjadi kawasan Suaka Marga Satwa banyuwangi yang luasnya 62.000 hektar ini pada tahun 1936, kemudian beralih menjadi kawasan Suaka Marga Satwa di bawah tanggung jawab Taman Nasional Baluran itu pada tahun 1980-an dan terakhir menjadi Taman Nasional Alas Purwo pada tahun 1992”.<sup>82</sup>

Sebagai salah satu Taman Nasional yang berada di Indonesia, Taman Nasional Alas Purwo yang dikelola menjadi kawasan *ecotourism*,

---

<sup>82</sup> Nuryadi, wawancara, Kantor Balai Taman Nasional Alas Purwo, 2021.

disamping menjaga kelestarian alam di kawasan Taman Nasional juga melakukan pengembangan ekonomi masyarakat sekitar kawasan. Pengembangan ekonomi masyarakat sekitar kawasan *ecotourism* menjadi program kerja Taman Nasional Alas Purwo tersebut. Kedua hal tersebut menjadi selaras dalam pemeliharaan alam dan peningkatan ekonomi masyarakat sekitar.

Adapun kegiatan pemberdayaan masyarakat di kawasan *ecotourism* sebagaimana yang dikatakan oleh Kepala Balai Taman Nasional Alas Purwo Nuryadi, S.Hut., M.:

“*Ecotourism* ini wisata terbatas, bagaimana kawasan *ecotourism* didalamnya bisa tetap lestari, karna pada dasarnya *ecotourism* ini menyuguhkan wisata alam, dan ada timbal baliknya bagi masyarakat sekitarnya, jadi kawasan ini berkembang dan kawasan sekitar Makmur. Kami ada program perbedayaan masyarakat juga, dimana masyarakat juga ikut terlibat dengan mengedukasi dengan tujuan masyarakat sekitar ikut pula dalam melestarikan kawasan Taman Nasional”.<sup>83</sup>

Pada masa Pandemi covid-19 seluruh kawasan wisata ditutup untuk menghindari penyebaran covid-19 hal ini tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 yaitu tentang PSBB dalam Rangka Percepatan Penanganan covid-19. Dan Surat Edaran Nomor SE.08/T.38/TU-5/KSA.3.1/12/2020 tentang Penutupan Kunjungan Wisata ke kawasan Taman Nasional Alas Purwo yang ditandatangani oleh Kepala Balai Taman Nasional Alas Purwo. Masyarakat kawasan *ecotourism* menerima dampak dari penyebaran covid-19, dengan ditutupnya Taman

---

<sup>83</sup> Nuryadi, Wawancara, Kantor Balai Taman Nasional Alas Purwo, 2021.

Nasional Alas Purwo memiliki dampak positif dan negative tentunya, dampak negative nya tentunya terhambatnya pengembangan ekonomi di kawasan wisata dan bagi masyarakat kawasan wisata yang menjalankan roda ekonomi dari *ecotourism* tersebut. Sedangkan untuk kawasan *ecotourism* tentunya mengalami perubahan signifikan, yaitu terganggunya kawasan dari wisatawan yang tidak bisa menjaga lingkungan alam. Dapat dilihat pada **gambar 4.1**

Hal ini senada dengan yang disampaikan Kepala Balai Taman Alas Purwo Nuryadi, S.Hut., M. :

“Sempat ditutup kawasan Taman Nasional Alas Purwo dikarenakan covid-19 itu mbak, kita patuh pada perintah BNPB covid-19, jadi tidak hanya Taman Nasional Alas Purwo saja yang tutup namun seluruh kawasan wisata juga ditutup untuk pengunjung. Dengan ditutupnya Taman Nasional Alas Purwo otomatis mematikan juga ekonomi masyarakat yang bergantung dengan wisata tempat ini. Namun dari penutupan tersebut ada dampak positifnya juga, yaitu alam lebih terjaga dari wisatawan yang datang kesini, karena dari wisatawan yang berkungkung pasti membawa makanan yang bungkus plastik, kami sendiri sebagai pengelola tentunya sudah menghimbau dan memberikan fasilitas titik-titik kawasan wisata berupa tong sampah dan arahan untuk tidak membuang sampah sembarangan. Ditakutkan juga kalau sampah tersebut sampai dimakan oleh satwa”.<sup>84</sup>

Dengan dikeluarkannya peraturan kawasan Taman Nasional Alas Purwo kembali dibuka pada era new normal Pandemi covid-19, dengan menerapkan standart keselamatan agar terhindar dari bahaya virus covid-19. Untuk menyeimbangkan antara pengembangan ekonomi masyarakat kawasan dan terhindar dari virus covid-19 Taman Nasional Alas Purwo

<sup>84</sup> Nuryadi, wawancara, Kantor Balai Taman Nasional Alas Purwo, 2021.

Menetapkan beberapa peraturan, seperti yang di sampaikan oleh Sumarni, Pengelolaan Ekosistem Hutan (PEH):

“Sejak dibuka di era new normal ada beberapa peraturan baru yang diterapkan agar laju wisatawan lancar dan tidak menjadi kluster penyebaran virus covid-19 yaitu menyediakan fasilitas sanitasi atau cuci tangan beserta dengan sabun dititik-titik masuk kawasan *ecotourism* Taman Nasional Alas Purwo, dipintu masuk Rowobendo akan dihimbau untuk cuci tangan, cek suhu, dan harus mengenakan masker, dan tentunya menjaga jarak. Setelah melakukan semua langkah itu dapat melakukan pembayaran biaya masuk dan wisatawan baru boleh masuk kawasan. Kemudian tidak semua kawasan dibuka untuk wisatawan, untuk pencegahan kerumunan juga, pembatasan jam masuk dan keluar kawasan dari jam 08.00 – 16.00, wisatawan tidak diperbolehkan mendirikan tenda di champing ground yaitu di pantai pancur yang biasa untuk menginap”.<sup>85</sup>

Ketersediaan air bersih dan memadai menjadi penting dalam pengembangan wisata, Taman Nasional Alas Purwo memiliki Fasilitas Tandon penampungan air, yang menampung air dari goa-goa di Taman Nasional. Dapat dilihat pada **gambar 4.2**

Pada Hakikatnya kawasan *ecotourism* menjadi penopang kegiatan ekonomi bagi masyarakat sekitar *ecotourism*, Taman Nasional Alas Purwo memberdayakan masyarakat sekitar agar berdaya dalam ekonomi dan ikut serta pula menjaga kawasan. Karna *ecotourism* sejatinya menjual wisata alam yang asri pada wisatawan. Upaya pengembangan *ecotourism* ini sudah berjalan sejak sebelum covid-19 masuk Indonesia, hal tersebut di jelaskan oleh Kepala Balai Taman Nasional Alas Purwo Nuryadi, S.Hut., M.:

<sup>85</sup> Sumarni, wawancara, Resort Pancur Taman Nasional Alas Purwo, 2021.

“Kita bekerjasama dengan badan, komunitas ataupun perorangan dalam aspek penyediaan makanan dan minuman yang disediakan tempat berupa warung makan dititik-titik kawasan wisata, penyediaan alat transportasi darat, penyedia Cinderamata berupa kaos dan gantungan kunci. Kerjasama itu sudah berjalan sebelum pandemi, sampai saat ini pun masih berjalan. Tentunya keadaan ekonomi pelaku usaha wisata akan berbeda dari sebelum pandemi dengan sekarang ini, pada saat ini karna ada batasan pengunjung tentunya *income* yang masuk baik ke loket masuk wisata dan ke usaha masyarakat juga lumayan sangat berbeda dengan sebelum pandemi.”<sup>86</sup>

Dari hasil wawancara tersebut, peneliti akhirnya melakukan penelitian terhadap kegiatan-kegiatan tersebut yang hasilnya dituangkan sebagai berikut:

#### a. Kegiatan Konservasi

Konservasi pada kawasan wisata yang menjadi bagian dari Taman Nasional, sudah menjadi keharusan dalam penyelenggaraan pariwisata.<sup>87</sup> Berdasarkan apa yang disampaikan oleh Indira selaku

Pengendali Ekosistem Hutan Taman Nasional Alas Purwo mengatakan:

“Dimana sudah menjadi keharusan untuk Melindungi keaslian dan keanekaragaman Ekosistem sesuai dalam visi dan misi Taman Nasional Alas Purwo, dalam melindungi kawasan itu bukan hanya tanggung jawab pengelola namun juga masyarakat sekitar. Kalau tidak ada kejasama antara pengelola dengan masyarakat sekitar pasti akan sulit untuk menjaganya.”<sup>88</sup>

Dari pernyataan tersebut peneliti berpendapat bahwa yang masuk dalam tanggung jawab menjaga keasrian kawasan Taman Nasional Alas Purwo adalah seluruh aspek, baik pengelola dan masyarakat yang saling bersinergi menjaga alam. kawasan konservasi Taman Nasional Alas

<sup>86</sup> Nuryadi, Wawancara, Kantor Balai Taman Nasional Alas Purwo, 2021.

<sup>87</sup> Agus Setyabudi, S.Hut, M.Sc, *Rencana Pengelolaan Jangka Panjang Taman Nasional Alas Purwo*(Banyuwangi: Balai Taman Nasional Alas Purwo, 2016), 79.

<sup>88</sup> Indira, Wawancara, Kantor Balai Taman Nasional Alas Purwo, 2021.

Purwo dibagi atas beberapa zona, hal ini dikatakan oleh Sumarni selaku

Pengendali Ekosistem Hutan Taman Nasional Alas Purwo:

“Terdapat pembagian zona dalam Taman Nasional Alas Purwo, Zona Inti adalah zona yang tidak diperbolehkan wisatawan untuk masuk kedalamnya kecuali petugas dengan kepentingan khusus. Kedua zona rimba wisatawanpun tidak dapat masuk ke zona ini, yang dapat masuk ke zona ini hanya pengelola atau peneliti dengan kegiatan penelitian yang mengharuskan kegiatan lapangan pada zona rimba tersebut. Yang ketiga adalah zona pemanfaatan, zona ini adalah zona terluar dalam kawasan Taman Nasional sehingga dapat dimanfaatkan untuk *ecotourism*, namun tetap wisata terbatas dengan unsur Pendidikan alam atau minat khusus terhadap Ekosistem Taman Nasional. Diluar dari ketiga zona dari zona inti, rimba, dan pemanfaatan, terdapat zona penyangga. Zona penyangga ini statusnya diluar kawasan, tapi bentuknya masih berupa hutan, yaitu hutan jati. Jadi Taman Nasional tidak langsung berbatasan dengan rumah penduduk”.<sup>89</sup>

Sesuai dengan Prinsip *ecotourism*, kawasan *ecotourism* haruslah

mengedepankan pelestarian dan penjagaan alam dan kawasan tersebut

bermanfaat bagi ekonomi masyarakat sekitar kawasan *ecotourism*.

Pengelolaan dengan sistem zonasi pun diberlakukan agar

menyeimbangkan antara konservasi, edukasi dan pemberdayaan ekonomi

masyarakat berjalan.<sup>90</sup> Dapat dilihat pada **gambar 4.3**

#### b. Pengembangan Pariwisata berkelanjutan yang aman

Pada pengembangan pariwisata tentunya ada langkah keberlanjutan

atau jangka panjang. Dimana manfaat dari pariwisata tersebut dapat

dirasakan oleh pengelola dan masyarakat yang ikut andil didalamnya.

Dalam hal ini, peneliti melakukan penelitian terhadap pengembangan

pariwisata berkelanjutan yang aman pada masa pandemi ini. Hal ini

<sup>89</sup> Sumarni, Wawancara, Resort Pancur Taman Nasional Alas Purwo, 2021.

<sup>90</sup> Gunardi Djoko Winarno and Sugeng prayitno Harianto, *Ekowisata*(Bandarlampung: Pusaka Media, 2017), 107.

disampaikan oleh Hariyanto selaku kepala resort Pancur Taman Nasional Alas Purwo mengatakan :

“Pengembangan pariwisata di kawasan konservasi ini memang terbatas, karna hanya pada tempat-tempat tertentu saja yaitu dizona pemanfaatan. Wisata ini dikembangkan oleh masyarakat bersama dengan Balai Taman Nasional Alas Purwo, dilengkapi dengan beberapa fasilitas pendukung seperti gondang-gandong (perahu tradisional), Mushola, warung makan, tempat parkir, camping ground, transportasi darat dan gazebo. Namun tidak semua kawasan pinggir Taman Nasional Alas purwo menjadi *ecotourism*, diantaranya yang menjadi *ecotourism* adalah G-land atau PLengkung, Bedul, pancur, Trianggulasi. Meskipun beberapa kawasan bukan sebagai pusat *ecotourism* namun karna pengunjung yang datang ke kawasan tersebut lumayan banyak maka tetap disediakan fasilitas yang hampir sama dengan pusat *ecotourism*, namun sebenarnya kawasan tersebut lebih kepada konservasi seperti banteng di Sadengan dan Penyu di Ngagelan. Wisatawan yang berkunjung ke tempat tersebut untuk melihat ekosistem tersebut sebagai sarana edukasi tentang konservasi”.<sup>91</sup>

Kemudian kami melakukan wawancara dengan Indira selaku Pengendali Ekosistem Hutan, terkait amannya berwisata pada era new normal pandemi covid-19 di Taman Nasional Alas Purwo, Indira Menjelaskan menjelaskan:

“Untuk pembukaan di Era New Normal ini kami menerapkan keamanan yang maksimal kepada wisatawan yang hendak berwisata. Pertama dengan menerapkan cuci tangan dan cek suhu di pintu masuk Rowobendo, hal ini juga difasilitasi dengan termogran, tempat cuci tangan beserta dengan sabun, dan handsanitizer, wisatawan juga wajib mengenakan masker selama di kawasan Taman Nasional Alas Purwo. Yang ke dua mengubah jam kunjungan, wisatawan dapat masuk mulai jam 08:00 – 16:00 WIB, wisatawan juga tidak diperbolehkan mendirikan tenda ataupun menginap dema ground. Ke tiga pembatasan jumlah pengunjung yang masuk yaitu 500 wisatawan, meskipun dibatasi namun selama era new normal ini wisatawan yang berkunjung tidak pernah menembus angka tersebut. Ke empat membuka kawasan *ecotourism* namun tutup untuk kawasan wisata goa-goa,

<sup>91</sup> Hariyanto, Wawancara, Resort Pancur Taman Nasional Alas Purwo, 2021.



kebanyakan minat dari pengunjung adalah untuk ke goa-goa maka dari itu semua kawasan untuk wisata goa ditutup untuk menghindari kerumunan.”<sup>92</sup>

Dari wawancara tersebut dan observasi langsung yang dilakukan oleh peneliti, terlihat penyediaan fasilitas sanitasi bagi wisatawan dan penjaminan keamanan dalam berwisata. Dapat dilihat pada **gambar 4.4**

### c. Pengembangan Pendidikan

Untuk mengetahui Taman Nasional Alas Purwo yang memberikan pengembangan Pendidikan bagi pengunjung, peneliti melakukan wawancara dengan Indira selaku Pengendalian Ekosistem Hutan.

Indira menjelaskan:

“Wisata edukasi diterapkan pula di kawasan ini karena memang wisata ini menyuguhkan edukasi alam yang alami berupa kawasan konservasi. Edukasi menjadi bagian dari *ecotourism*. Sebenarnya secara tidak langsung ketika wisatawan berkunjung ke Taman Nasional Alas Purwo mereka menerima edukasi kawasan hutan, flora faunanya, dengan segala ekosistem yang ada didalamnya. Untuk kegiatan formalnya ada peneliti-peneliti yang dominan jurusan biologi dan kehutanan adapula sebelum pandemi kegiatan pramuka dan pecinta alam”<sup>93</sup>

Dari observasi yang peneliti lakukan, edukasi dalam kawasan *ecotourism* ini berjalan secara disengaja dan disengaja. Adapun kegiatan kegiatan berwisata ke Taman Nasional Alas Purwo yang notabennya menyuguhkan wisata alam menjadikan secara tidak sadar wisatawan bahwa mereka sedang berinteraksi dan belajar langsung dialam. Untuk kegiatan penelitian dan kemah baik perorangan maupun sekolah merupakan edukasi dengan alam secara disadari baik peneliti

<sup>92</sup> Indira, Wawancara, Kantor Balai Taman Nasional Alas Purwo, 2021.

<sup>93</sup>Indira, Wawancara, Kantor Balai Taman Nasional Alas Purwo, 2021.

maupun siswa, penyediaan camping ground menjadi penting bagi para wisatawan, peneliti, maupun rombongan siswa yang melakukan studi di alam. Dapat dilihat pada **gambar 4.5**

d. Mengakomodasi Budaya Lokal

Dari penelitian ini peneliti bermaksud memaparkan bahwa Taman Nasional Alas Purwo memberikan Akomodasi budaya lokal dengan melindunginya, hal ini dipaparkan oleh Sumarni selaku Pengendalian Ekosistem Hutan:

“Terdapat Situs budaya yaitu Situs kawitan, awalnya ditemukannya situs kawitan berupa gundukan tanah (gumuk), setelah digali ternyata terdapat tumpukan batu-batu persegi yang diyakini sebagai gapura. Belum diketahui dengan pasti berapa umur batu-batu tersebut, namun hal ini menjadi tanda adanya kehidupan di Alas Purwo pada zaman dahulu. Adapun Pura Giri Salaka berdampingan dengan situs Kawitan. Pura ini ramai dikunjungi oleh umat Hindu untuk melakukan ritual sembahyang khususnya saat upacara pagerwesi setiap hari Rabu yang berulang 210 hari sekali. Untuk dimasa pandemi ini sembahyang tetap diperbolehkan namun tetap memenuhi protocol Kesehatan dan penerapan peraturan yang diberlakukan Taman Nasional Alas Purwo. Ada juga peninggalan jaman perang dunia II yaitu gua-gua dan Meriam peninggalan jepang yang dapat dijumpai di Sembulungan. Di Sembulungan juga biasanya dilaksanakan petik laut oleh nelayan muncar yang biasa diselenggarakan di makam Gandrung setiap 15 Muharam”.<sup>94</sup>

Peneliti mengambil kesimpulan bahwa Taman Nasional Alas Purwo mengakomodasi budaya lokal dan hal itu dapat pula menjadi sumber keilmuan bagi wisatawan yang berkunjung. Situs kawitan yang ditemukan hanya berupa gundukan sekarang sudah di bangun bangunan yang mengelilingi situs tersebut guna melindungi situs tersebut. Dapat dilihat pada **gambar 4.6**

<sup>94</sup> Indira, Wawancara, Kantor Balai Taman Nasional Alas Purwo, 2021.

e. Manfaat bagi ekonomi lokal

Bermanfaat bagi ekonomi lokal menjadi bahasan bagi pengelola Taman Nasional Alas Purwo. Pemberdayaan ekonomi masyarakat kawasan sekitar perlu dikembangkan dalam kawasan *ecotourism*. kawasan yang asri dan masyarakat yang berdaya meminimalisis pula terjadinya pengerusakan terhadap kawasan. Pola *ecotourism* berbasis masyarakat adalah pola pengembangan *ecotourism* yang mendukung dan memungkinkan ketertibatan penuh oleh masyarakat setempat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan usaha *ecotourism* dengan segala keuntungan yang diperoleh.<sup>95</sup>

Agar bisnis *ecotourism* dapat menguntungkan sebagaimana yang diharapkan beberapa kondisi diciptakan yaitu Meningkatkan dan menambah sarana prasarana pendukung serta mendorong terbuka dan terhubungnya akses ke/dalam dan antar daerah tujuan *ecotourism* tanpa merusak asset utama *ecotourism* yaitu alam yang asli melalui peningkatan dan optimalisasi jalur transportasi.

Taman Nasional Alas Purwo sudah menjadi mitra dari pada ekonomi masyarakat sekitar, dapat dilihat tabel kerjasama berikut ini:

#### 4.2 Tabel Daftar kerjasama yang berkaitan dengan konservasi

No	Nama Mitra	Judul Perjanjian Kerjasama	Nomor Perjanjian Kerjasama	Jangka Waktu
1	AruPa (Aliansi Relawan untuk	Penguatan Fungsi tentang Penguatan	PKS.003/T.38/TU -3/KUM.3/	5 Tahun

<sup>95</sup> Yulius, Rinny Rahmania et al., *Buku Panduan Kriteria Penetapan Zona Ekowisata Bahari*. (Bogor: Badan Riset sumber daya manusia, kelautan dan perikanan kementerian kelautan dan perikanan, 2018), 3-4.

	Penyelamatan Alam)	Kelembagaan Masyarakat Desa Penyangga TNAP	12/2017 dan 016/SPKARuPA /XII/2017	(2017-2022)
2	Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada	Pengembangan Inovasi Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam Rangka Penguatan Fungsi kawasan Konservasi dan Keekenaragaman Hayati	PKS.4/KSDAE/PI KA/KSA.0/9/2020 dan PKS.406/KS/2020	4 Tahun (2020-2024)

#### 4.3 Tabel Data izin usaha penyediaan sarana wisata alam

No	Nama Perusahaan	Luas (Ha)	Tanggal Permohonan	Surat Keputusan Persetujuan Prinsip		Surat Keputusan Penerbitan Izin			Keterangan
				No	Tgl	No	Tgl	Masa Berlaku	
1	PT. Wanawisata Alamhayati	5	03/04/1989	1967/II-KUM/1990	01/06/1990	704/Kpts - II/1992	11/07/1992	30 tahun	
2	PT. Plengkung Indah Wisata	5	26/03/1990	6380/Menhut-II/1990	20/05/1991	434/Kpts-II/1992	06/05/1992	30 tahun	Telah diperpanjang sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.27/Menlhk/Setjen/KSA.3/1/2020 tanggal 10 Januari 2020 berlaku efektif terhitung 6 Mei 2022 selama 20 tahun

3	PT. Wanasari Pramudita Ananta	2	10/06/2000	109/Menhut-II/2000	14/12/2000	9006/Kpts - II/2002	27/05/2002	30 tahun	
4	PT. Plengkung Indo	2	-	4/1/S-IUPS WA/PMDN/2017	30 Januari 2017	1/1/IUPS WA/PMDN/2018	2/04/2018	55 tahun	

#### 4.3 Tabel Data izin usaha penyediaan jasa wisata alam

No	Nama pemegang izin	Surat Keputusan Penerbitan Izin			Keterangan
		Nomor	Tgl	Masa Berlaku	
1	KPRI Makmur Sejahtera	SK.33/BTNAP-1.5/2015	30 Juni 15	5 tahun	Penyediaan makanan dan minuman
2	KPRI Makmur Sejahtera	SK.38/BTN.AP-1.5/2015	8 Agustus 2015	5 tahun	Penyediaan transportasi darat dengan Nopol DK 1694 GD dan DK 9077 GH
3	KPRI Makmur Sejahtera	SK.09/T.38/TU-5/KSA.3.1/02/2020	25 Februari 2020	3 tahun	Penyediaan makanan dan minuman
4	KPRI Makmur Sejahtera	SK.10/T.38/TU-5/KSA.3.1/02/2020	25 Februari 2020	3 tahun	Penyediaan makanan dan minuman
5	KPRI Makmur Sejahtera	SK.11/T.38/TU-5/KSA.3.1/02/2020	25 Februari 2020	3 tahun	Penyediaan makanan dan minuman
6	KPRI Makmur Sejahtera	SK.18/T.38/TU-5/KSA.3.1/04/2020	7 April 2020	3 tahun	Penyediaan transportasi darat dengan Nopol P 1058 DN dan N 1728 CI
7	Sdr. Giran	SK.32/T.38/TU-5/KSA.3.1/5/2019	15 Mei 2019	2 tahun	Penyediaan transportasi darat dengan Nopol DK 1702 DE

8	Sdr. Riyono	SK.41/T.38/TU-5/KSA.3.1/9/2019	26 September 2019	2 tahun	Penyediaan transportasi darat dengan Nopol N 1102 Y
9	Sdr. Rahmat	SK.56/T.38/TU-5/KSA.3.1/12/2019	23 Desember 2019	2 tahun	Penyediaan transportasi darat dengan Nopol DK 1030 OI
10	Bumdes Fa Loh Jinawi	SK.48/BTNAP-1.5/2015	6 Nop 2015	5 tahun	Penyediaan makanan dan minuman
11	Bumdes Fa Loh Jinawi	SK.46/BTNAP-1.5/2015	6 Nop 2015	5 tahun	Penyediaan transportasi air
12	Bumdes Fa Loh Jinawi	SK.49/BTNAP-1.5/2015	6 Nop 2015	5 tahun	Penyediaan jasa Pramuwisata
13	Sdr. Dyan Anjeng Trioko	SK.12/T.38/TU-5/KSA.3.1/3/2019	25 Maret 2019	2 tahun	Penyediaan transportasi darat dengan Nopol S 1417 TB
14	Sdr. Erik Ermawanto	SK.14/T.38/TU-5/KSA.3.1/3/2019	29 Maret 2019	2 tahun	Penyediaan transportasi darat dengan Nopol L 1194 LD
15	Sdr. Sumajianto	SK.11/T.38/TU-5/KSA.3.1/3/2019	25 Maret 2019	2 tahun	Penyediaan transportasi darat dengan Nopol L 1568 WC
16	Sdr. Wijiantoro	SK.13/T.38/TU-5/KSA.3.1/3/2019	29 Maret 2019	2 tahun	Penyediaan transportasi darat dengan Nopol W 712 PU
17	Sdr. Rohim Pradana	SK.24/T.38/TU-5/KSA.3.1/4/2019	22 April 2019	2 tahun	Penyediaan transportasi darat dengan Nopol W 967 NA
18	Sdr. M. Sholeh	SK.23/T.38/TU-5/KSA.3.1/4/2019	17 April 2019	2 tahun	Penyediaan transportasi darat dengan Nopol P 1793 R
19	Sdr. Suriyono	SK.50/T.38/TU-5/KSA.3.1/10/2019	28 Oktober 2019	2 tahun	Penyediaan makanan dan minuman
20	Sdr. Suryani	SK.52/T.38/TU-5/KSA.3.1/10/2019	28 Oktober 2019	2 tahun	Penyediaan makanan dan minuman

21	Sdr. Misdi	SK.46/T.38/TU-5/KSA.3.1/10/2019	28 Oktobe 2019	2 tahun	Penyediaan makanan dan minuman
22	Sdr. Wiwik Winarni	SK.49/T.38/TU-5/KSA.3.1/10/2019	28 Oktobe 2019	2 tahun	Penyediaan makanan dan minuman
23	Sdr. Nur Waktu	SK.45/T.38/TU-5/KSA.3.1/10/2019	28 Oktobe 2019	2 tahun	Penyediaan makanan dan minuman
24	Sdr. Rupiati	SK.47/T.38/TU-5/KSA.3.1/10/2019	28 Oktobe 2019	2 tahun	Penyediaan makanan dan minuman
25	Sdr. Jemari	SK.48/T.38/TU-5/KSA.3.1/10/2019	28 Oktobe 2019	2 tahun	Penyediaan makanan dan minuman
26	Sdr. Mesiyem	SK.51/T.38/TU-5/KSA.3.1/10/2019	28 Oktobe 2019	2 tahun	Penyediaan makanan dan minuman
27	Sdr. Sugiyanto	SK.08/T.38/TU-5/KSA.3.1/02/2020	14 Februari 2020	2 tahun	Penyediaan Cinderamata

Dari penelitian mengenai pemberdayaan ekonomi masyarakat kawasan, peneliti melakukan wawancara dengan salah satu pemilik hotel Joyo's G-land:

Joyo menuturkan:

“Hotel di kawasan ini ada 4 namun pada masa pandemi memang ditutup menyesuaikan dengan penutupan Taman Nasional Alas Purwo. Sekarang sudah dibuka namun pengunjung yang berkunjung memang sangat sedikit, karena pengunjung yang berkunjung ke plengkung ini mayoritas peselancar maka wisatawan yang datangpun adalah wisatawan mancanegara. Pada era new normal ini memang ada wisatawan mancanegara yang berkunjung ke plengkung, namun wisatawan tersebut tadinya memang tidak pulang ke negeranya. Biasanya mereka tinggal di bali sebelum masa pandemi ini hingga sekarang bekum bisa kembali ke negaranya. Dan tentunya tetap ada protocol yang diterapkan bagi wisatawan. Transitpun mereka dari bali langsung menggunakan kapal menuju plengkung ini.”<sup>96</sup>

<sup>96</sup> Joyo, wawancara, Hotel Joyo's Pantai Plengkung Taman Nasional Alas Purwo, 12 April 2021.

## 2. Tinjauan Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah di Taman Nasional Alas Purwo

Pariwisata merupakan sebuah fenomena faktual yang pada jaman Rasulullah SAW, sahabat, tabiin dahulu belum di bahas secara spesifik. Ayat - ayat yang dicantumkan dalam Fatwa DSN-MUI dalam menyikapi tentang pariwisata antara lain:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Artinya: *“Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah disegala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan”*.<sup>97</sup>

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ بِسَاطًا لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا

Artinya: *“Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan, supaya kamu menjalani jalan-jalan yang luas di bumi itu”*.<sup>98</sup>

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا

الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ۖ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ

كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

<sup>97</sup> Al-Qur'an dan Terjemahnya. Surat 67: 15 (Bandung: Cordoba, 2009).

<sup>98</sup> Al-Qur'an., 71: 19-20.



Artinya: *“Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat (yang diderita) oleh orang-orang sebelum mereka? orang-orang itu adalah lebihkuat dari mereka (sendiri) dan telah mengolah bumi (tanah) serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka Allah sekali-kali tidak berlaku zalim kepada mereka, akan tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri sendiri”*.<sup>99</sup>

Dalam ayat tersebut menjelaskan perintah untuk melakukan perjalanan dalam rangka mencari rizki, mencari hikmah serta memakmurkan bumi. Sedangkan wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya Tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.<sup>100</sup>

Adapun dalam ayat al Qur'an melakukan perjalanan dalam rangka mencari rizki, mencari hikmah dan ilmu pengetahuan. Terdapat persamaan dalam hal tujuan yaitu mencari hikmah dalam perjalanan, walaupun dalam perluasan tujuannya terdapat rekreasi dimana rekreasi berguna untuk Kesehatan fisik dan psikis.<sup>101</sup>

---

<sup>99</sup> Al-Qur'an., 30: 9.

<sup>100</sup> Dewan Syariah Nasional, Fatwa DSN-MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016

<sup>101</sup> Sindi Kartika, “Analisis Maqasid Al-Shari’ah terhadap fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip Syariah” (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2020), 118.

Adapun dalam hal pengembangan pariwisata salah satu tujuannya adalah bermuamalah bahwa mayoritas penduduk di Indonesia merupakan beragama Islam, maka Dewan Syariah Nasional mengeluarkan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Sebagai berikut:

### **Pertama: Ketentuan Umum**

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara;
2. Wisata Syariah adalah wisata yang sesuai dengan prinsip syariah;
3. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah;
4. Pariwisata Syariah adalah pariwisata yang sesuai dengan prinsip syariah;
5. Destinasi Wisata Syariah adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas ibadah dan umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan yang sesuai dengan prinsip syariah;
6. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata;

7. Biro Perjalanan Wisata Syariah (BPWS) adalah kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur, dan menyediakan pelayanan bagi seseorang atau sekelompok orang, untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama berwisata yang sesuai dengan prinsip syariah;
8. Pemandu Wisata adalah orang yang memandu dalam pariwisata syariah;
9. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata;
10. Usaha Hotel Syariah adalah penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar didalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan yang diialankan sesuai prinsip syariah;
11. Kriteria Usaha Hotel Syariah adalah rumusan kualifikasi dan/atau klasifikasi yang mencakup aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan;
12. Terapis adalah pihak yang melakukan spa, sauna, dan/atau *massage*;
13. Akad *ijarah* adalah akad penindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran atau upah;
14. Akad *wakalah bil ujah* adalah akad pemberian kuasa yang disertai dengan ujah dari hotel syariah kepada BPWS untuk melakukan pemasaran;
15. Akad *ju'alah* adalah janji atau komitmen (*iltizam*) perusahaan untuk memberikan imbalan (*reward/iwadh/ju'l*) tertentu kepada pekerja

(*'amil*) atas pencapaian hasil (prestasi/natijah) yang ditentukan dari suatu pekerjaan (obyek akad *ju'alah*).<sup>102</sup>

Dalam pengembangan *ecotourism* di Taman Nasional Alas Purwo pada Era new normal, Balai Taman Nasional Alas purwo mengusahakan berbagai bentuk Kerjasama dalam memperlancar kegiatan pengembangan pariwisata. Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 menjelaskan ketentuan dalam pengembangan pariwisata dengan berdasarkan prinsip Syariah. Kemampuan wisatawan yang berkunjung ke Taman Nasional Alas Purwo pada era new normal masa pandemi covid-19 adalah masyarakat domestik sedangkan pada masa sebelum pandemi wisatawan yang berkunjung adalah wisatawan lokal dan mancanegara. Maka pada era new normal masa pandemi covid-19 ini pengarahannya pengembangan *ecotourism* lebih kepada wisatawan lokal dan pembatasan wisatawan mancanegara.

Isi dari ketentuan umum tersebut menjelaskan kemaslahatan, dimana kemaslahatan tersebut untuk mencapai tujuan terpeliharanya agama, akal, jiwa, harta dan keturunan. kemaslahatan tidak boleh bertentangan dengan *Nas*.<sup>103</sup> Pada fenomena yang terjadi saat ini masalah sangat terlihat dalam menjaga kerusakan lingkungan, dan apapun yang ada didalamnya. Taman Nasional Alas Purwo sebagai kawasan *ecotourism* sangat menerapkan

<sup>102</sup> Dewan Syariah Nasional, Fatwa DSN-MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016

<sup>103</sup> Sindi Kartika, "Analisis Maqasid Al-Shari'ah terhadap fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip Syariah" (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2020), 119.

penjagaan alam yang paling utama, karna menjaga alam sama dengan menjaga agama.<sup>104</sup> Hal ini senada dengan Q.s Al A'raf ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ

الْمُحْسِنِينَ

Artinya: *“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”*<sup>105</sup>

Kemudian kaidah fikih menjelaskan:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: *“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”*.

Hukum asal dari akad transaksi muamalah, apapun bentuk dan modelnya, adalah mubah (boleh), dengan catatan selama tidak ada dalil yang secara tegas mengharamkannya, atau akad tersebut tidak menyelisihi konsep aturan dari dalil-dalil umum yang telah ada.<sup>106</sup>

<sup>104</sup> Kartika, 119.

<sup>105</sup> Al-Qur'an dan Terjemahnya. Surat 56: 9 (Bandung: Cordoba, 2009).

<sup>106</sup> Akhmad Farroh hasan, Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Malang: Uin Maliki Press, 2018), 9.

Ketika ada akad transaksi keuangan kontemporer, dan tidak ada dalil yang melarangnya atau akad ini tidak bertentangan dengan dalil-dalil umum yang telah ada, maka akad transaksi ini mubah (boleh).<sup>107</sup> Fatwa DSN-MUI menggunakan landasan al Qur'an, hadist dan pendapat para ulama dimana diperbolehkannya mengadakan perjalanan dalam rangka mencari hikmah, memakmurkan bumi dan mencari karunia Allah. Kemudian di era saat ini pengadaan pariwisata mempunyai banyak tujuan, antara lain sebagai upaya pengembangan keilmuan, menjaga Kesehatan psikologi dan pengembangan ekonomi.<sup>108</sup>

#### **Kedua: Ketentuan Hukum**

Penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah boleh dilakukan dengan syarat mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini.

#### **Ketiga: Umum Penyelenggaraan Pariwisata Syariah**

Ketentuan terkait Para Pihak dan Akad

##### 1. Pihak-pihak yang Berakad

Pihak-pihak dalam penyelenggaraan Pariwisata Syariah adalah:

- a. Wisatawan;
- b. Biro Perjalanan Wisata Syariah (BPWS);
- c. Pengusaha Pariwisata:

---

<sup>107</sup> Hasan,.9.

<sup>108</sup> Kurnia Gilang Widagyo, "Analisis Pasar Pariwisata Halal Indonesia" *The Journal Of Tauhidinomics* 1, no. 1 (2015): 74.

- d. Hotel syariah;
  - e. Pemandu Wisata:
  - f. Terapis.
2. Akad antar Pihak
- a. Akad antara Wisatawan dengan BPWS adalah akad ijarah;
  - b. Akad antara BPWS dengan Pemandu Wisata adalah akad ijarah atau ju'alah;
  - c. Akad antara Wisatawan dengan Pengusaha Pariwisata adalah ijarah;
  - d. Akad antara hotel syariah dengan wisatawan adalah akad ijarah;
  - e. Akad antara hotel syariah dengan BPWS untuk pemasaran adalah akad wakalah bil ujah;
  - f. Akad antara Wisatawan dengan Terapis adalah akad ijarah;
  - g. Akad untuk penyelenggaraan asuransi wisata, penyimpanan dan pengelolaan serta pengembangan dana pariwisata wajib menggunakan akad-akad yang sesuai fatwa dengan DSN-MUI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>109</sup>

Adapun dari observasi peneliti akad berjalan diloket Rowobendo dengan menerapkan akad ijarah dimana pemindahan hak guna (manfaat) atas barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran atau upah. Manfaat yang didapatkan dari berwisata adalah *refreshing* yang disuguhkan dengan pemandangan wisata alam, tentu

<sup>109</sup> Dewan Syariah Nasional, Fatwa DSN-MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016

saja dengan segala fasilitas yang disediakan bagi wisatawan dan wisatawan tidak berhak atas kepemilikan barang atau jasa tersebut hanya berupa manfaat saja dengan waktu tertentu.

Pemandu wisata di Taman Nasional Alas Purwo berada pada pantai Plengkung, yang mana wisatawan yang masuk ke Plengkung adalah wisatawan asing dengan tujuan *surfing*. Sedangkan hotel hanya berada di Plengkung sebagai kawasan wisata yang menyuguhkan ombak tinggi. Wisatawan yang masuk ke Plengkung pun adalah mayoritas wisatawan asing.<sup>110</sup>

Sedangkan pada masa Pandemi ini jumlah wisatawan asing yang masuk sangatlah sedikit, dikarenakan ada larangan masuk dan keluar negeri, baik dari Indonesia maupun negara asalnya. Wisatawan asing yang masih bisa masuk Pantai Plengkung adalah wisatawan yang memang tidak kembali ke negaranya sejak sebelum pandemi covid-19 dan menetap di Bali sampai saat ini.<sup>111</sup>

#### **Kelima: Ketentuan terkait Hotel Syariah**

1. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila;
2. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi danlatau tindak asusila:

---

<sup>110</sup> Observasi di Pantai Plengkung Taman Nasional Alas Purwo Banyuwagi, 12 April 2021.

<sup>111</sup> Observasi di Pantai Plengkung Taman Nasional Alas Purwo Banyuwagi, 12 April 2021.



3. Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapat sertifikat halal dari MUI;
4. Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci;
5. Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah;
6. Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan lattau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah;
7. Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan.

Hotel hanya terdapat di resort Plengkung dan terdapat empat yaitu Joyo's Surf Camp (PT. Plengkung Indah wisata), G-Land Surf Camp (PT. Wana Wisata Alam Hayati), Bobby's Surf Camp (PT. Wanasari Pramudita Ananta) dan Jawa Jiwa. Pasar dari Hotel ini adalah wisatawan asing yang hendak *surfing* dan membutuhkan penginapan.<sup>112</sup>

Dapat dilihat pada **gambar 4.7** Hotel meskipun pasar dari hotel-hotel tersebut adalah wisatawan asing namun hotel tetap tidak menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila, tidak pula menyediakan fasilitas hiburan yang mengarahkan pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan/atau tindak asusila.<sup>113</sup>

<sup>112</sup> Observasi di Pantai Plengkung Taman Nasional Alas Purwo Banyuwagi, 12 April 2021.

<sup>113</sup> Fatwa DSN-MUI Nomor 287 tahun 2001 tentang Pornografi dan Pornoaksi

Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti, hotel menyediakan produk berupa paket, yaitu setiap transaksi antara hotel dengan wisatawan adalah dengan sistem paket, wisatawan akan mendapatkan fasilitas berupa penginapan, makan, laundry, dan bir. Hasil observasi pun memang terdapat minuman keras yang dijual di restaurand milik hotel.<sup>114</sup> Dimana penjualan minuman beralkohol harus mengantongi izin dari SITU-MB dan SIUP-MB dimana legalitas usahanya diakui oleh pemerintah. Minuman beralkohol adalah minuman yang ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.<sup>115</sup> Hal inipun disampaikan oleh Indira sebagai Pengendali Ekosistem Hutan Balai Taman Nasional Alas Purwo

“Untuk di Resort Plengkung memang ada menyediakan bir atau minuman beralkohol, karna pasar untuk Resort Plengkung sendiri itu wisatawan asing”.<sup>116</sup>

Dalam hal penyediaan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah termasuk bersuci sudah dipenuhi oleh pemilik usaha masing-masing hotel. Di Era New Normal Pandemi covid-19 ini penyediaan fasilitas cuci tangan tentunya wisatawan tetap harus memakai masker di area pantai Plengkung termasuk hotel. Karena pasar dari Pantai Plengkung sendiri adalah wisatawan asing yang bertujuan *surfing*, Pada saat ini wisatawan yang datang untuk berkunjung di wilayah pantai plengkung dan menginap di hotel

<sup>114</sup> Observasi di Pantai Plengkung Taman Nasional Alas Purwo Banyuwagi, 12 April 2021.

<sup>115</sup> Perpres No 74 tahun 2013 Tentang Pengendalian dan pengawasan Minuman Beralkohol

<sup>116</sup> Indira, Wawancara, Balai Taman Nasional Alas Purwo, 2021.

sangatlah sedikit. Ada dari beberapa hotel memilih untuk melakukan perbaikan fasilitas hotel dan ada dari hotel yang memilih untuk tutup terlebih dahulu beberapa saat.<sup>117</sup> Dapat di lihat pada **gambar 4.8**

### **Keenam: Ketentuan terkait Wisatawan**

Wisatawan wajib memenuhi ketentuan-ketentuan berikut:

1. Berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah dengan menghindari diri dari syirik, maksiat, munkar, dan kerusakan.
2. Menjaga kewajiban ibadah selama berwisata;
3. Menjaga akhlak mulia;
4. Menghindari destinasi wisata yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Kewajiban wisatawan adalah menjadi tanggung jawab wisatawan itu sendiri terkait konsekuensi yang akan didapat dari tidak melaksanakan kewajibannya sebagai wisatawan juga tentunya akan ditanggung oleh individu itu sendiri. Jika wisatawan tersebut beragama islam ketika berwisata maka sudah seharusnya berpegang teguh pada prinsip-prinsip Syariah dengan menghindari diri dari syirik, maksiat, munkar dan kerusakan (*fasad*).<sup>118</sup>

<sup>117</sup> Observasi di Pantai Plengkung Taman Nasional Alas Purwo Banyuwagi, 12 April 2021.

<sup>118</sup> Fajar Peunoh Daly, “Pengaruh wisata halal terhadap kepuasan wisatawan yang berkunjung ke kota banda aceh” (Skripsi, UIN AR-Raniry, 2019), 68.

Peneliti melakukan wawancara dengan bapak sumarni selaku Pengendalian ekosistem Hutan di Resort Pancur Taman Nasional Alas Purwo.

Sumarni menjelaskan bahwa:

“Destinasi wisata di Taman Nasional Alas Purwo ini banyak, utamanya di Resort Pancur ada goa-goa, pada umumnya memang goa sebagai destinasi wisata spiritual ditempat ini, wisatawan ada yang melihat-lihat saja terkait apa dan bagaimana bentuk goa-goa tersebut. Namun memang tidak menutup kemungkinan ada yang melakukan ritual di goa-goa tersebut, yang melaksanakan ritual tersebut dari berbagai agama, bahkan islam. Dari awal di tutupnya kawasan hingga dibukanya kawasan Taman Nasional Alas Purwo hingga saat ini destinasi wisata yang tidak dibuka adalah goa-goa, dimanaantisipasi dari pengelola adalah keramaian akan memadati wilayah goa-goa karna sudah lama ditutup. Tentunya kami tidak ingin adanya penyebaran covid-19 di kawasan Taman Nasional Alas Purwo, untuk itu sampai saat ini goa-goa masih ditutup dan belum ada agenda kapan dibuka kembali”.<sup>119</sup>

Hal itupun senada dengan yang disampaikan oleh Indira selaku Pengendali ekosistem hutan Balai Taman Nasional Alas Purwo

Indira menjelaskan bahwa:

“Untuk masjid yang berada di Resort Pancur Taman Nasional Alas Purwo pun pada awalnya didirikan oleh para wisatawan yang melakukan ritual di goa-goa dan mereka memiliki kebutuhan untuk beribadah. Sebenarnya di kawasan Taman Nasional tidak boleh mendirikan masjid. Karna masjid sudah di bangun, kemudian diatas namakan kepada Taman Nasional Alas Purwo.”<sup>120</sup>

Dari penelitian yang peneliti lakukan Fasilitas Masjid tersebut sampai sekarang tetap berdiri dan dikelola di Resort Pancur Taman Nasional Alas Purwo, dan menjadi tempat ibadah umat agama

<sup>119</sup> Sumarni, Wawancara, Resort Pancur Taman Nasional Alas Purwo, 2021.

<sup>120</sup> Indira, Wawancara, Resort Pancur Taman Nasional Alas Purwo, 2021.

islam ketika berwisata ke kawasan *ecotourism* tersebut. Adapun tempat yang sudah ada di Taman Nasional seperti goa adalah mutlak adanya dan tidak dapat dihilangkan oleh pengelola Taman Nasional Alas Purwo, goa tersebut menjadi kewajiban bagi pengelola dalam hal pengelolaan, pada *ecotourism*, goa-goa tersebut masuk ke dalam destinasi spiritual maupun budaya, karenanya perlu untuk tetap dilindungi.<sup>121</sup>

#### **Ketujuh: Ketentuan Destinasi Wisata**

1. Destinasi wisata wajib diarahkan pada ikhtiar untuk:
  - a. Mewujudkan kemaslahatan umum,
  - b. Pencerahan, penyegaran dan penenangan;
  - c. Memelihara amanah, keamanan dan kenyamanan;
  - d. Mewujudkan kebaikan yang bersifat universal dan inklusif;
  - e. Memelihara kebersihan, kelestarian alam, sanitasi, dan lingkungan;
  - f. Menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan kearifan lokal yang tidak melanggar prinsip syariah.<sup>122</sup>

Pengembangan *ecotourism* di Taman Nasional menerapkan keharusan menjaga segala yang ada di Taman Nasional tersebut, termasuk peninggalan sejarah dan budaya. Balai Taman Nasional Alas Purwo beserta dengan masyarakat bersinergi agar *ecotourism*

<sup>121</sup> Agus Setyabudi, S.Hut, M.Sc, *Rencana Pengelolaan Jangka Panjang Taman Nasional Alas Purwo*(Banyuwangi: Balai Taman Nasional Alas Purwo, 2016), 10.

<sup>122</sup> Dewan Syariah Nasional, Fatwa DSN-MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016

ini dapat berjalan. Dengan adanya *ecotourism* tentunya kemaslahatan umum semakin tercapai, masalah secara umum dapat dicapai dengan cara: mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk umat manusia yang disebut dengan *jalb al-manafi*'.<sup>123</sup> Manfaat ini bisa dirasakan secara langsung saat itu juga atau tidak langsung pada waktu yang akan. Kemudian menghindarkan atau mencegah kerusakan dan keburukan yang sering diistilahkan dengan *dar'u al-mafsadat*.

Upaya ini terlihat dalam *ecotourism* Taman Nasional Alas Purwo dalam mewujudkan masalah yaitu dalam mewujudkan kemanfaatan dan kesenangan untuk umat manusia adalah dengan berwisata yang menyuguhkan wisata alam, berwisata dialam juga merupakan *tadabbur alam* kegiatan ini untuk merenungi atas kekuasaan Allah melalui ciptaannya seperti gunung, laut dan lainnya. Tentunya dengan tujuan untuk mengetahui dan memahami tujuan penciptaan langit, bumi, manusia dan segala yang diciptakannya.<sup>124</sup>

Pengembangan *ecotourism* menghindarkan atau mencegah kerusakan dan keburukan. *ecotourism* dikembangkan dengan tujuan untuk memakmurkan masyarakat sekitar daerah wisata,

<sup>123</sup> Sindi Kartika, "Analisis Maqasid Al-Shari'ah terhadap fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip Syariah" (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2020), 120.

<sup>124</sup> Observasi di Taman Nasional Alas Purwo, 12 April 2021

kawasan wisata tentunya akan membuka lapangan ekonomi, baik usaha hotel, restaurant, parkir didalamnya akan menciptakan lapangan kerja baru. Dengan itu dapat mengurangi tingginya angka Kriminal di wilayah kawasan Taman Nasional Alas Purwo.

Dari observasi yang dilakukan peneliti, segala bentuk ornamen pembangunan hotel dibeli di area Tegaldlimo dan Purwoharjo, pekerja renovasi dalam pembangunan hotel adalah warga sekitaran Tegaldlimo dan Purwoharjo.<sup>125</sup>

2. Destinasi wisata wajib memiliki:

- a. Fasilitas ibadah yang layak pakai, mudah dijangkau dan memenuhi persyaratan syariah;
- b. Makanan dan minuman halal yang terjamin kehalalannya dengan Sertifikat Halal MUI.<sup>126</sup>

Pada saat melakukan observasi peneliti mengetahui bahwa Taman Nasional Alas Purwo memiliki fasilitas ibadah berupa masjid yang dapat memuat lebih dari 60 orang, berada di Resort pantai Pancur sebagai pusat *ecotourism* di Taman Nasional Alas Purwo kebanyakan pengunjung akan berkunjung ke pantai pancur tersebut, masjid dilengkapi dengan fasilitas kamar mandi dan tempat wudlu.<sup>127</sup> Dapat dilihat pada **gambar 4.9**

<sup>125</sup> Observasi di Taman Nasional Alas Purwo, 11 April 2021

<sup>126</sup> Observasi di Taman Nasional Alas Purwo, 11 April 2021

<sup>127</sup> Observasi di Taman Nasional Alas Purwo, 11 April 2021

Dalam penyediaan makanan dan minuman, Balai Taman Nasional Alas Purwo bekerjasama dengan masyarakat dan mendirikan warung makan dititik-titik wisata, seperti dalam **gambar 4.10**

3. Destinasi wisata wajib terhindar dari:

- a. Kernusyrikan dan khurafat;
- b. Maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi;
- c. Pertunjukan seni dan budaya sefta atraksi yang bertentangan prinsip-prinsip syariah.<sup>128</sup>

Sudah menjadi kewajiban masing-masing individu dan semua umat beragama menghindarkan diri dari kemusyrikan dan khurafat.

Pengelola Taman Nasional Alas Purwo mempunyai kewajiban untuk menjaga segala situs, dan peninggalan budaya. Pada saat penelitian peneliti tidak menemukan dimana pengelola mengarahkan wisatawan untuk melakukan kegiatan yang mengarah kemusyrikan dan khufarat, baik dari pengelola maupun usaha-usaha masyarakat tidak ditemukan menjual peralatan-peralatan yang digunakan dalam ritual. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa para wisatawan yang melakukan ritual adalah atas kehendak

---

<sup>128</sup> Dewan Syariah Nasional, Fatwa DSN-MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016



sendiri dan inisiatif sendiri, tidak ada unsur paksaan atau saran dari pihak pengelola.<sup>129</sup>

Kemudian dalam observasi *ecotourism* Taman Nasional Alas Purwo tidak ditemukan unsur kemaksiatan, zina, pornografi, minuman keras, narkoba dan judi.<sup>130</sup> Kemudian segala pertunjukan seni dan budaya serta atraksi tidak diperbolehkan di kawasan Taman Nasional Alas Purwo Wilayah I Tegaldlimo, karna ditakutkan akan menakuti satwa. Kemudian peneliti menemukan sebuah upacara tradisional yaitu Petik Laut yang dilaksanakan oleh nelayan tepatnya di pantai sembulungan Wilayah II Muncar. Kegiatan ini dilaksanakan di makam Gandrung setiap 15 Muharram. Kegiatan ini biasanya menjadi tontonan bagi para wisatawan yang berkunjung, tujuan utama wisatawan memang untuk melihat upacara tersebut. Di Era New Normal ini kegiatan ini berlangsung namun tidak diperbolehkan ada wisatawan yang melihat, hal ini dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran virus covid-19.<sup>131</sup> Dapat dilihat pada **gambar 4.11**

#### **Kedelapan: Ketentuan Spa, Sauna dan Mussage**

Spa, sauna, dan massage yang dilakukan wajib memenuhi ketentuan berikut:

<sup>129</sup> Dewan Syariah Nasional, Fatwa DSN-MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016

<sup>130</sup> Dewan Syariah Nasional, Fatwa DSN-MUI No: 287/DSN-MUI/X/2001

<sup>131</sup> Observasi di Taman Nasional Alas Purwo, 12 April 2021

1. Menggunakan bahan yang halal dan tidak najis yang terjamin kehalalannya dengan Seftifikat Halal MUI;
2. Terhindar dari pornoaksi dan pornografi;
3. Terjaganya kehormatan wisatawan;
4. Terapis laki-laki hanya boleh melakukan spa, sauna, dan massage kepada wisatawan laki-laki; dan terapis wanita hanya boleh melakukan spa, sauna, dan massage kepada wisatawan wanita;
5. Tersedia sarana yang memudahkan untuk melakukan ibadah.<sup>132</sup>

Dari observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, bahwa *ecouturism* di Taman Nasional Alas Purwo tidak menyediakan Spa, Sauna dan Massage dikarenakan bersifat wisata terbatas dan pemfokusan lebih kepada konservasi kawasan.<sup>133</sup>

#### **Kesembilan: Ketentuan terkait Biro Perjalanan Wisata Syariah**

Biro Perjalanan Wisata Syariah wajib memenuhi ketentuan-ketentuan berikut:

1. Menyelenggarakan paket wisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah;
2. Memiliki daftar akomodasi dan destinasi wisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah;
3. Memiliki daftar penyedia makanan dan minuman halal yang memiliki Serlifikat Halal MUI;

<sup>132</sup> Dewan Syariah Nasional, Fatwa DSN-MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016

<sup>133</sup> Observasi di Taman Nasional Alas Purwo, 12 April 2021

4. Menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan jasa wisata, baik bank, asuransi, lembaga pembiayaan, lembaga penjaminan, maupun dana pensiun;
5. Mengelola dana dan investasinya wajib sesuai dengan prinsip syariah;
6. Wajib memiliki panduan wisata yang dapat mencegah terjadinya tindakan syirik, khurafat, maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi.<sup>134</sup>

Pengembangan *ecotourism* di Taman Nasional Alas Purwo menyediakan wisata yang sesuai dengan kebutuhan semua umat beragama termasuk dengan umat islam beserta dengan fasilitas pendukung perjalanan wisata. Perjalanan wisata di Taman Nasional Alas Purwo dikelola oleh Balai Taman Nasional Alas Purwo, pemasaran dan penginformasian segala daftar akomodasi dan destinasi wisata disusun secara rapi dan mudah dipahami dalam satu lembar pamflet yang dapat dibawa oleh wisatawan yang hendak berkunjung.<sup>135</sup> Seperti dalam **gambar 4.12**

Terdapat pula website, Instagram, dan facebook yang memuat segala informasi tentang Taman Nasional Alas Purwo, media-media tersebut juga dipergunakan untuk memasarkan wisata Taman Nasional Alas Purwo pada dunia. Dapat dilihat pada **gambar 4.13** kemudian

<sup>134</sup> Dewan Syariah Nasional, Fatwa DSN-MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016

<sup>135</sup> Observasi di Taman Nasional Alas Purwo, 13 April 2021

dari hasil penelusuran peneliti pada website menemukan buku-buku informasi yang memuat informasi baik wisatawan maupun penelitian.

Dapat dilihat pada **gambar 4.14**

### **Kesepuluh: Ketentuan terkait Pemandu Wisata Syariah**

Pemandu Wisata Syariah wajib memenuhi ketentuan-ketentuan berikut:

1. Memahami dan mampu melaksanakan nilai-nilai syariah dalam menjalankan tugas; terutama yang berkaitan dengan fikih pariwisata;
2. Berakhlak mulia, komunikatif, ramah, jujur dan bertanggung jawab;
3. Memiliki kompetensi kerja sesuai standar profesi yang berlaku yang dibuktikan dengan sertifikat;
4. Berpenampilan sopan dan menarik sesuai dengan nilai dan prinsip-prinsip Syariah.<sup>136</sup>

Dalam observasi dan wawancara peneliti tidak menemukan adanya tour guide pada *ecotourism* Taman Nasional Alas Purwo, terkait wisatawan asing yang masuk ke Taman Nasional Alas Purwo ditangani langsung oleh pemilik hotel di Pantai Plengkung dan dilaporkan akan masuk dan keluarnya wisatawan kepada kepala Resort Plengkung.<sup>137</sup>

---

<sup>136</sup> Dewan Syariah Nasional, Fatwa DSN-MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016

<sup>137</sup> Observasi di Taman Nasional Alas Purwo, 11 April 2021

### **Kesebelas: Ketentuan Penutup**

1. Pelaksanaan fatwa ini diatur lebih lanjut dalam Pedoman Implementasi Fatwa;
2. Apabila terjadi perselisihan diantara para pihak dalam penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah;
3. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan diubah serta disempurnakan sebagaimana mestinya jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.<sup>138</sup>

### **C. Pembahasan Temuan**

Dari data yang telah diperoleh di lapangan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, kemudian disajikan dalam bentuk penyajian data. Data-data tersebut kemudian dianalisis kembali sesuai dengan focus penelitian. Adapun temuan-temuan yang ditemukan oleh peneliti adalah:

#### **1. Pengembangan Pariwisata *Ecotourism* yang aman pada Era New Normal Pandemi Covid-19 di Taman Nasional Alas Purwo**

Pengembangan pariwisata *Ecotourism* dalam menghadapi situasi pandemi saat ini, dapat menjadi jalan bagi pengelola pariwisata untuk menata kembali model pengelolaan pariwisata, adanya ruang dan

<sup>138</sup> Dewan Syariah Nasional, Fatwa DSN-MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016

kesempatan ini bagi pelaku usaha lokal atau masyarakat mengingat pariwisata selama ini menjadi sektor ekonomi yang besar.<sup>139</sup> Pada New normal pengembangan sektor pariwisata bukan semata soal pembukaan ulang kawasan wisata dengan protokol baru kesehatan, namun juga dengan karakter pengelolaan wisata yang lebih berdaulat dan memberi kemanfaatan langsung ke masyarakat. Dimana ekonomi masyarakat sempat sangat merosot pada masa pandemi covid-19.<sup>140</sup>

Aspek yang perlu untuk diperhatikan dalam pengembangan pariwisata di era new normal ini adalah kepercayaan wisatawan atau konsumen. Serli Wijaya menjelaskan bahwa fondasi terpenting adalah pengalaman dalam pelayanan. Penataan ulang pelayanan wisata akan memberikan kepercayaan wisatawan untuk berwisata dan menggunakan jasa layanan wisata tersebut. Pada era new normal untuk meyakinkan konsumen adalah memberikan pelayanan yang mengutamakan aspek keselesamatan dalam industri pariwisata, ketika beroperasi kembali.<sup>141</sup>

Untuk mewujudkan unsur rekreasi, edukasi dan pelestarian alam dalam konteks jasa pelayanan ekowisata, perlu dibuatnya lebih dahulu sebuah rancangan proses produksi, dengan pertimbangan, yaitu: wisatawan, pengelola, strategi dan sistem.<sup>142</sup> Hasil dari penelitian peneliti yang dilakukan di Taman Nasional Alas Purwo merupakan Upaya

---

<sup>139</sup> Wawan mas'ud and Poppy S. Winanti, "New Normal: Perubahan Sosial Ekonomi dan Politik Akibat Covid 19", (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020), 10.

<sup>140</sup> Wawan Mas'ud,.11.

<sup>141</sup> Wawan Mas'ud,.12.

<sup>142</sup> Siti Fatimah hanum, Agung Kurniawan, I gede wawan setiadi and muntadliroh, 'Pedoman fasilitator untuk pembangunan ekowisata" (Jakarta: LIPI Press, 2013), 14.

pengembangan *ecouturism* diEra new normal pandemi covid-19, akan berjalan dengan baik diperlukan perencanaan dan kebijakan yang sesuai dengan prinsip pengembangan *ecouturism*. Secara konseptual pengembangan *ecouturism* mencakup sebagai berikut:

1) Pemeliharaan kawasan konservasi

Pengembangan *ecouturism* harus mampu untuk memelihara, melindungi dan berkontribusi menjadikan sumberdaya alam menjadi lebih baik.<sup>143</sup> Pemeliharaan kawasan konservasi sudah dilaksanakan sejalan dengan tujuan Taman Nasional Alas Purwo sebagai kawasan konservasi. Hal ini sejalan dengan kegiatan yang dilaksanakan Balai Taman Nasional Alas Purwo yang bersinergi dengan Kelembagaan Masyarakat Peduli Api (MPA), kegiatan ini dilaksanakan di Balai Taman Nasional Purwo pada tanggal 5 Maret 2020. Kegiatan ini bekerjasama dengan Balai PPIKHL Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara.<sup>144</sup> Dapat dilihat pada **gambar 4.15**

Hal ini senada dengan yang disampaikan Kepala Balai Taman Nasional Alas Purwo Purwo Nuryadi, S.Hut., M

“Kegiatan dibuka oleh kepala Seksi Karhutla Balai PPIKHL Wilayah Jabanusra Bapak Teguh Pramono, SE. Kegiatan pembinaan MPA kali ini diikuti oleh 30 orang anggota MPA Alas Purwo yang berasal dari dua Desa yaitu Desa Kedung wungu dan Kedung gebang. Penguatan kelembagaan kelompok adalah target dari kegiatan kali ini dengan harapan kelompok MPA Alas Purwo leboh mantap, kompak, disiplin dan bisa menjadi kelompok mandiri

<sup>143</sup> Dhian Tyas Untari, Adi Wibowo noor fikri, M fadhli nursal, widi winarso and neng siti komariah, “Pembberdayaan masyarakat melalui pengembangan ekowisata”, (Jakarta: Universitas bhayangkara jakartaraya, 2020), 10.

<sup>144</sup> <https://tnalaspurwo.org/pembinaan-masyarakat-peduli-api-th-2020.php> tanggal 3 mei 2021

dalam menjaga langit agar tetap biru bebas dari kebakaran hutan.”<sup>145</sup>

Peran Masyarakat dalam pengendalian iklim dan kebakaran hutan sangatlah penting. Kegiatan ini berupaya untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan bahaya kebakaran hutan dan juga peran dari masyarakat yang turun aktif untuk kepedulian pengendalian iklim, melalui aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

## 2) Partisipasi Masyarakat

Pengembangan *ecotourism* harus didasarkan musyawarah setempat serta peka dan menghormati nilai-nilai sosial budaya dan tradisi keagamaan yang dianut masyarakat disekitar kawasan. Partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam pengembangan *ecotourism*, hal ini serupa dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti. Dimana dalam persiapan wisata era normal Taman Nasional Alas Purwo melakukan sosialisasi bersama Kapolsek, Danramil, Sekretaris Camat Tegaldlimo, dan Kepala Desa Kalipait dan dihadiri oleh para pelaku usaha. Kegiatan ini dilaksanakan pada 12 juni 2020, inti dari sosialisasi tersebut sebelum pelaksanaan pembukaan destinasi wisata, sarana prasana penunjang menuju kondisi *new normal* harus siap. Segala kegiatan ini haruslah dilakukan sesuai SOP *New normal*, ini berlaku untuk pengunjung, petugas di lapangan maupun pelaku usaha. Dapat dilihat pada **gambar**

<sup>145</sup> Nuryadi, S.Hut., M, wawancara, Balai Taman Nasional Alas Purwo, 12 April 2021



**4.16** <sup>146</sup>Hal inipun serupa dengan berita acara kegiatan yang diupload oleh website Taman Nasional Alas Purwo.

Partisipasi masyarakat ini juga disambung dengan yang dijelaskan oleh Indira selaku Pengendalian ekosistem hutan Balai Taman Nasional Alas Purwo:

“Kami ada kegiatan yang didalamnya diikuti oleh pengelola dan partisipasi dari masyarakat. Kegiatan tersebut guna menyadarkan masyarakat bahwa bukan hanya pengelola saja yang mempunyai kewajiban menjaga hutan, melainkan masyarakat juga. Bukan dalam artian masyarakat memiliki hutan namun sama-sama menjaga hutan agar tetap lestari”<sup>147</sup>

Kegiatan tersebut berupa pemeliharaan sekat bakar bersama MPA (Masyarakat Peduli Api), Tanpa peran serta aktif masyarakat pencegahan kebakaran hutan akan sangat sulit dilakukan. Selain berperan langsung dalam kawasan hutan juga diharapkan masyarakat tidak melakukan aktivitas yang dapat menyebabkan kebakaran hutan seperti melakukan pembakaran dalam penyiapan lahan pertanian. Pada musim kemarau, kebakaran hutan kerap terjadi di Taman Nasional Alas Purwo. Kejadian tersebut dapat merusak tumbuhan dan habitat satwa sehingga mengancam kelestariannya. Apalagi di Taman Nasional Alas Purwo ada tanaman hasil pemulihan ekosistem yang harus dijaga pertumbuhannya. Oleh karena itu harus dijaga agar tidak rusak akibat kebakaran hutan.

Dapat dilihat pada **gambar 4.17**

### 3) Pembangunan ekonomi

<sup>146</sup> <https://tnalaspurwo.org/sosialisasi-persiapan-wisata-new-normal.php> diakses pada 3 mei 2021

<sup>147</sup> Indira, wawancara, Balai taman nasional alas purwo, 12 april 2021

Pengembangan *ecotourism* harus mampu memberikan manfaat untuk masyarakat khususnya setempat dan menjadi penggerak pembangunan ekonomi di wilayahnya untuk memastikan bahwa daerah yang masih alami dapat mengembangkan pembangunan yang berimbang. Dapat dilihat pada **gambar 4.18**

Dari data yang diperoleh peneliti, bahwa upaya pembangunan ekonomi masyarakat kawasan Taman Nasional Alas Purwo selain dari usaha pariwisata juga dari pembinaan, diantaranya Taman Nasional Alas Purwo bersinergi dengan PT. Wana Wisata Alam Hayati dan PT Plengkung Indah Wisata menyampaikan bantuan modal usaha pengembangan pupuk organik kepada kelompok Tani Hutan Sumber Makmur. Modal tersebut digunakan untuk perbaikan rumah produksi pupuk organik. Penggunaan pupuk kimia menjadi hal yang tidak menguntungkan bagi petani setiap ada kenaikan harga pupuk kimia. Pembinaan ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat kelompok dan motivasi petani lainna untuk beralih menggunakan pupuk organik yang lebih ramah lingkungan. Dapat dilihat pada **gambar 4.19**

Kegiatan pembinaan ini diperjelas dengan pernyataan Indira selaku Pengendalian ekosistem hutan Balai Taman Nasional Alas Purwo:

“Untuk pemberdayaan ekonomi kita tidak hanya dalam penyediaan Kerjasama usaha pariwisata, namun juga pembinaan-pembinaan yang dapat meningkatkan kegiatan penunjang ekonomi. Jadi hutan terlindungi dan masyarakat Berjaya.”<sup>148</sup>

<sup>148</sup> Indira, wawancara, Balai Taman Nasional Alas Purwo Banyuwangi, 12 April 2021.

#### 4) Edukasi *ecotourism*

Pengembangan *ecotourism* harus mengandung unsur pendidikan untuk mengubah sikap atau perilaku seseorang menjadi memiliki kepedulian tanggung jawab dan komitmen terhadap pelestarian lingkungan dan budaya.

Berikut wawancara dengan Indira selaku pengendali ekosistem hutan Balai Taman Nasional Alas Purwo:

“Jadi kita memang di visi misi ada edukasi, edukasi sendiri sudah ada dalam *ecotourism*. Edukasi ini dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung, kawasan Taman Nasional Alas Purwo ini dibuka untuk Riset, kebanyakan yang riset disini adalah mahasiswa dengan kepentingan tugas akhir. Adapula untuk kepentingan riset murni dan menjadi buku. Harapannya tentunya menumbuhkan pengetahuan peneliti ataupun pembaca yang membaca hasil penelitian agar selalu menjaga alam. Kemudian untuk edukasi yang terjadi tidak langsung ini dialami oleh wisatawan dengan tujuan berwisata, karna *ecotourism* ini wisata yang menyuguhkan alam atau hutan maka pengunjung secara tidak sadar telah berinteraksi dengan alam dan segala ekosistem yang ada didalamnya.”<sup>149</sup>

#### 5) Wisata aman

Pegembangan *ecotourism* harus dapat memberikan kepuasan dan memberikan pengalaman yang orisinil kepada pengunjung serta memastikan usaha *ecotourism* berkelanjutan.

Keamanan saat berwisata juga merupakan kepuasan bagi wiatawan. Untuk memberikan kepuasan keamanan saat berwisata Taman Nasional Alas Purwo melakukan upaya-upaya diantaranya

- a. Uji coba persiapan pembukaan kunjungan wisata

<sup>149</sup> Indira, wawancara, Balai Taman Nasional Alas Purwo Banyuwangi, 12 April 2021.

Uji coba ini dilaksanakan dua tahap, tahap pertama dilakukannya simulasi secara internal yaitu pada tanggal 2 Juli 2020 kegiatan ini untuk mensosialisasikan teknis pelaksanaan pelayanan kunjungan dalam konsep *New Normal* masa Pandemi covid-19, yang dihadiri petugas lapangan, pelaku usaha jasa makanan, minuman dan Transportasi Balai Taman Alas Purwo. dan yang kedua pada tanggal 8 juli 2020. Uji coba yang kedua ini berbeda dengan dengan yang pertama, dimana bukanlah simulasi, kegiatan uji coba ini dilaksanakan pada upacara pagerwesi dimana pengunjung adalah umat hindu yang hendak melaksanakan upacara di Pura Giri salaka. Upacara ini dilaksanakan secara terbatas, hanya untuk umat hindu di kecataman Tegaldlimo, para pserpta diwajibkan menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak saat ibadah. Pengelola Pura Giri salaka dan Situs Kawita telah menyediakan sarana dan prasarana tempat cuci tangan dihalaman depan dan pemebrian tanda duduk 1,5 meter sesuai protocol pencegahan penyebaran covid-19. Dapat dilihat pada **gambar 4.20**

Hal ini diperjelas oleh wawancara dengan Sumarni Selaku pengendalian ekosistem hutan Taman Nasional Alas Purwo:

“Kegiatan uji coba juga sempat dilaksanakan, tentunya dengan protocol Kesehatan yang ketat dan dihadiri oleh Tim gugus tugas penanganan covid-19 Banyuwangi, dinas kebudayaan dan pariwisata banyuwangi, BPKAD Banyuwangi, Koramil, Polsek

Tegaldlimo dan Camat. Jadi sebelum dibuka pada era new normal ini harus melewati uji coba terlebih dahulu, agar semua merasa aman.”<sup>150</sup>

Tujuan dari kegiatan ini adalah menilai kelayakan Taman Nasional Siap untuk dibuka kembali sesuai standart protokol covid-19 yang telah ditetapkan.

b. Tidak membuka goa-goa

Kebijakan untuk tidak membuka goa-goa hingga saat ini adalah dengan tujuan untuk menghindari kerumunan, destinasi goa menjadi destinasi yang banyak dikunjungi wisatawan, baik untuk tujuan pengetahuan, *refresing*, maupun spiritual. Dengan dibukanya kembali Taman Nasional Alas Purwo ditakutkan terjadi kembludakan pada wisata goa. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Sumarni selaku Pengendalian ekosistem hutan Resort Pancur Taman Nasional Alas Purwo:

“Yang datang untuk wisata goa itu bukan hanya melihat-lihat saja, namun ada juga yang melakukan ritual di goa-goa tersebut. Karna sudah lama tutup selama pandemi ini, ditakutkan jika dibuka akan banyak yang datang kesana, dan pasti terjadi kerumunan. Yang datang pun dari bagai agama termasuk islam.”<sup>151</sup>

Dari wawancara dan observasi yang diperoleh peneliti pengelola sudah melakukan upaya-upaya dalam pengembangan *ecotourism* yang aman pada *new normal*, kegiatan inipun diawasi oleh badan penanggulangan penyebaran covid-19 Banyuwangi.

<sup>150</sup> Sumarni, wawancara, Pantai Pancur Taman Nasional Alas Purwo, 11 April 2021.

<sup>151</sup> Sumarni, wawancara, Pantai Pancur Taman Nasional Alas Purwo, 11 April 2021.

## 2. Tinjauan Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah terhadap Pengembangan *ecouturism* pada Era New Normal di Taman Nasional Alas Purwo Banyuwangi

Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah Meninjau Pengembangan *ecouturism* pada Era New Normal di Taman Nasional Alas Purwo Banyuwangi dijabarkan sebagai berikut:

1. Akad berjalan diloket Rowobendo dengan menerapkan akad ijarah dimana pemindahan hak guna (manfaat) atas barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran atau upah.
2. Pemandu wisata tersedia di Taman Nasional Alas Purwo berada pada pantai Plengkung, yang mana wisatawan yang masuk ke Plengkung adalah wisatawan asing dengan tujuan *surfing*.
3. Sedangkan hotel hanya berada di Plengkung sebagai kawasan wisata yang menyuguhkan ombak tinggi. Wisatawan yang masuk ke Plengkung pun adalah mayoritas wisatawan asing.<sup>152</sup>
4. Masa Pandemi ini jumlah wisatawan asing yang masuk sangatlah sedikit, dikarenakan ada larangan masuk dan keluar negeri, baik dari Indonesia maupun negara asalnya. Wisatawan asing yang masih bisa masuk Pantai Plengkung adalah

<sup>152</sup> Observasi di Pantai Plengkung Taman Nasional Alas Purwo Banyuwagi, 12 April 2021.

wisatawan yang memang tidak kembali ke negaranya sejak sebelum pandemi covid-19 dan menetap di Bali sampai saat ini.

5. Terdapat empat hotel yang menyediakan fasilitas sesuai kebutuhan berwisata dan beribadah bagi umat agama islam.
6. Tentang kewajiban wisatawan ketika berwisata tentunya tetap harus dijaga, yaitu seperti menjaga kelestarian alam dengan tidak membuang sampah, menjaga diri dari virus covid 19, melaksanakan sholat bagi yang agama islam, dan semua itu telah tersedia fasilitasnya.
7. Menghormati dan menjaga sosial-budayadan kearifan lokal yang tidak melanggar prinsip Syariah. Berupa toleransi dengan menjaga peninggalan sejarah berupa situs kawitan.
8. Destinasi wajib memiliki fasilitas ibadah yang layak, fasilitas ibadah tersebut berupa masjid dan mushola-mushola di spot wisata, tentunya dengan fasilitas bersuci.
9. Tersedia warung atau toko jajanan di beberapa spot wisata yang menyediakan makanan halal.
10. Tidak terdapat penyediaan fasilitas pornografi, kemaksiatan, zina, dan lainnya. Untuk pertunjukan seni dan budaya dilarang dilaksanakan karena berakibat pada takutnya fauna ketika mendengar suara sound sistem.
11. Tidak terdapat Spa, sauna dan massage karena pariwisata bersifat terbatas, dengan pemfokusan lebih kepada konservasi.

12. Tersedia pamfalte dan media sosial sebagai panduan lengkap dalam berwisata.

13. Taman Nasional tidak menyediakan tour guide, namun untuk segala informasi dapat diambil langsung dari pengelola Taman Nasional Alas Purwo. Tour Guide dikelola oleh hotel itu sendiri. Karena pasar pada hotel lebih kepada wisatawan asing.

Dalam praktiknya kawasan wisata menyesuaikan kebutuhan wisatawan, dengan mayoritas masyarakat Indonesia beragama islam menjadikan pemenuhan dengan fasilitas sesuai syariat adalah penting. Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah meninjau pengembangan *ecotourism* di era *new normal* Taman Nasional Alas Purwo.

Pemenuhan kebutuhan wisatawan muslim dijelaskan pada fatwa DSN yaitu pada ketentuan ketujuh tentang destinasi wisata. Destinasi wisata wajib diarahkan pada ikhtiar untuk mewujudkan kemaslahatan umum. Berdasarkan hasil analisis diatas pengembangan *ecotourism* Taman Nasional Alas Purwo sudah menunjukkan perwujudan kemaslahatan umum namun tidak sempurna. Maslahat sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) maslahat adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan (keselamatan dan sebagainya), faedah atau guna.

Dalam hal pemberdayaan masyarakat dan pemenuhan fasilitas wisata yang menunjang kegiatan umat islam Taman Nasional Alas Purwo



telah memenuhi kriteria tersebut, sesuai pada penetapan ketujuh point dua yaitu destinasi wisata wajib memiliki fasilitas ibadah yang layak pakai, mudah dijangkau dan memenuhi persyaratan Syariah. Seperti pada **gambar 4.21** Kemudian destinasi wisata wajib memiliki makanan dan minuman halal yang terjamin kehalalannya dengan Sertifikat halal MUI. Pemenuhan fasilitas warung makan atau restaurant tersebut adalah bentuk kejasama masyarakat sekitar Kecamatan Tegaldlimo. Didalamnya berupa makanan-makanan yang biasa ditemui seperti nasi pecel, nasi tempong khas Banyuwangi dan beberapa jenis makanan ringan yang berlabel halal. Seperti pada **gambar 4.22**

Dari hasil analisis penelitian ditemukan perilaku yang tidak mewujudkan kemaslahatan umum, dan tidak sesuai dengan syariat.

Dimana para wisatawan melakukan semedi atau *topo*, di goa-goa Taman Nasional Alas Purwo. Wisatawan yang melakukan semedi tersebut berasal dari berbagai wilayah di Indonesia, tujuan utama dari semedi tersebut untuk mencari ketenangan batin, ada dari beberapa pertapa yang memiliki masalah dalam kehidupannya dan memilih untuk menenangkan diri didalam hutan tepatnya diwilayah goa-goa. Pertapa tersebut tidak hanya berdiam diri namun tetap melakukan kegiatan sehari-hari seperti makan, mencuci, mandi dan bahkan sholat 5 waktu. Para pertapa tersebut berasal dari berbagai agama termasuk Islam.

Pengembangan pada Era *New Normal* ini membawa perubahan pada kegiatan pertapaan atau ritual di goa, dikarenakan goa-goa sudah

ditutup sejak awal pandemi covid-19 hingga saat ini. Segala kegiatan ritual yang dilakukan digoa tidak diperkenankan termasuk berwisata. Dapat dilihat seperti pada **gambar 4.23** Goa di Taman Nasional Alas Purwo adalah wisata yang paling diminati oleh pengunjung, selain dari struktur goa yang jarang bisa dilihat pada destinasi lain namun desas desus bahwa presiden pertama Ir. Soekarno pernah bertapa di goa tersebut menjadikan destinasi tersebut tinggi peminat wisatawan yang sekedar berkunjung, melakukan ritual atau bertapa. Meskipun dengan ditutupnya destinasi goa menyebabkan berkurangnya wisatawan yang masuk kawasan Taman Nasional Alas Purwo. Ditutupnya goa-goa adalah upaya untuk mencegah penularan virus covid-19 dan memberikan keamanan bagi wisatawan yang berkunjung.

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *“Menghilangkan kemudharatan itu lebih didahulukan dari pada mengambil sebuah kemaslahatan”*.

IAIN JEMBER

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

##### 1. Proses Pengembangan Pariwisata *ecotourism* yang aman pada era new normal pandemic covid-19 di Taman Nasional Alas Purwo

Proses pengembangan pariwisata *ecotourism* yang aman pada era new normal pandemic covid-19 di Taman Nasional Alas Purwo adalah Dengan melakukan Perencanaan bersama antara pengelola Taman Nasional Alas Purwo bersama masyarakat yang terlibat dalam pengembangan pariwisata, secara konseptual pengembangan pariwisata *ecotourism* mencakup sebagai berikut:

1. Pemeliharaan kawasan konservasi
2. Partisipasi Masyarakat
3. Pembangunan ekonomi
4. Edukasi *ecotourism*
5. Wisata aman dengan :
  - a. Uji coba persiapan pembukaan kunjungan wisata
  - b. Penutupan goa sebagai objek ritual oleh pertapa.

Pengembangan Pariwisata di Taman Nasional Alas Purwo pada masa pandemi dapat dilaksanakan dengan aman yaitu dengan kerjasama antara pengelola Taman Nasional Alas Purwo dengan masyarakat, dan komunitas sekitar kawasan. Saling bekerjasama dalam menjaga keamanan dengan memenuhi standart aman kawasan wisata dari virus covid 19 dan dapat

menjalankan fungsi ekonomi wisata. Namun terdapat beberapa wisatawan yang hanya memenuhi standart masuk kawasan wisata dengan tidak mengindahkan anjuran pengelola, seperti melepas masker di dalam kawasan. Pengelola Taman Nasional Alas Purwo telah menerapkan standart keamanan berwisata yang jauh dari bahaya virus covid-19, pengunjung wajib mengenakan masker selama kegiatan wisata berlangsung, senantiasa menjaga kebersihan dan sanitasi diri dengan himbauan cuci tangan dan tentunya difasilitasi berupa tempat cuci tangan beserta sabun. Untuk dipintu masuk dan kanto balai, kantor resort dan unit menyediakan handsanitizer. Untuk mencegah kerumunan pengelola menerapkan jumlah minimum yang dapat masuk setiap harinya, kemudian menutup kawasan yang menjadi kawasan teramai yang dikunjungi, yaitu goa-goa.

## **2. Tinjauan Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah terhadap Pengembangan Pariwisata *Ecotourism* pada Era New Normal di Taman Nasional Alas Purwo Banyuwangi**

Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah Meninjau Pengembangan *ecotourism* pada Era New Normal di Taman Nasional Alas Purwo Banyuwangi dijabarkan sebagai berikut:

1. Akad berjalan diloket Rowobendo dengan menerapkan akad ijarah dimana pemindahan hak guna (manfaat) atas barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran atau upah.
2. Pemandu wisata tersedia di Taman Nasional Alas Purwo berada pada pantai Plengkung, yang mana wisatawan yang masuk ke Plengkung adalah wisatawan asing dengan tujuan *surfing*.
3. Sedangkan hotel hanya berada di Plengkung sebagai kawasan wisata yang menyuguhkan ombak tinggi. Wisatawan yang masuk ke Plengkung pun adalah mayoritas wisatawan asing.<sup>153</sup>
4. Masa Pandemi ini jumlah wisatawan asing yang masuk sangatlah sedikit, dikarenakan ada larangan masuk dan keluar negeri, baik dari Indonesia maupun negara asalnya. Wisatawan asing yang masih bisa masuk Pantai Plengkung adalah wisatawan yang memang tidak kembali ke negaranya sejak sebelum pandemi covid-19 dan menetap di Bali sampai saat ini.
5. Terdapat empat hotel yang menyediakan fasilitas sesuai kebutuhan berwisata dan beribadah bagi umat agama islam.
6. Tentang kewajiban wisatawan ketika berwisata tentunya tetap harus dijaga, yaitu seperti menjaga kelestarian alam dengan tidak membuang sampah, menjaga diri dari virus covid 19,

---

<sup>153</sup> Observasi di Pantai Plengkung Taman Nasional Alas Purwo Banyuwagi, 12 April 2021.

melaksanakan sholat bagi yang agama islam, dan semua itu telah tersedia fasilitasnya.

7. Menghormati dan menjaga sosial-budayadan kearifan lokal yang tidak melanggar prinsip Syariah. Berupa toleransi dengan menjaga peninggalan sejarah berupa situs kawitan.
8. Destinasi wajib memiliki fasilitas ibadah yang layak, fasilitas ibadah tersebut berupa masjid dan mushola-mushola di spot wisata, tentunya dengan fasilitas bersuci.
9. Tersedia warung atau toko jajanan di beberapa spot wisata yang menyediakan makanan halal.
10. Tidak terdapat penyediaan fasilitas pornografi, kemaksiatan, zina, dan lainnya. Untuk pertunjukan seni dan budaya dilarang dilaksanakan karena berakibat pada takutnya fauna ketika mendengar suara sound sistem. Menutup Goa-goa yang dijadikan sebagai tempat semedi oleh para pertapa.
11. Tidak terdapat Spa, sauna dan massage karena pariwisata bersifat terbatas, dengan pemfokusan lebih kepada konservasi.
12. Tersedia pamfalte dan media sosial sebagai panduan lengkap dalam berwisata.
13. Taman Nasional tidak menyediakan tour guide, namun untuk segala informasi dapat diambil langsung dari pengelola Taman Nasional Alas Purwo. Tour Guide dikelola oleh hotel itu sendiri. Karena pasar pada hotel lebih kepada wisatawan asing.

Dengan mengutamakan Kemaslahatan umum yaitu goa-goa yang biasanya dibuka untuk umum sekarang ditutup untuk menghindari kemudhorotan seperti terjadi kembludakan jumlah wisatawan sehingga sulitnya untuk kontroling kewanan wisatawan dari virus covid 19 hingga saat ini, ditutupnya goa pada saat ini juga menjadikan tidak adanya aktifitas ritual di kawasan goa, Namun tidak mengurangi esensi dari pembukaan kembali wisata.

Ritual tersebut telah diketahui masyarakat dan bukan rahasia lagi Kegiatan ritual tidak diperbolehkan menurut fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah, kegiatan tersebut merupakan inisiatif yang dilakukan sendiri oleh para petapa, dan bukan merupakan produk dari kawasan wisata tersebut. Kegiatan ritual para petapa ini terhenti dari bulan maret 2020 hingga saat ini, covid-19 menjadikan alasan utama dari penutupan goa, meskipun New normal telah diterapkan namun goa tidak dapat dibuka hingga saat ini sebagai upayaantisipasi kembludakan jumlah pengunjung yang hendak bertapa. Penginapan diresort plengkung menyediakan paket produk wisata yang didalamnya termasuk minuman beralkohol, penjualannya pun terdapat izin. Pasar dari resort plengkung itu sendiri merupakan wisatawan asing dan sangat jarang wisatawan lokal yang mengunjungi resort plengkung, karena tujuan utama wisatawan yang mengunjungi resort plengkung adalah untuk *surfing*. unit dan resort lain di Taman nasional Alas Purwo tidak menyediakan minimal beralkohol,

kawasan ini yang merupakan kawasan yang dikunjungi oleh wisatawan-wisatawan lokal dengan tujuan berlibur, menikmati indahnya pantai, melihat flora dan fauna.

## **B. Saran**

### **1. Bagi Kepala Balai Taman Alas Purwo**

Diharapkan agar kepala Balai Taman Nasional Alas Purwo tegas jika ada oknum pengelola ataupun wisatawan yang tidak kompeten dalam menjalankan fungsi kawasan wisata dengan tetap mengutamakan unsur maslahat yaitu keamanan dari virus covid-19.

### **2. Bagi Pengelola**

Pengelola harus lebih teliti dan tegas dalam menjalankan SOP covid-19, agar tidak terjadi hal yang merugikan bagi wisatawan dan pengelola.

### **3. Bagi Wisatawan**

Wisatawan baik lokal maupun mancanegara haruslah menjaga selalu kawasan wisata dari kerusakan, senantiasa menjaga diri sendiri dari bahaya covid-19.

IAIN JEMBER



## DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Al Hasan Fadil. "Penyelenggaraan pariwisata halal di Indonesia Analisis Fatwa DSN-MUI tentang pedoman Penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah." *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 78, no. 1 (Januari 2017): 2527-8169.
- Arida, I Nyoman Sukma. Pengembangan Pariwisata local dan tantangan ekowisata. Denpasar: Cakra Press, 2017.
- Awalia, Hafiza. "Komodifikasi Pariwisata Halal NTB dalam Promosi Destinasi Wisata Islam di Indonesia." *Jurnal studi komunikasi* 30, no. 1 (Maret 2017): 19-30.
- Departemen Agama RI. Al-Quran dan terjemahan. Bandung: Departemen Agama RI, 2005.
- Destiana, Riska. "Pemasaran pariwisata halal diEra disrupsi: Studi kasus pulau penyengat di provinsi kepulauan Riau." *Jurnal Administrasi Publik* 299, no. 1 (Juni 2020): 278-299.
- Ghoffar, Abdul. Tafsir Ibn Kathir Jilid 8. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2005.
- Habibi, Andrian. "Normal baru pasca Covid-19." *Normal baru pasca Covid-19* 204, no. 1 (Juni 2020): 197-204.
- Harahap, Doly nugraha. "Analisis pengembangan pariwisata halal di provinsi Riau" 14 *Jurnal hukum ekonomi Syariah*, no. 3 (Oktober 2019): 2615-3505.
- Jaelani, Aan. "Religi, Budaya dan Ekonomi Kreatif: prospek dan pengembangan pariwisata halal di Cirebon." *Jurnal penelitian hukum dan ekonomi Islam*, 2, no. 2 (Desember 2017): 101-122.
- Jember, IAIN. Pedoman penulisan karya tulis ilmiah. Jember: IAIN Jember press, 2018.
- Lexy, Meleong J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja, 2010.

- Millatina, Afifah Nur. "Peran pemerintah untuk Menumbuhkan Potensi Pembangunan Pariwisata Halal di Indonesia." *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Indonesia* 5, no. 1 (Juni 2019): 69-109.
- Muhajir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rakesarasin, 1996.
- Mulyasari, Novita Siti. "Implementasi Fatwa DSN MUI tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah terhadap pariwisata orchid florest bandung." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (Februari 2016): 126-155.
- Musa, Marwan bin. *Tafsir Al Quran Hidayatul Insan* jilid 4. Bandung: t.p, 2010.
- Mutiarahmi, Isnova. *Analisa pengelolaan produk takafuling salam wakaf di tinjau dari fatwa DSN-MUI No:106/DSN\_MUI/X/2016 Studi kasus di PT. Takful keluarga. Skripsi. Fakultas Syariah dan Bisnis*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019.
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Putra, Fauzi Kusuma. "Analisa Daya Saing Industri Pariwisata Halal di Lombok Nusa Tenggara Barat." *Skripsi, Universitas Brawijaya Malang*, 2019.
- Ramadhan, Naufal Aditya. "Ekoturisme: Arsitektur dalam Konservasi Satwa." *Jurnal Sains dan Seni ITS* 7, no. 2 (Februari 2018): 2337-3520.
- Departemen Agama RI. *Al Qur'an*. Bandung: CV. Penerbit Jumanatul Ali, 2005.
- Sekretariat Negara RI. *Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya*.
- Sekretariat Negara RI. *PP RI No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan penanganan covid 19*. Jakarta: Sekretariat Negara, 2020.

- Saleh, Rahmat. "Pariwisata Halal di Aceh." *Journal of Islamic Communication* 1, no. 2, (Januari 2019).
- Satori, Djam'an. Metodologi Penelitian Kualitatif. In A. Komariah. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Suripto, Teguh. "Analisa Penerapan Akad dalam Pariwisata Syari'ah berdasarkan Fatwa MUI Dewan Syari'ah Nomor 108/DSN-MUI /X/2016." *Jurnal Media Wisata* 17, no.2 (November 2019): 79-89.
- Suwena, I Ketut. Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata. Denpasar: Pustaka Larasan, 2017.
- Tisnawanti, Vera. Buku Informasi Penelitian Taman Nasional Alas Purwo. Banyuwangi, 2012.
- Tri, Rosi Wahyu. "Analisa Potensi Pariwisata dengan mengoptimalkan Industri Kreatif DIY." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.
- Utama, I Gusti Bagus Ngurah Rai. Pemasaran Pariwisata. Denpasar: Udayana Press, 2016.
- Widagdyo, Kurniawan Gilang. "Analisa pasar pariwisata halal di Indonesia." *The Journal of Tauhidinomics* 1, no. 1 ( November 2015): 73-80.
- Winarno, Gunandi DJoko. Ekowisata. Bandar Lampung: Pusaka Media, 2017.
- Yulius. *Buku Panduan Kriteria Penetapan Zona Ekowisata Bahari*. Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2018.

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

*Bismillahirrahmanirrohim*

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dian Amaniatul Fitri

Nim : S20172079

Tempat, tanggal, lahir : Banyuwangi, 19 Januari 1999

Fakultas : Syariah

Judul Skripsi : “Pengembangan Pariwisata *ecouturism* Era New normal tinjauan Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 Studi kasus Taman Nasional Alas Purwo Banyuwangi”.

Dosen Pembimbing : Dr. Muhammad Faisol, S.S., M. Ag Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember 28 juni 2021















Dian Amaniatul Fitri  
NIM : S20172079

## MATRIK PENELITIAN

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metodologi Penelitian	Fokus Penelitian
<p>Pengembangan Pariwisata Ecotourism Era New Normal Tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan prinsip Syariah Studi Kasus Taman Nasional Alas Purwo</p>	<p>1. Pengembangan Pariwisata <i>Ecotourism</i> Era New Normal Taman Nasional Alas Purwo Tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah</p>	<p>1. Ekonomi 2. Kerjasama masyarakat 3. Aman virus covid 19</p>	<p>a. Fasilitas b. Keamanan c. Sesuai Standart dibukanya wisata masa pandemi d. Mengutamakan kemaslahatan e. Sesuai syariat</p>	<p>1. Primer: - Kepala Balai - Kepala Unit dan Resort - Pemilik hotel - Pemilik usaha wisata - Observasi lapangan 2. Sekunder: - Dokumentasi - Kepustakaan</p>	<p>1. Pendekatan Penelitian Kualitatif 2. Metode pengumpulan data a. Wawancara b. Observasi Partisipan c. Dokumentasi 3. Teknik analisis data menggunakan <i>Deskriptif Analisis</i> 4. Keabsahan data (Triangulasi sumber dan Triangulasi metode)</p>	<p>1. Bagaimana proses pengembangan pariwisata <i>ecotourism</i> yang aman pada era new normal pandemic covid 19 di Taman Nasional Alas Purwo? 2. Bagaimana Tinjauan Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah terhadap Pengembangan Pariwisata <i>Ecotourism</i> pada Era New Normal di Taman Nasional Alas Purwo Banyuwangi?</p>

Lampiran

Formulir Pengumpulan Data

No	Kegiatan	Tanggal	Tanda Tangan
1.	Perizinan penelitian via email	27 Februari 2021	
2.	Konfirmasi dari Kantor Balai Taman Nasional Alas Purwo Via email	1 Maret 2021	
3.	Konfirmasi perizinan penelitian kepada Kantor Balai via email	5 Maret 2021	
4.	Konfirmasi perizinan penelitian kepada Kantor Balai via email	10 Maret 2021	
5.	Konfirmasi perizinan penelitian kepada Kantor Balai via email	15 Maret 2021	
6.	Konfirmasi persyaratan administrasi dari kantor balai	15 Maret 2021	
7.	Konfirmasi penelitian langsung	16 Maret 2021	
8.	Wawancara Kepala Resort dan Unit	11-12 April 2021	
9.	Observasi	11-12 April 2021	
10.	Wawancara Kepala Balai	13 April 2021	
11.	Mengumpulkan data Kerjasama Masyarakat dengan Taman Nasional Alas Purwo	13 April 2021	
12.	Mengumpulkan data Sarana dan prasarana	23 April 2021	

Lampiran Jadwal Penelitian

**JADWAL PENELITIAN**

<b>NO.</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>TANGGAL</b>	<b>WAKTU</b>
1.	Berangkat ke tempat penelitian	27 Maret 2021	05:00 – 07:00
2.	Wawancara Narasumber		07:00 – 09:00
3.	Bedah berkas data kunjungan		09:00 – 12:00
4.	Istirahat sholat dan makan (ISHOMA)		12:00 – 13:00
5.	Observasi Lapangan		13:00 – 16:00
6.	Perjalanan Pulang		16:00 – Selesai
7.	Berangkat ke tempat penelitian	28 Maret 2021	05:00 – 07:00
8.	Wawancara Narasumber		07:00 – 09:00
9.	Bedah berkas data kunjungan		09:00 – 12:00
10.	Istirahat sholat dan makan (ISHOMA)		12:00 – 13:00
11.	Observasi Lapangan		13:00 – 16:00
12.	Perjalanan Pulang		16:00 – Selesai

IAIN JEMBER

## Lampiran Pedoman Wawancara

### **Pedoman Wawancara**

1. Bagaimana sejarah ditetapkan Taman Nasional Alas Purwo sebagai kawasan konservasi sekaligus kawasan wisata edukasi (Ekotourism)?
2. Berapa pengelola atau petugas yang terlibat secara langsung dalam pengelolaan Taman Nasional Alas Purwo?
3. Berapa pengunjung yang masuk kawasan Taman Nasional Alas Purwo dari bulan Maret 2020 – Maret 2021?
4. Darimana sajakah pengunjung yang masuk Taman Nasional Alas Purwo?
5. Selama pandemic covid-19 pada era new normal adakah wisatawan mancanegara yang masuk kawasan Taman Nasional Alas Purwo?
6. Apa persyaratan administrasi yang harus dipenuhi agar dapat masuk Taman Nasional Alas Purwo pada masa Pandemi covid-19?
7. Berapa biaya yang harus dikeluarkan bagi wisatawan local?
8. Berapa biaya yang harus dikeluarkan bagi wisatawan mancanegara?
9. Apakah seluruh kawasan Taman Nasional Alas Purwo dibuka untuk wisatawan pada masa pandemic covid-19 ini?
10. Apakah tersedia sarana ibadah masjid dan tempat bersuci di Taman Nasional Alas Purwo?
11. Apakah Tersedia makanan halal di Taman Nasional Alas Purwo?
12. Agenda rutin apakah yang dilakukan pengelola Taman Nasional Alas Purwo?
13. Tersediakah fasilitas sanitasi selama masa pandemic covid-19 ?
14. Apasajakah yang diterapkan bagi wisatawan agar terhindar dari covid-19 di kawasan Taman Nasional Alas Purwo?
15. Mulai tanggal bulan berapa Taman Nasional Alas Purwo dibuka kembali pada masa pandemi covid-19 ?
16. Adakah pembatasan kawasan kunjungan pada masa pandemic covid-19 ?
17. Mulai dan berakhir pada jam berapakah kunjungan wisatawan pada masa Pandemi covid-19?
18. Apakah diperbolehkan untuk berkemah ?



19. Untuk kepentingan penelitian akademis apakah peneliti di perbolehkan menginap pada masa pandemic covid-19 ?
20. Adakah hotel atau penginapan yang disediakan Taman Nasional Alas purwo?
21. Adakah penyediaan alat transportasi bagi wisatawan?
22. Bagaimanakah mengantisipasi kerusakan lingkungan dari wisatawan ?
23. Bagaimanakah mengantisipasi kerusakan situs budaya dan kearifan lokal dari wisatawan?
24. Adakah pertunjukan seni dan budaya yang dapat dikunjungi wisatawan?
25. Adakah persyaratan berpakaian yang harus di penuhi bagi wisatawan lokal maupun mancanegara?
26. Bagaimana Kerjasama atau kemitraan yang dibangun antara Taman Nasional alas purwo dengan masyarakat kawasan sekitar.?
27. Bagaimana proses perijinan atau Kerjasama antara pengelola *ecotourism* dengan taman nasional alas purwo?
28. Dikondisi pandemic covid-19 era new normal ini bagaimana perkembangan usaha yang bekerjasama dengan taman nasional alas purwo dalam penyediaan barang maupun jasa?
29. Apa Visi misi taman nasional alas purwo?

IAIN JEMBER

## Lampiran Dokumentasi

### 4.1 Penutupan kawasan Taman Nasional




IAIN JEMBER

## 4.2 Tandon



## 4.3 Peta Zonasi Pengelolaan



#### 4.4 Fasilitas Cuci tangan



#### 4.5 Camping Ground dan pondok peneliti




#### 4.6 Mengakomodasi Budaya Lokal Petik laut dan Situs Kawitan



#### 4.7 Hotel Di Pantai Plengkung Hotel Jack's Surf Camp



## Hotel Jawa Jiwa



## Hotel Bobby's Surf Camp



## Hotel Joso's Surf Camp



#### 4.8 Tutupnya hotel dan masa perbaikan




IAIN JEMBER



#### 4.9 Masjid dan Mushola









#### 4.10 Fasilitas Warung makan




# IAIN JEMBER

#### 4.11 Petik Laut




4.12 Pamflats




IAIN JEMBER

## 4.13 Pengembangan dengan pemasaran melalui media sosial

### Website





### Instagram



## Facebook



### 4.14 Buku pada website



#### 4.15 Sosialisasi pemeliharaan kawasan konservasi



#### 4.16 Sosialisasi pembukaan wisata



#### 4.17 Pemeliharaan sekat bakar



IAIN JEMBER

#### 4.18 Pariwisata Penggerak ekonomi masyarakat



#### 4.19 Pengembangan Pupuk Organik





#### 4.20 Uji Coba Pembukaan Taman Nasional



IAIN JEMBER



#### **4.21 Masjid dan mushola**

##### **Masjid di Resort Pancur**



## Mushola di unit sadengan



## 4.22 Fasilitas Kantin

### Kantin Resort Rowobendo





#### 4.23 Penutupan Goa




Lampiran gambar/ denah

1. Peta Wisata




IAIN JEMBER

## 2. Peta Zonasi



## 3. Peta Wilayah Resort





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136, Telp (0331) 487550, 427005  
Fax (0331) 427005, Web: [www.fsyariah.iain-jember.ac.id](http://www.fsyariah.iain-jember.ac.id), email: [fs.iainjember@gmail.com](mailto:fs.iainjember@gmail.com)

Nomor : B-0481/ In.20/ 4.a/ PP.00.9/02/2021 01 Maret 2021  
Lampiran : 1  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.  
Kepala Balai Taman Nasional Alas Purwo  
Kabupaten Banyuwangi

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Dian Amaniatal Fitri  
NIM : S20172079  
Semester : VIII  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Pengembangan Pariwisata Ecotourism Era New Normal  
Tinjauan Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016  
Studi Kasus Taman Nasional Alas Purwo Banyuwangi  
Lokasi Penelitian : Taman Nasional Alas Purwo Kabupaten Banyuwangi

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

  
Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik,  
**Muhammad Falsol**





KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM  
**BALAI TAMAN NASIONAL ALAS PURWO**

Jalan Brawijaya No. 20 Banyuwangi – Jawa Timur 68417  
Telp. (0333) 410857 Telp/Fax. (0333) 428675; Email: btnap@tnalaspurwo.org; Website: www.tnalaspurwo.org

Nomor : S.157 /T.38/TU-5/KSA.1.3/03/2021

12 Maret 2021

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Perihal : Permohonan izin penelitian

Yth. Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Jember

di Jember

Sehubungan surat Saudara Nomor B-0481/In.20/4.a/PP.00.9/02/2021 tanggal 1 Maret 2021 perihal sebagaimana tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pada prinsipnya kami mendukung adanya kegiatan penelitian Saudari Dian Amaniatur Fitri di Wilayah Taman Nasional Alas Purwo yang berjudul "Pengembangan Pariwisata Ecotourism Era New Normal Tinjauan Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 Studi Kasus Taman Nasional Alas Purwo Banyuwangi.
2. Berkenaan hal tersebut di atas dan guna proses lebih lanjut kami mohon untuk:
  - a) Mengurus Surat Izin Masuk Kawasan Konservasi (SIMAKSI) di kantor Balai Taman Nasional Alas Purwo sebelum pelaksanaan kegiatan dengan membawa materai 10.000 sebanyak 2 lembar,
  - b) Kegiatan Penelitian dikenakan pungutan Rp. 0,- (Nol Rupiah)
  - c) Bagi pendamping peneliti dikenakan pungutan sesuai ketentuan peraturan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai PP 12 tahun 2014 tanggal 14 Februari 2014 sebagai berikut:
    - 1) Pengunjung nusantara hari biasa : Rp5.000,-/orang/hari
    - 2) Pengunjung nusantara (hari libur) : Rp7.500,-/orang/hari
    - 3) Kendaraan Roda dua : Rp5.000,-/unit/hari
    - 4) Kendaraan Roda empat : Rp10.000,-/unit/hari.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Pih. Kepala Balai,

Vivi Primayanti, SH.

NIP. 19750302 199903 2 002

Tembusan:

- Kepala Balai Taman Nasional Alas Purwo (sebagai laporan).



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM  
**BALAI TAMAN NASIONAL ALAS PURWO**

Jalan Brawijaya No. 20 Banyuwangi – Jawa Timur 68417  
Telp. (0333) 410857 Telp/Fax. (0333) 428675; Email: btnap@tnalaspurwo.org; Website: www.tnalaspurwo.org

**SURAT IJIN MASUK KAWASAN KONSERVASI ( SIMAKSI )**

NOMOR : SIMK.06/T.38/TU-5/KSA.1.3/03/2021

- Dasar :
1. Surat Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember Nomor B-0481/In.20/4.a/PP.00.9/02/2021 tanggal 01 Maret 2021 perihal permohonan izin penelitian.
  2. Proposal penelitian yang berjudul "Pengembangan Pariwisata Ecotourism Era New Normal tinjauan Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Kasus Taman Nasional Alas Purwo Banyuwangi)"

Dengan ini memberikan izin masuk kawasan konservasi :

K e p a d a : Dian Amaniatur Fitri beserta ± 4 orang pendamping  
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember  
Kebangsaan : Indonesia  
U n t u k : melakukan penelitian yang berjudul "Pengembangan Pariwisata Ecotourism Era New Normal tinjauan Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Kasus Taman Nasional Alas Purwo Banyuwangi)"  
Di lokasi : Triangulasi, Pancur, Mangrove Bedul, Pura Luhur Giri Salaka dan Sadengan, SPTN Wilayah I Tegaldlimo  
W a k t u : 27 Maret – 27 April 2021

**Dengan ketentuan :**

1. Sebelum memasuki lokasi wajib melapor dan melakukan presentasi teknis kegiatan terlebih dahulu kepada Kepala SPTN Wilayah I Tegaldlimo, di Pasaranyar.
2. Membayar pungutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kegiatan Penelitian dikenakan pungutan **Rp. 0,- (Nol Rupiah)**
4. Bagi pendamping membayar pungutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:
  - a. Pungutan Masuk Nusantara : Rp5.000,-/orang/hari (Hari Senin-Sabtu)
  - b. Pungutan Masuk Umum hari libur : Rp7.500,-/orang/hari (Minggu/ Libur)
  - c. Pungutan Kegiatan Pengamatan Hidupan Liar Umum : Rp10.000,-/orang/kegiatan
  - d. Pungutan Masuk Kendaraan Roda Dua : Rp5.000,-/unit/hari
5. Mematuhi tata tertib yang berlaku dalam kawasan Taman Nasional Alas Purwo, antara lain:
  - a. Tidak akan mengubah, menambah atau mengurangi keindahan alam setempat
  - b. Tidak akan mengganggu atau merusak vegetasi dan satwa yang ada di tempat lokasi kegiatan
  - c. Tidak melakukan pengambilan bagian-bagian tumbuhan dan atau satwa liar yang dilindungi
  - d. Tidak akan membawa tumbuhan dan atau satwa dari dan ke dalam kawasan
6. Tidak akan keluar dari sasaran/obyek kegiatan yang telah ditentukan.
7. Meminta izin atas penggunaan atau peminjaman sarana prasarana milik negara kepada penerbit Simaksi.
8. Didampingi petugas dari Balai Taman Nasional Alas Purwo dengan beban tanggung jawab dari pemegang SIMAKSI ini.
9. Segala resiko yang terjadi dan timbul selama berada di lokasi sebagai akibat kegiatan yang dilaksanakan menjadi tanggung jawab pemegang SIMAKSI ini, antara lain meliputi luka ringan, luka berat, cacat dan meninggal dunia.
10. Terhadap mahasiswa Penelitian dan atau PKL diwajibkan untuk presentasi dihadapan staf Balai TN Alas Purwo setelah melaksanakan Penelitian/PKL dan untuk waktunya agar dikordinasikan dengan Pimpinan Balai TN Alas Purwo
11. Menyerahkan 3 (tiga) buah laporan dan 1 (satu) keping CD ke Balai Taman Nasional Alas Purwo paling lambat 1 (satu) bulan setelah melaksanakan tugas.

12. SIMAKSI ini berlaku setelah pemohon membubuhkan materai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan menandatangani.

Demikian surat izin masuk kawasan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemegang SIMAKSI :




**Dian Amaniatal Fitri**  
NIM. S20172079

Dikeluarkan : Di Banyuwangi

Tanggal : 22 Maret 2021

Kepala Balai,



**Nuryadi, S.Hut.,M.P**  
NIP. 19680701 199903 1 002

**Tembusan :**

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Jakarta.
2. Direktur Kawasan Konservasi, Ditjen KSDAE, Jakarta.
3. Bupati Banyuwangi, Banyuwangi.
4. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, Jember.
5. Muspika Tegaldlimo, Tegaldlimo.
6. Kepala SPTN Wilayah I Tegaldlimo, Tegaldlimo.

## SURAT PERNYATAAN (Penelitian)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : Dian Amaniatul Fitri / NIM. S20172079

Jabatan : Mahasiswa

Alamat : Dusun Panjen RT.002/RW.004 Kelurahan Jambewangi, Kecamatan Sempu, Banyuwangi / 083847240363

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama/sebagai penanggungjawab Peneliti:

Judul : "Pengembangan Pariwisata Ecotourism Era New Normal tinjauan Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Kasus Taman Nasional Alas Purwo Banyuwangi)"

Lokasi : Triangulasi, Pancur, Mangrove Bedul, Pura Luhur Giri Salaka dan Sadengan, SPTN Wilayah I Tegaldimo

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Dua bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, di kantor Balai Taman Nasional Alas Purwo, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Ditjen KSDAE), saya menyatakan :

1. Bahwa Ditjen KSDAE dan Balai Taman Nasional Alas Purwo berhak dan berwenang mengawasi jalannya pelaksanaan penelitian, dalam rangka pengamanan dan mencegah kemungkinan rusaknya kawasan konservasi akibat kegiatan penelitian.
2. Bahwa Ditjen KSDAE dan Balai Taman Nasional Alas Purwo berhak dan berwenang menghentikan dan atau memperpanjang waktu pelaksanaan penelitian, setelah menerima Berita Acara dari petugas pengawas yang ditugaskan oleh Ditjen KSDAE.
3. Sebagai penanggung jawab penelitian berkewajiban melaksanakan persyaratan-persyaratan yang dibebankan oleh Ditjen KSDAE sebagai berikut:

a. Tahap Persiapan:

Dalam jangka waktu sedikit-dikitnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pelaksanaan penelitian, akan menyerahkan data kepada Balai Taman Nasional Alas Purwo, meliputi:

1) Tata letak lokasi penelitian.

Ditjen KSDAE dan Balai Taman Nasional Alas Purwo berhak merubah rencana tata letak tersebut apabila ternyata dapat menimbulkan kerusakan terhadap kawasan konservasi yang dipergunakan sebagai lokasi penelitian.

2) Proposal.

Ditjen KSDAE dan Balai Taman Nasional Alas Purwo berhak merubah proposal dimaksud apabila ternyata isi proposal bertentangan dengan maksud dan tujuan konservasi.

3) Rencana kerja, jadwal pelaksanaan, dan perlengkapan penelitian yang dipakai dalam penelitian.

b. Tahap Pelaksanaan

1) Pelaksanaan penelitian dapat dilaksanakan setelah tahap persiapan.

2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut angka 1):

- a) Tidak akan mengubah, menambah, atau mengurangi keindahan alam setempat.
  - b) Tidak akan mengganggu atau merusak vegetasi dan satwa yang ada di tempat lokasi penelitian.
  - c) Tidak akan mengambil dan mengangkut tumbuhan atau satwa liar tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang beriak.
  - d) Tidak akan keluar dari sasaran/obyek penelitian yang telah ditentukan.
  - e) Akan mengikuti tata tertib sebagai peneliti sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - f) Akan bertanggung jawab penuh terhadap tindakan petugas lapangan selama penelitian berlangsung dan selama berada di kawasan konservasi.
  - g) Akan didampingi petugas pengawas yang ditunjuk oleh Ditjen KSDAE dan atau oleh Kepala Balai Taman Nasional Alas Purwo.
  - h) Akan mengikuti petunjuk dari petugas setempat/yang ditunjuk demi keselamatan dan ketertiban umum dan pengamanan kawasan, flora dan atau fauna.
  - i) Akan memberikan biaya penggantian akomodasi, konsumsi, uang saku, dan transportasi bagi Petugas sesuai dengan Peraturan dari Kementerian Keuangan tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
4. Menyerahkan 3 (tiga) buah laporan 1 (satu) keping CD hasil penelitian kepada Balai Taman Nasional Alas Purwo apabila pelaksanaan penelitian dimaksud telah dilaksanakan serta telah selesai masa pengolahan dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan.
  5. Bertanggung jawab atas kerusakan-kerusakan yang terjadi di dalam kawasan konservasi sebagai akibat pelaksanaan penelitian dengan jalan melakukan rehabilitasi atau mengganti biaya rehabilitasi.
  6. Apabila terjadi pelanggaran dan atau penyimpangan terhadap pernyataan tersebut di atas, bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh tanggung jawab.

Banyuwangi, 22 Maret 2021



Dian Amaniatal Fitri  
NIM. S20172079

Lampiran biodata penulis

## BIODATA



Nama : Dian Amaniatur Fitri

Nim : S20172079

Tempat tanggal lahir : Banyuwangi, 19 Januari 1999

Alamat : Jl. Tasirtu, Dusun Panjen, Rt. 02, Rw. 04, Desa  
Jambewangi, Kecamatan Sempu, Kabupaten  
Banyuwangi, Jawa Timur

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Riwayat Pendidikan : TK Khodijah 31  
MI Saiful Wathon  
MTS Darul Manja  
MAN 2 Banyuwangi  
S1 IAIN Jember

Pengalaman : Ketua Perisai Diri IAIN Jember

Organisasi: Sekretaris Unit BelaDiri Mahasiswa (UBM) IAIN Jember  
Sekretaris Kopri PMII Rayon Syariah IAIN Jember  
Jaringan Komunikasi dan Humas (Jarkohum) Perisai Diri

IAIN Jember

Dewan Musyawarah Unit Beladiri Mahasiswa (UBM)

IAIN Jember

Mentri Dalam Negeri Dewan Eksekutif Mahasiswa IAIN  
Jember

Prestasi

:

Juara 1 Nasional Seni Ganda Putri Cabang Pencak Silat

PIONIR IX 2019 di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Juara 1 Seni Ganda Putri Cabang Pencak Silat Porseni

2020 Institut Agama Islam Negeri Jember

Juara 2 Seni Ganda Pencak Silat pada Perisai Diri Unesa

Cup 2019 Se Jawa Timur

Juara 2 Seni Regu Pencak Silat pada Perisai Diri Unesa

Cup 2019 Se Jawa Timur

Juara 3 Tanding Pencak Silat pada Perisai Diri Unesa Cup

2019 Se Jawa Timur

IAIN JEMBER